المُقَرَّبُ لِأَحْكَامِ الجَنَائِزِ

148 FATWA-FATWA

Seputar Jenazah

Dihimpun oleh :

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Abdulloh al-'Uroifi

Dimuroja'ah oleh :

Asy-Syaikh Al-'Allamah 'Abdulloh bin 'Abdurrahman al-Jibrin

148

FATWA-FATWA SEPUTAR JENAZAH

Penulis :
Syeikh ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Abdulloh al-‘Uroifi

Muroja’ah :
Syaikh ‘Abdulloh bin ‘Abdurrahman Al-Jibrin

اَلْمُقَرِّبُ لِأَحْكَامِ الْجَنَائِزِ 148 فَتْوَى فِي الْجَنَائِزِ
148 FATWA-FATWA SEPUTAR JENAZAH
Penulis : Syaikh ’Abdul ’Aziz bin Muhammad al-’Uroifi
Penterjemah : Wafi Marzuqi. Lc.

SAMBUTAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menghukumi dunia ini dengan kefanaan, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang bertaqwa untuk selalu bersiap menghadapi "*Daar Al-Qaraar*" (kampung Akhirat).

Kami memuji atas keutamaan-Nya yang tak terhingga, dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satu-Nya Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya, Yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun.

Dan kami bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam adalah hamba dan Rasul-Nya, *Al-Mushthafa Al-Mukhtar*. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan shalawat kepadanya, kepada keluarga, kepada para sahabat beliau yang mulia dan terpilih, juga memberikan salam-Nya yang banyak kepada mereka.

Amma ba`du:

Kematian adalah jalan yang pasti dilewati, juga pintu yang selalu terbuka. Sehingga, mau tidak mau, ia pasti mendatangi siapapun, baik orang mulia, orang kaya,

anak kecil, ataupun orang tua. Seluruh makhluk sudah tahu bahwa dirinya akan berpindah dari negeri dunia. Tetapi, kebanyakan mereka lalai terhadap hal-hal yang ada setelah kematian tersebut, seperti hari Kebangkitan dan hari Pembalasan atas segala amal perbuatan.

Kebanyakan mereka juga tidak mengerti apa yang wajib dipersiapkan atas orang mati dan apa yang harus dilakukan kepada seorang muslim ketika nyawanya keluar meninggalkan kehidupan dunia ini. Padahal, syariat yang mulia telah menjelaskan apa yang harus dilakukan kepada sang mayit; berupa memandikan, memberi wewangian, mengkafani, mensholati, dan menguburkannya.

Serta apa yang harus dilakukan kepada keluarga sang mayit; berupa takziyah, dan memberikan sesuatu yang menghibur mereka. Juga apa yang disunnahkan dalam menziarahi orang-orang mati dan dalam mengambil pelajaran oleh pihak keluarga sang mayit dari kematian orang-orang yang telah meninggalkan mereka.

Padahal, masalah mempersiapkan orang mati ini sudah diperhatikan oleh ulama Islam dengan perhatian yang sangat besar. Mereka memperbincangkan masalah ini dalam buku-buku tersendiri, juga memperbincangkannya pada saat mereka membahas kitab *Al-Ahkaam* (hukum-hukum), baik dalam pembahasan fiqih maupun hadits.

Karena banyak orang tidak mengerti tentang rincian masalah ini, maka ada seorang murid yang bertanya kepada kami mengenai banyak hal yang berhubungan dengan orang-orang mati. Seperti, apa yang sunnah dilakukan terhadap sang mayit sejak ia mulai sekarat hingga dikuburkan, apa yang perlu dilakukan setelah

kematian ini (berupa; taziyah, ziarah, juga *ihdad* [perasaan berkabung] dari pihak istri yang ditinggalkan), dan masalah-masalah lainnya.

Kemudian, kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban ringkas yang cocok untuk orang-orang awam. Sambil mempersingkat jawaban atas hal-hal yang kami pilih, berpaling dari khilaf dan diskusi dalam masalah-masalah yang masih dipersengketakan, dan tanpa memperpanjang-lebarkan dalam menyebut dalil, alasan, dan ucapan para ulama. Karena, para imam – mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka- telah menjelaskan semua masalah ini kepada kita dalam banyak karangan mereka, yang mudah didapatkan.

Kemudian murid itu bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya taufiq. Setelah itu, ia menambahkan juga pertanyaan-pertanyaan kepada para *masyayikh* (ulama) terkenal di negeri ini, karena adanya keterkaitan dengan pembahasan.

Ia mengurutkan semua pertanyaan tadi dalam pasal-pasal, men-*takhrij* hadits-haditsnya secara singkat, memberi nomor pada setiap hadits, membenarkan lafadz-lafadznya, dan mengeluarkan jerih payah yang besar serta patut disyukuri dalam hal ini.

Setelah selesai, ia memberikan karyanya itu kepada kami. Kami telah membaca semuanya, membenarkan adanya hal-hal yang salah dan perlu dibenarkan. Setelah itu, kami memberinya izin untuk menerbitkannya demi mengharap manfaat yang lebih besar bagi orang yang

Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan untuknya.

Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi taufiq kepada kami dan seluruh kaum muslimin dalam mengerjakan setiap amal shalih yang Dia cintai dan ridhai. Mudah-mudahan Dia Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita apa saja yang bermanfaat bagi kita, membuat bermanfaat bagi kita apa-apa yang telah kita pelajari, memperbaiki keadaan kaum muslimin, mengembalikan orang yang sesat ke jalan yang benar, juga memberi petunjuk kepada orang yang masih ragu, kepada para imam mereka, serta kepada setiap perihal yang memiliki kebaikan dan kebenaran.

Mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, juga kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau.

7/2/1418 H

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

MUKADDIMAH

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji-Nya, meminta pertolongan, meminta ampun, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan diri dan kejelekan perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, maka tak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah.

Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lah satu-satu-Nya Tuhan, dan tiada sekutu bagi-Nya. Inilah satu kalimat yang dengannya langit bumi menjadi tegak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Membuat seluruh makhluk terfitrakan dengan kalimat tersebut. Di atas kalimat inilah agama Islam didirikan. Dan karena kalimat inilah kiblat diarahkan.

Kami juga bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam adalah hamba dan Rasul-Nya. Beliau adalah seorang hamba pilihan dari sekalian makhluk-Nya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

"Maha Suci Allah yang di Tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, yakni siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS. Al-Mulk: 1-2)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (QS. Al-Anbiya`: 35)

Amma ba`du:

Sekarang ini, kebutuhan memudahkan ilmu, mengajarkan hukum-hukum syariat kepada manusia, dan mendekatkannya kepada mereka sangatlah mendesak. Tujuannya, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi ilmu dan pengetahuan yang jelas.

Seperti kita ketahui, umat manusia selalu terikat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun hukum-hukum. Dan tidak diragukan lagi, sesungguhnya masalah jenazah termasuk hukum ibadah paling penting. Setiap manusia tidak mungkin menjalankan ibadah ini tanpa dilandasi ilmu dan pengetahuan.

Ketika kebanyakan manusia pada hari ini sangat jauh dari petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berkaitan dengan perkara jenazah, karena berpalingnya mereka dari mencari ilmu syar`i, juga karena kesibukan mereka dalam mencari dunia, maka kami berusaha mengumpulkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan hukum-hukum jenazah. Kami berusaha keras agar materi yang kami kumpulkan ini

mencakup masalah-masalah yang banyak terjadi dan ditanyakan manusia.

Kami mengumpulkan fatwa-fatwa ini dari beberapa sumber yang berbeda. Pada setiap fatwa, kami menyebutkan *foot note* yang menjelaskan sumber asal fatwa yang kami ambil. Fatwa yang tidak kami sebutkan sumbernya berasal dari jawaban guru besar kami, Asy-Syaikh Al-Allaamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin.

Kami membagi fatwa-fatwa tersebut menjadi tujuh bab. Yaitu:

1. Fatwa pada saat *ihtidhar* (sekarat) atau masalah talqin.
2. Fatwa mengenai memandikan dan mengkafani.
3. Fatwa mengenai shalat jenazah.
4. Fatwa mengenai mengubur jenazah dan hal-hal yang bersangkutan tentangnya.
5. Fatwa tentang ziarah dan kaitan-kaitannya.
6. Fatwa dalam masalah takziyah.
7. Fatwa khusus tentang wanita yang ditinggal mati suaminya.

Sebagai catatan, setelah kami menyelesaikan penulisan fatwa-fatwa ini sebelum dicetak, terlebih dahulu kami membawanya kepada Guru Besar kami, yaitu yang terhormat Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau mengoreksi dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Baru kemudian, tulisan ini dicetak dan disebarkan.

Pada kesempatan ini kami tak lupa memberikan limpahan rasa terima kasih kepada setiap orang yang membantu kami dalam mengeluarkan buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka

balasan yang tiada tara dan melipatgandakan pahala mereka.

Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon agar amal kami ini diterima-Nya. Mudah-mudahan amal ini hanya ikhlas buat wajah-Nya yang mulia semata. Mudah-mudahan Dia mengampuni kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin.

Semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Penulis
Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Al-Arifi
Riyadh, 15/2/1418 H
PO BOX 154260 Riyadh 11736

BAB I

FATWA-FATWA MENGENAI *IHTIDHAR* (SEKARAT)

Soal:

1.Syaikh yang terhormat, apa yang harus kami lakukan terhadap seseorang yang sedang sekarat?

Jawab:

Jika ada seorang muslim yang sakit, maka sangat dianjurkan bagi para kerabat dan seseorang yang paling dekat dengannya untuk hadir di situ. Yang demikian itu agar para kerabat bisa melaksanakan hal-hal yang disyariatkan kepada mereka terhadap orang sekarat ini. Berupa, memejamkan kedua matanya, mentalqin, menutupi jasadnya, atau melakukan hal-hal lainnya.

Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia berkata,

"Hadapkan saya ke arah kiblat!"

Demikiannya seperti disebutkan Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni.

---

[1] Lihat *Manaar As-Sabiil*, 1/158; dan *Irwa` Al-Ghalil*, 3/152. Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *mursal* -pen.

Maksudnya, membaringkannya di atas samping kanan dengan menghadap kiblat.

Dari Syadad bin Aus Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ))[2]

"Jika kalian menghadiri orang yang sekarat, maka pejamkanlah matanya, sebab mata itu mengikuti ruh. Dan ucapkanlah yang baik-baik saja, karena setiap yang diucapkan keluarga mayit pasti diamini oleh para Malaikat."

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata, "Yang diucapkan saat seseorang meninggal adalah,

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ))

"Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas wafatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam."

Juga dianjurkan bagi keluarga mayit mentalqin (mengajarinya) dengan mengucapkan kalimat syahadat. Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))[3]

---

[2] HR. Ahmad no. 16513, juga Ibnu Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Hakim menghukumi shahih atas hadits ini.

"Talqin (ajarilah) orang-orang yang sekarat dari kalian dengan ucapan Laa ilaaha illallaah."

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dalam hadits yang semisal dengannya.

Sedangkan dari Mu`adz bin Jabal Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))[4]

"Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah laa ilaaha illallaah, ia pasti masuk Surga."

2.Sebagian ulama menyebutkan bahwa mentalqin orang sekarat dengan ucapan "*Laa ilaaha illallaah*" termasuk sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Pertanyaan kami: Bagaimana caranya melakukan hal itu?

Jawab:

Yaitu diucapkan kepadanya, *"Katakan: 'Laa ilaaha illallah'."* Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

---

[3] HR. Muslim no. 1523, At-Tirmidzi no. 898, dan yang lainnya.

[4] HR. Abu Dawud dalam kitab *Al-Janaiz* no. 2709, juga Al-Hakim, 1/351; Al-Hakim menshahihkan hadits ini, dan pernyataannya disetujui oleh Adz-Dzahabi.

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))[5]

"Talqin (ajarilah) orang-orang yang sekarat dari kalian dengan ucapan 'Laa ilaaha illallaah'."

Tetapi, jika orang yang sekarat itu mengucapkan '*laa ilaaha illallaah*', kemudian ia berbicara dengan hal-hal lain yang bukan kalimat syahadat, maka wajib bagi orang-orang yang hadir pada saat itu untuk mentalqinnya kembali. Dan hendaknya orang yang mentalqin ini tidak menyusahkan orang yang sekarat tersebut. Dalam artian, ia mengajarinya mengucap kalimat syahadat dengan lemah lembut dan pelan-pelan, agar orang yang hendak meninggal tersebut tidak merasa bosan. Jika bosan, maka ia bisa merasa jengkel sehingga sulit mengatakannya, atau bisa mengucapkannya tapi dengan rasa benci karena beratnya ucapan yang diajarkan kepadanya.

3.Kapan saya mulai mentalqin kalimat syahadat kepada orang yang sekarat?

Jawab:

Mentalqin orang yang sekarat dimulai ketika tanda-tanda kematian sudah tampak padanya. Pada saat inilah ia ditalqin dengan kalimat syahadat. Yaitu, jika kematiannya sudah benar-benar dekat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

[5] HR. Muslim no. 1523, At-Tirmidzi no. 898, dan yang lainnya.

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))[6]

"Talqin (ajarilah) orang-orang yang sekarat dari kalian dengan ucapan 'Laa ilaaha illallaah'."

Maksud hadits di atas adalah: Jika kematian sudah menghampirinya, sehingga perkataan paling terakhir yang ia ucapkan adalah "*Laa ilaaha Illallaah.*" Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))[7]

"Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah 'laa ilaaha illallaah', ia pasti masuk Surga."

4.Jika saya hadir di samping orang yang sekarat, apakah disyariatkan kepada saya untuk mengajarkan hal-hal lain selain mentalqinnya dengan kalimat syahadat?

Jawab:

Tidak! Tidak ada ucapan apapun yang diajarkan kepada orang yang sekarat selain kalimat syahadat. Dan tidak pula diriwayatkan suatu ucapan tertentu bagi para hadirin yang ada di samping orang yang sekarat, ataupun

[6] HR. Muslim no. 1523, At-Tirmidzi no. 898, dan yang lainnya.
[7] HR. Abu Dawud dalam kitab *Al-Janaiz* no. 2709; juga Al-Hakim, 1/351; Al-Hakim menshahihkan hadits ini, dan pernyataannya disetujui oleh Adz-Dzahabi.

bagi orang yang sekarat itu sendiri, selain kalimat syahadat.

Tetapi, jika di saat sekarat ini, para hadirin mengingatkannya dengan hal-hal yang membuat dia menjadi ber-*husnudzan* (berbaik sangka) kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingatkannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas, atau mengingatkannya dengan hal-hal lain yang serupa, maka itu tidaklah mengapa.

Sebagaimana tindakan Abdullah bin Amru bin Ash Radhiyallahu 'anhu terhadap ayahnya. Abdullah Radhiyallahu 'anhu berkata kepada Amru bin Ash Radhiyallahu 'anhu, *"Anda telah melakukan perbuatan ini, anda telah menyaksikan peperangan ini, dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam telah bersaksi atas diri anda dengan hal ini."* Sehingga, Amru bin Ash Radhiyallahu 'anhu dan siapapun yang sekarat menghadap kepada *Rabb*-nya dalam keadaan ber-*husnudzan* kepada-Nya. Maka, hal ini -insya Allah- tidak apa-apa.

5.Jika saya berada di samping seseorang yang sekarat, kemudian saya mentalqinnya dengan kalimat syahadat, tetapi setelah mengucapkan kalimat syahadat tadi ia membicarakan hal lain, maka apakah saya harus mengulangi talqin tersebut?

Jawab:

Benar! Jika orang yang sekarat mengucapkan perkataan lain setelah ia mengucapkan kalimat syahadat, maka

orang yang di sampingnya harus mengulang kembali talqin itu dengan penuh lemah lembut. Sehingga, omongan yang paling terakhir diucapkannya adalah kalimat syahadat.

6.Banyak dari kaum muslimin yang biasa menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat saat nyawa keluar dari tubuhnya. Apakah hal ini memang disyariatkan?

Jawab:

Para ahli fiqh dari seluruh madzhab membenarkan perbuatan ini. Mereka mempunyai banyak dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam masalah Al-Kabaair (dosa-dosa besar),

((وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا))[8]

"Dan termasuk dosa besar adalah menghalalkan baitul haram[9]*. Padahal ia adalah kiblat kalian, hidup dan mati."*

Diantara dalilnya juga, hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah Radhiyallahu 'anhu bahwa saat hendak meninggal dia berkata,

---

[8] HR. Abu Dawud, no. 2875; dan An-Nasai, 2/165. Al-Albani menghukuminya hasan. Lihat, Irwa` Al-Ghalil, 3/154

[9] Maksud menghalalkan baitul haram, adalah tidak lagi menghormati keharaman baitul haram. Padahal di baitul haram ini, siapapun diharamkan untuk berbuat maksiat, membunuh siapapun, mengambil barang temuan, mencabut pepohonan, dan memburu binatang-binatangnya. Allahu a`lam.

"وَجِّهُوْنِي إِلَى الْقِبْلَةِ"[10]

"Hadapkan saya ke arah kiblat!"

Karena itulah, sangat dianjurkan untuk menghadapkan orang yang lagi sekarat ke arah kiblat, sebagaimana ia dihadapkan kesana saat dikuburkan nanti.

7-Apakah kita disyariatkan mentalqin anak kecil yang sekarat?

Jawab:

Pada dasarnya, talqin itu disyariatkan pada orang-orang mukallaf (yang sudah baligh), yang dosa dan kesalahan mereka sudah dicatat. Bukan pada anak kecil atau orang gila. Sebab anak kecil, ia belum sampai pada umur yang dosa dan kesalahannya dicatat. Sedangkan orang gila, ia telah kehilangan akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif (tanggungan).

Meskipun demikian, tetap disyariatkan kepada kita, untuk mentalqin anak kecil yang bisa berfikir, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana disyariatkan kepada kita untuk mengajari mereka sejak kecil perihal ushuluddin (dasar-dasar agama), masalah-masalah aqidah, syarat-syarat dan rukun-rukun islam. Jadi! Saat ia sekarat, ia kembali

[10] Lihat, Manaar As-Sabiil, 1/158; dan Irwa` Al-Ghalil, 3/152. Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah mursal.

diingatkan dengan perkara-perkara tadi, agar ia hidup dan mati tegak di atas perkara-perkara tersebut.

8-Bolehkah bagi kaum muslimin untuk menghadiri dan mentalqin orang kafir yang sekarat?

Jawab:

Yang benar, jika ada seorang kafir yang sedang sekarat, maka tidaklah mengapa bagi seorang muslim untuk berada di sampingnya, mengajaknya masuk Islam, atau memberinya dorongan untuk masuk Islam pada akhir hayatnya.

Karena pada saat seperti ini, ia sudah melihat tanda-tanda kematian dengan jelas. Dan bisa jadi, yang menahannya untuk masuk Islam sebelumnya adalah; rasa dengki, persaingan, takut kehilangan jabatan, atau kawatir kehilangan kepemimpinan. Yang itu semua akan musnah dengan kematian.

Juga karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam pernah menghadiri seorang pemuda yahudi yang sedang sekarat, pemuda itu pernah menjadi pelayan beliau. Maka beliau mengajaknya masuk Islam. Ayah sang pemuda yahudi itu berkata, *"Turutilah permintaan Abul Qasim Shallallahu ‘alaihi wa Salam."*

Akhirnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam keluar dari rumah sang pemuda sambil berkata,

((اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ هَدَاهُ لِلْإِسْلاَمِ))[11]

"Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah Memberinya hidayah dengan masuk Islam."

Atau seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam.

Adapun orang yang dikenal sangat menentang Islam, bersikeras atas kekafirannya, tidak ada cara lain untuk membujuknya, dan dakwah Islam tidak berguna terhadapnya, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghadiri saat-saat sekaratnya, dan secara umum tak ada faedah dalam mentalqinnya. Allahu a`lam.

[11]HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, no. 1268 dari Anas bin Malik ﷺ. Juga diriwayatkan oleh Ahmad no. 12896; sedangkan lafadz hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari adalah sebagai berikut,

عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ, فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَسْلِمْ)) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ, فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَسْلَمَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ))

"Dari Anas bin Malik ﷺ dia berkata, ada seorang pemuda yahudi yang biasa melayani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam kemudian dia sakit. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam datang menjenguknya. Beliau duduk di samping kepala pemuda yahudi itu. Nabi berkata kepadanya, 'Masuk Islamlah!' lalu pemuda itu melihat ayahnya yang saat itu ada di sampingnya. Ayahnya berkata, turutilah Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa Salam. Maka pemuda itupun masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam keluar dari rumahnya sambil berkata, 'Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya dari api Neraka'."

BAB KEDUA:

FATWA-FATWA TENTANG MEMANDIKAN DAN MENGKAFANI JENAZAH

9-Bagaimana cara memandikan jenazah itu? Dan bagaimana cara mengkafaninya?

Jawab:

Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Dan yang paling utama melakukannya, adalah seseorang yang sudah diwasiati oleh si mayit untuk itu. Setelah itu kerabatnya yang terdekat, kemudian siapa saja yang masih ada hubungan rahim dengannya.

Seorang lelaki boleh memandikan istrinya, dan seorang istri boleh memandikan suaminya. Wanita juga boleh memandikan anak kecil lelaki yang belum berumur tujuh tahun. Dan seorang lelaki boleh memandikan perempuan kecil yang belum berumur tujuh tahun.

Tetapi seorang wanita tidak boleh memandikan lelaki, meski ia mahramnya sendiri. Dan seorang lelaki tidak boleh memandikan wanita, meski wanita itu adalah ibu atau putrinya, ia hanya boleh mentayamumi mereka dengan debu.

Seorang muslim tidak boleh memandikan orang kafir, dan tidak pula mempersiapkan apapun dalam kematiannya. Ia hanya boleh menimbunnya ke dalam tanah jika tidak ada seorang kafirpun yang menguburnya.

Jika kita hendak memandikan jenazah, maka jenazah itu harus ditutup auratnya jika berumur lebih dari tujuh tahun. Yang ditutupi adalah daerah antara pusar hingga lutut. Kemudian ia melepaskan seluruh bajunya, dan menutupinya dari pandangan orang lain. Yakni jenazah itu diletakkan di dalam rumah yang beratap, atau jika memungkinkan, jenazah tersebut dimandikan di dalam tenda.

Kemudian wajah sang mayit kita tutup. Tidak boleh ada orang lain hadir dalam pemandian ini, selain seseorang yang membantu kita dalam proses pemandian. Disini niat adalah syarat. Sedang mengucapkan basmalah adalah suatu kewajiban. Setelah itu kita mengangkat kepalanya hingga mendekati posisi duduk. Kita memijit perutnya pelan-pelan, pada saat ini kita banyak-banyak menyiramkan air, juga perlu mengasapi ruangan dengan kayu gaharu[12] jika dikawatirkan ada sesuatu yang keluar dari perutnya.

Lalu kita membelitkan kain ke tangan kita untuk membersihkan jenazah tadi dan menggosok-gosok kedua kemaluannya. kita tidak boleh menyentuh aurat jenazah yang sudah berumur tujuh tahun keatas kecuali dengan penghalang. Dan lebih utama jika tidak menyentuh seluruh anggota tubuh lainnya kecuali dengan sarung tangan atau kain yang dibelitkan ke tangan kita.

Setelah itu, kita membelitkan sepotong kain pada kedua jari untuk membersihkan gigi-gigi, dan kedua lobang hidungnya, tanpa memasukkan air ke dalam mulut atau

---

[12] Yaitu kayu yang harum baunya, yang dibakar di atas arang. Setelah terbakar asapnya akan mengeluarkan keharuman yang semerbak kemana-mana.

hidung. Kemudian kita membasuhi seluruh anggota wudhunya.

Kemudian kita menyiapkan air yang bercampur daun bidara atau bercampur sabun pembersih. Lalu kita membersihkan kepala, serta jenggotnya dengan busa air tersebut. Dan membasuh sekujur tubuhnya dengan sisa air tadi. Kemudian kita membasuh bagian samping kanan, lalu samping yang kiri, dimulai dari kulit lehernya. Kemudian bahu hingga akhir telapak kakinya.

Lalu kita membalikkannya sembari membasuh tubuhnya. Kita mengangkat sisi bagian kanannya sambil membasuh punggung dan pantatnya. Lalu membasuh sisi bagian kiri juga seperti itu. Kita tidak boleh menelungkupkan jenazah di atas wajahnya. Setelah itu kita menyiramkan air ke sekujur tubuhnya.

Sedangkan yang sunnah adalah mengulang tiga kali cara mandi seperti ini, memulai yang kanan dari setiap sisi tubuhnya, dan terus mengurutkan tangan pada perutnya pada setiap pemandian. Jika tiga kali pengurutan belum juga membersihkan perut, maka kita tambah hingga perut itu benar-benar bersih, meski hal itu kita lakukan hingga tujuh kali. Dan disunnahkan menghentikan pengurutan ini pada bilangan yang ganjil.

Saat memandikan, menggunakan air panas adalah sangat dimakruhkan. Demikian pula dengan membersihkan sela-sela gigi dan menggunakan air dingin, kecuali saat diperlukan.

Jika wanita, maka kita mengelabang rambutnya menjadi tiga kali dan kita letakkan pada bagian belakang kepalanya. Pada pemandian yang terakhir, kita mencampur airnya dengan kapur barus dan daun bidara.

Kecuali jika sang mayit dalam keadaan ihram dengan ibadah haji atau umrah, maka hal itu tak perlu dilakukan.

Lalu kita cukur kumisnya, dan kita potong kukunya jika panjang-panjang. Kemudian kita handuki. Jika masih keluar sesuatu dari perut, padahal kita sudah mengurut perutnya sebanyak tujuh kali, maka tempat keluar kotoran itu kita tutup dengan kapas. Jika kapas tidak mempan, maka kita menggunakan tanah yang panas. Setelah itu tempat keluarnya kotoran itu kita bersihkan dan kita wudhui lagi jenazahnya.

Jika jenazah yang kita mandikan adalah seseorang yang sedang ihram, maka kita memandikannya tanpa minyak wangi dan tanpa harum-haruman. Tubuhnya dibersihkan dengan sabun dan daun bidara jika perlu saja. Dan kepalanya tetap dibiarkan terbuka.

Anak yang gugur (lahir dalam keadaan mati) jika sudah berumur empat bulan, juga orang-orang yang sulit dimandikan seperti yang mati terbakar dan yang hancur lebur, maka ia hanya ditayammumi. Sedang orang yang memandikan, ia wajib menutupi bagian tubuhnya yang buruk.

Mengkafani jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Untuk kain kafan, kita mengutamakan membelinya terlebih dahulu dari harta pribadinya, sebelum kita gunakan untuk melunasi hutang dan tanggungannya yang lain. Jika si mayit tidak memiliki harta, maka kita mengambil uang untuk membeli kain kafan itu dari orang yang wajib menafkahinya, yaitu pada saat tak ada seorangpun yang berderma untuk membelikan kain kafan buat si mayit.

Jenazah seorang lelaki, dikafani dengan tiga lembar kain putih dari katun atau semisalnya. Lalu sebagian kain itu dibentangkan atas sebagian yang lain. Dan sebelumnya kain-kain itu sudah disemprot dengan air, kemudian diasapi dengan semisal kayu gaharu.

Bagian paling atas sendiri, kita taruh kain yang terbaik. Lalu kita menebar harum-haruman diantara kain yang atas ini, dan memberi parfum pada setiap lembar kain-kain tersebut[13]. Setelah itu si mayit diletakkan di atasnya, kita mengambil sedikit harum-haruman lalu ditaruh pada kapas dan diletakkan diantara kedua pantatnya. Kemudian kita mengikatnya dari atas dengan kain yang terbelah ujungnya, seperti bentuk celana dalam, yang bisa mengikat erat antara dua pantat dan kandung kemihnya.

Kemudian harum-haruman yang masih tersisa kita letakkan pada setiap lobang yang ada pada wajah dan anggota-anggota wudhunya. Jika kita mengharumi seluruh tubuhnya, maka itu lebih baik.

Setelah itu kain paling atas, yang ada di sebelah kanan mayit, ditutupkan pada bagian kirinya. Dan kain yang disebelah kiri ditutupkan pada bagian kanannya. Kemudian seperti itu pula kita lakukan pada kain kedua dan ketiga. Dan kita menjadikan kain yang banyak lebihnya ada di bagian kepala. Lalu bagian tengah setiap kain itu kita ikat. Ikatan itu baru dibuka kembali saat jenazah dimasukkan dalam kuburan. Kita juga dibolehkan, jika mengkafani jenazah lelaki dengan baju, sarung dan selembar kain.

---

[13] Maksudnya kain-kain yang dibawahnya juga diberi parfum. Allahu a`lam.

Adapun yang disunnahkan pada jenazah seorang wanita, ia harus dikafani dalam lima kain. Sarung untuk menutupi aurat, kerudung untuk menutup kepala, baju gamis yang dilobangi tengahnya untuk memasukkan kepala dari lobang tersebut, kemudian dua lembar kain yang ukurannya seperti kain kafan jenazah lelaki.

Sedangkan yang wajib untuk kafan jenazah laki-laki dan perempuan, adalah satu lembar kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya.

10-Siapa sajakah yang diwajibkan untuk mengurusi jenazah?

Jawab:

Kepengurusan jenazah diwajibkan atas sanak kerabatnya. Adapun biaya kepengurusannya, seperti kain kafan, wangi-wangian, upah penggalian kubur, upah penggotongan jenazah –jika yang menggotongnya perlu dibayari-, demikian pula dengan upah orang yang memandikan, maka ini semua diambil dari harta pribadi sang mayit. Ini lebih didahulukan ketimbang membayar hutang dan membayar tanggungan lainnya.

Jika si mayit tidak memiliki harta, maka wajib bagi orang yang diharuskan menafkahinya untuk membayar semua biaya di atas. Tetapi jika ada seseorang yang menyumbang untuk biaya kepengurusan jenazah tersebut, maka hal ini dibolehkan, meski seandainya si mayit meninggalkan banyak harta yang melimpah.

Jika sanak kerabat saling berselisih, setiap orang ingin menanggung kepengurusan, pemandian, dan pengkafanan, maka didahulukan seseorang yang paling dekat hubungan rahim terhadap sang mayit. Hal ini jika si mayit tidak meninggalkan wasiyat kepada siapapun.

Tapi, seandainya si mayit berwasiyat kepada seseorang tertentu, dia berkata misalnya, *"Tidak boleh memandikanku kecuali si fulan."* Maka si fulan yang diberi wasiyat itulah yang berkewajiban memandikannya.

Namun, jika si mayit tidak memberi wasiyat seperti yang diterangkan di atas, maka lebih diutamakan yang paling dekat, dari ayahnya, kemudian putranya, kemudian yang paling dekat, dan yang paling dekat. Allahu a`lam.

11-Lelaki dan wanita manakah dari kerabat jenazah yang berhak memandikan jenazah, baik jenazah itu laki-laki ataupun perempuan? Karena kami melihat beberapa lelaki masuk ke tempat pemandian jenazah, tak peduli apakah itu jenazah lelaki, perempuan, sanak kerabat, ataupun jenazah orang asing. Apakah tindakan seperti ini dibenarkan?[14]

Jawab:

Jenazah lelaki hanya dimandikan oleh kaum lelaki. Tetapi boleh bagi wanita untuk memandikan suaminya. Sedangkan jenazah wanita, hanya dimandikan oleh kaum wanita. Tetapi boleh bagi seorang lelaki untuk

[14] Shalih Al-Fauzan, Al-Muntaqa, 1/78

memandikan istrinya. Sebab dua orang suami istri, masing-masing dari mereka boleh memandikan yang lainnya. Karena Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu telah memandikan istrinya, yaitu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam[15]. Demikian pula dengan Asma` binti Umais Radhiyallahu ‘anhu, ia telah memandikan suaminya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu.[16]

Adapun selain suami istri, maka tidak boleh bagi para wanita untuk memandikan kaum lelaki, dan tidak boleh pula bagi kaum lelaki untuk memandikan kaum perempuan. Setiap jenis kelamin hanya memandikan yang sama dengan jenisnya. Dan masing-masing dari dua jenis ini tidak boleh melihat aurat yang lain. Kecuali anak kecil yang belum tamyiz[17], maka tidak mengapa untuk memandikannya, baik yang memandikan itu kaum lelaki dan perempuan. Karena anak kecil itu tidak ada aurat baginya.

12-Apakah benar jika seorang wanita mengurus pemandian anak kecil lelaki di bawah umur tujuh tahun?

---

[15] Lihat, Al-Mushannaf fi Al-Ahaadits wa Al-Aatsaar karya Ibnu Abi Syaibah, 2/455, 456; juga Al-Mushannaf karya Abdurrazzaq Ash-Shan`ani, 3/408-411. hadits ini dihukumi hasan oleh Al-Albani. Lihat pula, Irwa` Al-Ghalil, 3/162

[16] Lihat, Al-Mushannaf fi Al-Ahaadits wa Al-Aatsaar karya Ibnu Abi Syaibah, 2/455, 456; juga Al-Mushannaf karya Abdurrazzaq Ash-Shan`ani, 3/408-411.

[17] Di bawah umur tujuh tahun, belum baligh dan belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk.

Jawab:

Hal ini dibolehkan, karena anak kecil lelaki tidak mempunyai aurat. Sebagaimana seorang ibu boleh mengurus kebersihannya di waktu kecil. Sang ibu mencebokinya dan langsung menyentuh kemaluannya padahal anak kecil itu hidup. Karena hal itu memang diperlukan. Juga karena Ibrahim putra Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, ia dimandikan oleh para wanita, seperti disebutkan para ulama fiqih dalam kitab Al-Ahkam (pembahasan mengenai hukum-hukum)[18].

Para ulama fiqih juga menyebutkan bahwa perempuan kecil di bawah umur tujuh tahun, kaum lelaki boleh mengurus pemandiannya. Boleh menyentuh auratnya dan langsung melihat kemaluannya. Meski lebih diutamakan jika yang memandikannya adalah kaum wanita. Tetapi kebutuhan mendesak, kadang-kadang mengharuskan kaum lelaki untuk melakukannya. Allahu a`lam.

13-Apakah perhiasan seorang wanita yang meninggal, wajib dilepaskan sebelum ia dikuburkan?

Jawab:

Benar! Hal itu adalah wajib. Karena melepas perhiasan tidaklah merusak badan sang wanita dan tidak pula berpengaruh padanya. Maka untuk perhiasan yang ada di tangan, tidak ada pengaruh ketika melepasnya. Demikian pula dengan perhiasan yang ada di lengan, telinga, dan hidung. Semua perhiasan ini jika dilepas,

[18] Lihat, Manar As-Sabiil, 1/166

tidaklah berpengaruh terhadap wanita yang meninggal ini.

Karena itu maka wajib melepas semua perhiasan itu darinya dan tidak dibiarkan terkubur bersamanya. Sebab membiarkan perhiasan itu terkubur bersamanya, berarti kita sama dengan menghancurkan harta. Padahal orang yang hidup lebih membutuhkan perhiasan-perhiasan itu, seharusnya orang hidup itulah yang menjadi pemiliknya.

14-Jika seorang jenazah dalam mulutnya terdapat gigi emas, apakah gigi itu diambil sebelum ia dikubur, atau dibiarkan saja?

Jawab:

Jika mencabutnya memang mudah, karena si mayit sewaktu hidup biasa mencabut gigi tersebut, juga dengan mencabutnya ini tidak bakal merusak mulut atau berpengaruh padanya, maka harus dilakukan adalah mencabut gigi emas itu darinya. Sebab gigi emas itu mempunyai nilai, dan orang yang hidup lebih berhak untuk memilikinya.

Tetapi jika dikawatirkan, seandainya gigi itu dicabut maka mulutnya terus terbuka, atau membuat pemandangannya semakin menakutkan, maka yang paling baik adalah menghindari pencabutan. Karena yang kita perhatikan, banyak dari para jenazah, yang seandainya orang-orang yang memandikan itu membuka langit-langit mulutnya, mereka tidak bisa menutupnya kembali, dan mulut itu tetap menganga.

Dan yang serupa dengan mulut adalah mata. Karena sering kita perhatikan, jika mata si mayit terbuka dan terus dibiarkan terbuka hingga meninggal dunia, maka mata itu akan terus terbuka dan tidak bisa ditutup.

Berdasarkan hal ini, maka sangat diharuskan bagi siapapun yang menghadiri saat-saat sekarat seseorang, untuk segera memejamkan kedua matanya sebelum ia meninggal dunia, atau saat meninggal dunia. Demikian pula ia harus menutup mulutnya, sehingga mulut itu terus tertutup dan mata terus terpejam. Allahu a`lam.

15-Saat memandikan jenazah, apakah kita disyariatkan untuk membersihkan kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan dan kuku-kukunya, ataukah kita membiarkannya begitu saja?

Jawab:

Saat memandikan jenazah, kita disyariatkan membersihkan kumis, demikian pula dengan bulu ketiak, dan kuku-kuku. Adapun rambut kemaluan, maka pendapat yang sahih, bahwa rambut itu dibiarkan saja tidak diutak-atik karena ia adalah aurat. Dan aurat itu tidak boleh disentuh setelah pemiliknya meninggal dunia. Bahkan tidak halal bagi kita untuk menyentuh auratnya baik ia hidup atau mati.

16-Apa yang kita lakukan terhadap bulu kumis, bulu ketiak, dan kuku yang diambil dari orang mati?

Jawab:

Rambut dan kuku-kuku, dibungkus bersama si mayit dalam sebuah tas kecil, atau bungkusan lainnya, kemudian dikubur bersama si mayit. Dan boleh pula membuangnya di tanah bersama sampah-sampah yang lain, sama seperti rambut orang hidup tanpa ada rasa jijik dan lain sebagainya.

17-Ada seorang lelaki meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Badannya terluka sangat parah, seandainya dimandikan, air akan merusak seluruh tubuhnya. Maka apa yang harus kami lakukan?

Jawab:

Jenazah ini dimandikan semampunya saja. Jika air bisa disiramkan ke sekujur tubuh dan tidak berpengaruh padanya, maka kita harus menyiramkan air ke tubuhnya tanpa menggosok-gosok. Tetapi jika sang jenazah keluar otaknya, ususnya terburai, atau potongan dagingnya kocar-kocir, maka disini kita hanya memandikan bagian tubuh yang bisa dimandikan, sedang yang lain cukup diusap saja.

18-Saat memandikan anak kecil, apakah kita wajib menutup auratnya atau tidak?

Jawab:

Anak kecil yang berumur di bawah tujuh tahun, ia tidak memiliki aurat baik laki-laki atau perempuan. Karena itu kita tidak wajib menutupi sesuatupun dari anggota

tubuhnya saat memandikan. Tetapi jika jenazah itu lebih dari tujuh tahun, maka kita wajib menutupi anggotanya yang diantara pusar hingga lutut.

19-Bolehkah kita mengkafani mayit dengan selain kain putih?

Jawab:

Boleh, tetapi yang lebih baik adalah mengkafaninya dengan kain putih. Karena disebutkan dalam sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))[19]

"Pakailah untuk baju kalian kain-kain yang putih, karena kain putih adalah sebaik-baik baju kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang yang mati dari kalian."

20-Berapakah jumlah tali yang kita ikatkan pada kafan sang mayit?

Jawab:

[19] HR. Abu Dawud, 2/176 dan At-Tirmidzi, 2/132

Yang disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sebanyak tujuh ikatan. Sudah masuk padanya ikatan pada kepala dan ikatan pada kedua kaki. Tetapi ikatan ini boleh lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan.

21-Ada seorang muslim yang membunuh muslim lainnya, kemudian sang muslim pembunuh ini diberi hukuman bunuh juga. Pertanyaan kami, apakah muslim yang pembunuh ini jika sudah dibunuh, ia harus dimandikan dan dishalati?

Jawab:

Benar, ia harus dimandikan dan dishalati. Sebab ia tidak keluar dari lingkaran agama Islam.

22-Apakah seseorang yang bunuh diri harus dimandikan dan dishalati?[20]

Jawab:

Seseorang yang bunuh diri, ia tetap dimandikan, dishalati, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Karena ia hanya berbuat maksiat dan tidak kafir. Sebab bunuh diri hanyalah sebuah kemaksiatan bukan suatu kekafiran. Maka, jika ada seseorang yang melakukan bunuh diri –mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan ini-, ia tetap dimandikan, dishalati, dan dikafani.

[20] Syaikh Abdullah bin Baaz, Fatawa Islamiyyah, 2/62

Tetapi wajib bagi pemimpin tertinggi, dan orang-orang yang mempunyai jabatan penting, untuk tidak menyalatinya. Karena ini sebagai bentuk pengingkaran dari mereka, sehingga tidak ada seorangpun yang menduga bahwa para petinggi itu meridhai perbuatan bunuh diri tersebut.

Jadi! Seorang pemimpin Negara, sultan, hakim, gubernur, atau bupati, jika mereka tidak menyalati pelaku bunuh diri, sebagai bentuk pengingkaran dan pemberitahuan kepada para manusia bahwa ini adalah perbuatan yang salah, maka ini baik sekali. Tetapi kaum muslimin lainnya tetap harus menyalati pelaku bunuh diri itu.

23-Saya telah memandikan jenazah, tetapi saya tidak mandi setalah itu. Kemudian saya mengerjakan banyak shalat. Apakah saya berdosa dalam hal ini?

Jawab:

Mengenai memandikan jenazah, ada sebuah hadits dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dengan sanad yang sahih, yaitu sabda beliau yang berbunyi,

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))[21]

---

[21] HR. Abu Dawud, 2/62-63; At-Tirmidzi, 2/132, beliau menghukuminya hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ath-Thayalisi, dan Imam Ahmad, 2/80, 433, 454, 472. Hadits ini dihukumi sahih oleh Al-Albani.

"Barangsiapa memandikan orang mati, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan siapapun yang menggotongnya maka hendaknya ia berwudhu."

Hadits ini didhaifkan oleh kebanyakan para ulama`. Sedangkan ulama lainnya mensahihkannya, dan sebagian ulama yang lain memilih berhenti (tawaqquf) pada matannya.

Para ulama yang memilih tawaqquf ini berkata, *"Apa yang membuat kita harus mandi, karena orang yang memandikan jenazah tidak melakukan perbuatan apapun yang mengharuskannya mandi."* Sebab itulah mereka memilih untuk tawaqquf pada matannya.

Adapun para ulama yang mensahihkan hadits ini mereka meyakini bahwa mandi disini adalah hal yang mustahab. Jadi mereka mengatakan, *"Sesungguhnya mandi adalah mustahab bagi orang yang memandikan mayit."*

Sedangkan sebagian ulama yang lain, mewajibkan berwudhu bagi orang yang memandikan, jika ternyata ia tidak mandi. Maka mereka berkata, *"Mandi hanyalah sunnah muakkadah, tetapi jika tidak mandi maka ia wajib berwudhu, wudhu inilah kewajiban yang paling sedikit atasnya."*

24-Jika saya membawa jenazah, apakah saya wajib berwudhu atau tidak?

Jawab:

Mengenai berwudhu bagi seseorang yang membawa mayit, ada sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))[22]

"Barangsiapa memandikan orang mati, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan siapapun yang menggotongnya maka hendaknya ia berwudhu."

Barangkali maksud hadits di atas, khusus buat orang yang mendekapnya bukan orang yang membawa jenazah dalam keranda. Sehingga, ketika Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu membawa jenazah dalam keranda, kemudian dikatakan kepada mereka, *"Berwudhulah!"*, keduanya menjawab,

((مَا أَتَوَضَّأُ مِنْ حَمْلِ خَشَبَةٍ))

"Saya tidak perlu berwudhu hanya karena membawa kayu."

Maksudnya, mereka tidak membawa apapun selain hanya kayu, dan tidak menyentuh apapun selain kayu belaka. Adapun seseorang yang mendekap jenazah yang sudah meninggal, yang bisa jadi dalam keadaan tanpa busana, atau mirip tanpa busana, maka hendaklah ia berwudhu berdasarkan pada hadits di atas.

[22] HR. Abu Dawud, 2/62-63; At-Tirmidzi, 2/132, beliau menghukuminya hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ath-Thayalisi, dan Imam Ahmad, 2/80, 433, 454, 472. Hadits ini dihukumi sahih oleh Al-Albani.

BAB KETIGA:

FATWA-FATWA TENTANG SHALAT JENAZAH

25-Bolehkah jika kita meninggalkan jenazah di dalam kamar sendirian ketika hendak dishalati? Bagaimana pendapat anda dengan keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa syetan bermain-main dengannya?

Jawab:

Tidak menjadi masalah jika kita meninggalkan jenazah sendirian di dalam kamar atau di dalam rumah. Tidak ada larangan dalam hal ini, apalagi kita tidak kawatir jenazah tersebut akan dimakan binatang buas atau burung-burung ganas yang datang karena mencium baunya. Tetapi kita tetap berusaha keras untuk mempersingkat kepengurusan jenazah secepat mungkin. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ))[23]

"Dan cepat-cepatlah kalian dalam mengurus jenazah. Karena tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk dibiarkan tergeletak diantara keluarganya."

---

[23] HR. Abu Dawud no. 2747 dan Al-Baihaqi

Adapun keyakinan orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah jika ditinggal sendirian, maka akan dibuat main-main oleh syetan, sesungguhnya ini keyakinan yang tak ada dasarnya. Sebab syetan tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap jenazah itu di dunia, jika ia betul-betul seorang mukmin. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi,

"Sesungguhnya syaitan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya." (QS. An-Nahl: 99)

Jadi, orang-orang yang beriman itu setelah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Memelihara mereka dari keburukan para syetan tersebut. Allahu a`lam.

26-Jika ada seseorang yang berdiri dan berbicara sebelum mengerjakan shalat jenazah. Yakni memuji-muji mayit dan menyebut-nyebut kebaikan serta amal salehnya kepada para hadirin agar mereka tahu amal perbuatannya sewaktu hidup. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak?[24]

Jawab:

Tidak boleh bagi siapapun sebelum shalat jenazah untuk berbicara dan menyebut-nyebut amal saleh sang mayit. Karena hal itu termasuk perbuatan bid`ah. Yang disyariatkan kepada kita hanyalah menyuruh para hadirin agar berdoa buat si mayit. Setiap orang berdoa sendiri-sendiri tidak berdoa secara berjamaah.

---

[24] Shalih Al-Fauzan, Majalah Ad-Dakwah, edisi 1570

27-Apakah membuat shaf di sebelah kanan Imam, disyariatkan ketika shalat jenazah?

Jawab:

Pada dasarnya, seluruh shaf itu letaknya di belakang imam. Baik itu dalam shalat jenazah atau shalat-shalat lainnya yang kita diperintah mengerjakannya secara berjamaah, selama tempatnya luas dan mencakup seluruh jamaah.

Adapun mengenai shalatnya Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu 'anhu diantara Alqamah Radhiyallahu 'anhu dan Al-Aswad Radhiyallahu 'anhu, maka hal itu dikarenakan sempitnya tempat. Hal ini diterangkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan selainnya[25]. Jadi yang sahih, ini hanyalah perbuatan Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu 'anhu. Barangsiapa menghukumi hal ini sebagai marfu`, atau meyakini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, maka ia telah berbuat tidak benar.

Kemudian kita harus tahu, bahwa dalam shalat jenazah, diutamakan jika orang-orang yang menyalati itu jumlahnya sebanyak tiga shaf. Sesuai dengan hadits Malik bin Hubairah Radhiyallahu 'anhu yang marfu` dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, bahwa beliau bersabda,

---

[25] HR. Abu Dawud no. 613

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ أَوْجَبَ))[26]

"Tiada seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian ia dishalati tiga shaf dari kaum muslimin, kecuali doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Karena hadits di atas inilah, setiap Malik bin Hubairah Radhiyallahu 'anhu menganggap sedikit jumlah orang yang menyalati jenazah, ia langsung membagi mereka menjadi tiga shaf sesuai hadits di atas.

Tetapi dzahir hadits ini bahwa para jamaah itu memang berjumlah tiga shaf di belakang Imam, bukan dibagi menjadi tiga seperti pendapat Malik Radhiyallahu 'anhu.

Ada yang mengatakan bahwa imam tetap menjadikannya sebagai satu shaff (tidak perlu membaginya menjadi tiga).

Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat, hendaknya beberapa orang yang menyalati jenazah itu berdiri di samping kanan imam, agar menjadi satu shaf yang terhitung. Tetapi asal dari perbuatan ini adalah tidak boleh, kecuali ada udzur, seperti jika makmumnya hanya satu orang, atau tempatnya tidak cukup untuk beberapa shaf. Allahu a`lam.

[26] HR. Abu Dawud dalam kitab Al-Janaiz, no. 2753

28-Apa hukum menyalati jenazah itu, dan bagaimana sifatnya?

Jawab:

Hukum menyalati jenazah adalah fardhu kifayah. Sedangkan sifatnya, hendaknya seorang imam berdiri di arah yang sejajar dengan dada jenazah lelaki dan bagian tengah jenazah wanita. Kemudian dia bertakbir, membaca isti`adzah (A`udzu billaahi minasy syaithoonirrojim), dan membaca al-fatihah. Kemudian ia bertakbir untuk yang kedua kalinya, dan membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Yaitu dengan mengucapkan,

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))[27]

"Ya Allah! Bershalawatlah atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau bershalawat atas Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah! Berilah berkah kepada kepada Muhammad dan keluarganya,

[27]HR. Al-Bukhari no, 3370 dan Muslim no, 405 dari Ka`ab bin `Ujrah radhiyallahu anhu.

sebagaimana Engkau Memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Mulia."

Kemudian bertakbir untuk yang ketiga kalinya, dan berdoa untuk si mayit. Ada doa umum untuk shalat jenazah pada rakaat ketiga ini. Yaitu,

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اْلإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى اْلإِيْمَانِ))

"Ya Allah! ampunilah orang hidup dan mati kami, yang kecil dan besar dari kami, yang hadir dan tidak hadir dari kami, yang lelaki dan perempuan dari kami, sesungguhnya Engkau Mengetahui akhiran dan tempat kembali kami. Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya Allah! Siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dia atas agama Islam. Dan siapa saja yang Engkau matikan, maka matikanlah ia atas keimanan."

Sedangkan doa khususnya adalah di bawah ini,

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ

الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ))[28]

"Ya Allah! Ampunilah dia, rahmatilah dia, beri perlindungan padanya, maafkan dia, muliakan kedudukannya, luaskan kuburannya, serta mandikanlah ia dengan air, salju, dan embun. Sucikanlah ia dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana Engkau mensucikan baju putih dari kotoran. Berikan kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Ya Allah! masukkanlah ia ke dalam surga, dan jauhkan ia dari siksa kubur dan siksa neraka."

Seorang muslim boleh menambah kedua doa di atas dengan doa di bawah ini,

((اَللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ، وَاجْعَلْهُ عَلَيْهِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَآنِسْ وُحْشَتَهُ، وَارْحَمْ غُرْبَتَهُ، وَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ، وَكَفِّرْ سَيِّئَاتِهِ، وَارْفَعْ دَرَجَاتِهِ، وَأَجْزِلْ مَثُوْبَتَهُ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ بِخَيْرٍ))

---

[28] HR. Muslim dari Auf bin Malik ﵁ no. 1600

"Ya Allah! Luaskan kuburannya dan terangi ia di dalamnya. Jadikanlah kuburan itu satu taman dari taman-taman surga, hilangkan pula kesepiannya dan kasihanilah keterasingannya, lipat gandakan pahalanya, hapuskan dosa-dosanya, tinggikan derajatnya, perbanyak pahalanya, dan tinggalkan buat keluarganya pengganti dia yang lebih baik."

Ia juga bisa mengucapkan doa di bawah ini,

((اَللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِجِوَارِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْراً))

"Ya Allah! sesungguhnya dia adalah hamba Engkau, putra hamba Engkau. Ia sekarang menjadi tetangga Engkau, dan Engkau adalah sebaik-baik tetangga yang disinggahi. Kita tidak mengetahui dari-Mu selain hanya kebaikan."

Atau mengucapkan doa di bawah ini juga,

((اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهُ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهُ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ، جِئْنَا شُفَعَاءَ إِلَيْكَ فَاغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ))

"Ya Allah! Engkau adalah Rabbnya, Engkau yang Menciptakannya, Engkau pula yang mencabut nyawanya. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dengan segala yang ia rahasiakan dan ia perlihatkan. Kami datang

kepada-Mu sebagai pemberi syafaat untuknya, maka ampunilah dia. Ya Allah! jika ia orang yang berbuat baik, maka tambahkanlah kebaikan padanya. Jika dia orang yang tidak baik, maka ampunilah dia."

Kemudian ia bertakbir lagi untuk yang keempat kalinya, ia berhenti sebentar sambil membaca doa ini,

((اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ))

"Ya Allah! Janganlah Engkau mengharamkan atas kami pahala seperti yang ia dapat, jangan Engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami juga dia."

Baru kemudian mengucapkan salam satu kali dan menoleh ke arah kanannya.

Jika jenazahnya adalah anak kecil, kita berdoa dengan doa yang umum di bawah ini,

((اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً، وَأَجْرًا، وَشَفِيْعًا مُجَابًا، اَللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ))

"Ya Allah! jadikanlah anak kecil ini sebagai tabungan buat kedua orang tuanya, sebagai pendahulu yang baik, sebagai pahala, dan sebagai pemberi syafaat yang

dikabulkan. Ya Allah! beratkan dengannya timbangan amal kedua orang tuanya. Perbanyaklah dengannya pahala kedua orang tuanya, dan gabungkan ia bersama orang-orang mukmin yang salih terdahulu. Masukkan ia ke dalam asuhan Nabi Ibrahim 'Alayhi Salam, dan hindarkan ia dengan rahmat-Mu dari siksa neraka jahim."

Jika jenazahnya wanita, maka dhamirnya kita ganti menjadi muannats seperti ini,

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا...))

Dan seterusnya.

Orang yang menyalati jenazah, harus mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, kemudian meletakkannya di atas dada. Jika ia bertakbir sebanyak lima atau enam kali, maka hal itu dibolehkan. Tetapi doa yang khususnya tadi ia baca setelah rakaat ketiga, dan doa umumnya ia baca setelah rakaat keempat.

Jika ia mengucapkan salam sebanyak dua kali, ke kanan dan ke kiri, maka itu juga diperbolehkan. Hanya saja ini menyalahi yang lebih utama. Allahu a`lam.

29-Apakah diharuskan membaca surat lain setelah al-fatihah ketika shalat jenazah?

Jawab:

Jika kita melakukannya, itu tidak menjadi masalah. Sedangkan dalil yang mengharuskan kita membaca al-

fatihah setelah takbir pertama, adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam di bawah ini,

((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))[29]

"Shalat tidak sah, jika tidak dibacakan padanya surat al-fatihah (fatihatul kitab)."

Juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia mengerjakan shalat jenazah, kemudian ia membaca surat al-fatihah. Lalu ia berkata,

((لِتَعْلَمُوْا أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ))[30]

"Agar kalian tahu bahwa ini adalah sunnah."

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, dan ahlus sunan. Sedangkan imam An-Nasai, beliau menambahkan bahwa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu juga membaca surat setelah al-fatihah dan dia membacanya dengan bacaan keras. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa perbuatan seperti ini adalah benar dan termasuk sunnah
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam.

Ibnul Jarud juga meriwayatkan adanya surat yang dibaca setelah membaca al-fatihah. Tetapi Al-Baihaqi mengatakan, *"Riwayat hadits yang menyebutkan adanya*

---

[29] HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adzan, no. 714; dan Muslim dalam kitab Ash-Sholah, no. 595; juga At-Tirmidzi dalam kitab Ash-Sholah, no. 230

[30] Lihat, sahih Al-Bukhari, kitab Al-Janaaiz, bab membaca surat al-fatihah atas jenazah, no. 90

surat yang dibaca setelah al-fatihah, adalah riwayat yang tidak mahfudh."

Tetapi menurut kami, seseorang yang membaca surat setelah al-fatihah dalam shalat jenazah, tidaklah diingkari. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Karena itu, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur`an." (QS. Al-Muzzammil: 20)

30-Ketika mengerjakan shalat jenazah, apa hukumnya mengangkat tangan pada setiap takbir?

Jawab:

Mengangkat tangan pada setiap takbir dalam shalat jenazah hukumnya adalah sunnah. Imam Al-Bukhari telah menyebutkan hal ini dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu secara mu`allaq[31], kemudian beliau menyambungnya dalam kitab khusus yang membahas tentang mengangkat tangan dalam shalat.

Seperti ini pula diriwayatkan Imam As-Syafi`i, Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya.

Sebagian ulama menghukumi hadits ini sebagai hadits marfu`. Tetapi yang benar ini adalah hadits mauquf yang dihukumi marfu`.

Perbuatan ini dilakukan pula oleh Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu. Hal ini diriwayatkan oleh Said dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu, bahwa dia

---

[31] Lihat, Sahih Al-Bukhari, kitabul janaaiz, bab: Sunnatu Ash-shalaah ala al-janaaiz, 3/189

pernah mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir shalat jenazah.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia berkata,

((مِنَ السُّـــنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ))

"Termasuk yang sunnah, hendaknya anda mengangkat kedua tangan pada setiap takbir."

Sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan pengangkatan kedua tangan pada setiap takbir ini, pada kitab khusus yang membahas tentang "Raf`ul yadain" (mengangkat kedua tangan). Beliau meriwayatkannya dari Qais bin Abi Hazim, Aban bin Utsman, Nafi` bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, dan yang lainnya.

31-Apakah takbir pada shalat jenazah mesti diqadha` pada saat ketinggalan?

Jawab:

Barangsiapa yang ketinggalan takbir shalat jenazah, maka ia harus mengqadha`nya setelah imam mengucapkan salam. Namun jika kawatir jenazahnya keburu digotong, maka ia segera mengqadha`nya secara berurutan dengan cepat setelah imam mengucapkan salam. Agar bisa mengqadha`nya sebelum jenazah diangkat.

Jika tidak kawatir jenazah segera diangkat, maka kita mengqadha`nya sesuai keadaannya yang asal. Yakni kita

membaca al-fatihah, membaca shalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, kemudian mendoakan si mayit dan mengucapkan salam.

Tetapi kita tahu bahwa shalat jenazah tidaklah diwajibkan atas setiap orang. Ia hanya fardhu kifayah. Jadi, kita boleh tidak mengqadha` takbir-takbir dan dzikir yang ketinggalan tadi, kemudian ikut salam bersama-sama dengan imam. Allahu a`lam.

32-Bagaimana derajat kesahihah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu **di bawah ini?**

((مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ))

"Barangsiapa menyalati jenazah di dalam masjid maka ia tidak mendapat pahala apapun."

Jawab:

Hadits ini diriwayatkan imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam "Al-Janaiz", sedangkan dalam sanadnya terdapat "Shalih maula at-tau`amah". Perawi ini telah pikun pada masa-masa terakhir hidupnya. Karena inilah Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim berkata,

Para ulama menjawab hadits ini dengan beberapa jawaban:

Pertama: Hadits ini adalah dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (dalil). Imam Ahmad berkata, "Ini adalah hadits dhaif. Ia diriwayatkan oleh Shalih

Maula at-tau`amah secara sendirian, padahal ia adalah perawi yang dhaif."

Kedua: Riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab sunan Abi Dawud yang masyhur[32] adalah berbunyi seperti ini,"

((مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ))

"Barangsiapa menyalati jenazah di dalam masjid maka tidak ada dosa baginya."

Ketiga: Seandainya hadits yang ditanyakan di atas adalah sahih, maka wajib ditakwilkan dengan lafadz yang berbunyi ((فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ)), sehingga kita menggabungkan antara dua riwayat. Juga antara hadits yang ditanyakan di atas dengan hadits Suhail bin Baidha`.

Hadits Suhail bin Baidha` Radhiyallahu 'anhu adalah hadits sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan ahlus sunan dari Aisyah Radhiyallahu 'anhu. Yaitu ketika Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, Aisyah Radhiyallahu 'anhu berkata,

((أُدْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ))

"Masukkan jenazahnya ke dalam masjid agar saya bisa menyalatinya."

---

32 Lihat, sunan Abi Dawud, no. 2776; Ibnu Majah, no. 1506; dan Ahmad, no. 9353

Maka para sahabat seakan-akan mengingkari permintaan Aisyah Radhiyallahu 'anhu ini, karena itu Aisyah Radhiyallahu 'anhu membantah pengingkaran mereka dengan perkataannya,

((وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ))[33]

"Demi Allah! Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam telah menyalati dua putra Baidha` di masjid. Dua putra itu adalah Suhail dan saudaranya."

Sedangkan dalam riwayat lain Aisyah Radhiyallahu 'anhu berkata,

((ماَ أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ))

"Cepat sekali manusia menjadi lupa. Tidaklah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyalati dua putra Baidha` kecuali di dalam masjid."

Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu juga berkata,

((صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ))[34]

"Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu dishalati di dalam masjid."

---

33 HR. Muslim dan Ahlus sunan.

34 HR. Imam Malik.

Hadits Aisyah Radhiyallahu 'anhu dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu inilah yang diamalkan seluruh kaum muslimin, karena susahnya membawa jenazah ke kuburan sebelum dishalati. Juga karena tidak semua orang yang menyalati akan ikut ke kuburan, juga karena masjid adalah tempat berkumpulnya para jamaah shalat, juga karena keutamaan masjid yang sangat banyak atas tempat lainnya, maka shalat jenazah itu dilakukan di dalam masjid. Allahu a`lam.

33-Sebagian orang mengatakan, ada beberapa waktu tertentu yang syariat melarang kita untuk mengerjakan shalat jenazah padanya. Apakah perkataan ini benar?

Jawab:

Memang benar. Karena diriwayatkan dalam hadits Uqbah Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ))[35]

[35] HR. Muslim, 2/208; Abu Dawud, 2/66; dan At-Tirmidzi, 2/144.

"Ada tiga waktu yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang kita untuk mengerjakan shalat jenazah, atau mengubur jenazah pada waktu itu. Yaitu ketika matahari terbit sampai ia benar-benar naik. Ketika matahari ada di tengah-tengah langit sampai ia bergeser. Dan ketika matahari beranjak untuk terbenam."

Waktu-waktu di atas adalah waktu-waktu pendek yang tidak lebih dari seperempat jam atau kurang dari itu. Jadi pada waktu-waktu yang tersebut di atas, kita tidak boleh mengubur jenazah, tapi kita harus menunggu sampai waktu itu habis.

34-Apakah larangan pada hadits Uqbah Radhiyallahu 'anhu **yang baru anda sebutkan di atas, larangan yang bersifat haram atau tidak? Apakah larangan itu juga mencakup shalat jenazah?**

Jawab:

Menurut pendapat saya, larangan di atas adalah larangan yang sifatnya mengharamkan. Kecuali ada hal darurat. Seperti halnya kita dilarang mengerjakan shalat pada waktu-waktu terlarang, para ulama menjadikan larangan itu sebagai larangan yang sifatnya mengharamkan. Tetapi sebagian ulama ada yang mengecualikan shalat-shalat yang ada sebabnya[36]. Sementara sebagian yang

[36] Seperti shalat tahiyyatul masjid, shalat dua rakaat setelah wudhu, dan shalat jenazah.

lain membuat larangan ini umum untuk setiap shalat apapun, sampai shalat jenazah sekalipun.

35-Ada seorang jenazah yang dihadirkan untuk dishalati. Tetapi saya tahu jenazah itu seseorang yang meninggalkan shalat secara keseluruhan. Pertanyaan saya, apakah saya wajib memberitahu para jamaah tentang keburukannya itu, ataukah cukup saya sendiri yang pergi dan tidak menyalatinya?

Jawab:

Tidak wajib bagi anda untuk memberitahu manusia tentang perbuatannya itu. Yang wajib bagi anda hanyalah tidak menyalatinya, dan memberitahu imam, juga sebagian pembesar kaum, seperti para ulama dan yang lainnya jika mereka terdapat diantara para jamaah. Adapun mengumumkan diantara manusia bahwa ia tidak pernah mengerjakan shalat, maka itu tidak diwajibkan atas anda.

36-Jika seorang sahabat meninggal dunia ketika saya sedang keluar kota, sepuluh hari kemudian saya baru kembali, dan keluarganya memberitahu saya dimana ia dimakamkan. Pertanyaan saya, bolehkah saya pergi ke kuburannya dan menyalatinya disana?

Jawab:

Benar! Anda boleh menyalatinya di atas kuburannya. Karena ada beberapa ulama yang membatasi bolehnya

melakukan shalat jenazah dalam jangka waktu satu bulan. Tetapi pendapat yang benar adalah mutlak, tanpa jangka waktu, dan tidak terbatas pada satu bulan.

Dalil pembatasan itu adalah kisah kematian ibu Saad bin Ubadah Radhiyallahu 'anhu, saat Saad Radhiyallahu 'anhu tidak ada. Kemudian ia menyalatinya sebulan kemudian. Tapi dalam hadits ini tidak ada larangan untuk menyalati jenazah setelah lebih dari satu bulan.

37-Sebagian orang ketika mengetahui bahwa sahabat karib atau seorang kerabatnya meninggal dunia di kota tertentu, ia segera mengerahkan tenaganya demi berangkat ke kota tersebut untuk menyalati dan menghadiri pemakaman jenazahnya. Bagaimanakah hukum hal semacam ini?

Jawab:

Hal ini tidak apa-apa dilakukan. Karena orang itu ketika mengerahkan tenaga, ia tidak mengerahkannya demi daerah yang ia bakal beribadah padanya, dan tidak meyakini bahwa ibadah di daerah tersebut ada keistimewaan tersendiri dibanding daerah lainnya. Tetapi ia datang ke tempat itu karena hendak menyalati temannya itu.

Sedangkan pergi ke suatu tempat dengan mengerahkan segala tenaga, yang diharamkan dari hal ini, misalnya yaitu jika seseorang berangkat ke kuburan demi keistimewaan yang ia yakini ada pada kuburan tersebut. Atau pergi ke masjid karena keistimewaan yang diyakininya tidak terdapat pada masjid-masjid yang lain.

Atau ia pergi tempat tertentu yang ia yakini bahwa tempat itu penuh keberkahan, atau yang serupa dengan itu. Maka semua hal ini adalah diharamkan, kecuali tiga masjid yang disebutkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, yaitu masjidil haram, masjid nabawi, dan masjidil aqsha.

Adapun bepergiannya untuk menyalati seorang muslim, maka ini tidak menjadi masalah. Demikian pula dengan bepergiannya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang muslim, ini juga tidak masalah dan tidak masuk dalam bepergian yang dilarang. Allahu a`lam.

38-Jika saya selesai menyalati jenazah di masjid, kemudian saya pergi ke kuburan dan mendapati ada beberapa orang menyalati jenazah itu disana, apakah saya boleh menyalatinya lagi bersama mereka?

Jawab:

Hal seperti ini tidak disyariatkan, tetapi jika dilakukan maka tidak apa-apa. Karena itu merupakan tambahan doa buat si mayit. Juga dalam hal ini terdapat pahala dan kebaikan bagi yang menyalati.

39-Bolehkah kami mengubur jenazah saat matahari terbit dan belum naik ke permukaan bumi?

Jawab:

Jika orang-orang yang menggali kubur mulai menguburkan jenazah dan memasukkannya ke liang lahat sebelum matahari terbit dari arah timur, maka tidak apa-apa jika mereka meneruskan penimbunan tanah serta hal-hal lain saat matahari terbit.

Tetapi jika matahari sedang terbit, kemudian orang-orang mulai menurunkan jenazah ke liang lahat, maka ini tidak patut dilakukan. Mestinya mereka melakukannya lebih pagi sebelum matahari terbit, atau menunggu sampai matahari menjadi tinggi.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

40-Jika seseorang meninggal di waktu malam dan kami menyolatinya di waktu fajar, apakah kami segera menguburkannya, atau menunggu sampai matahari terbit dan meninggi sepanjang tombak dari permukaan bumi?

Jawab:

Yang seharusnya kita lakukan adalah mempercepat pekuburannya sebelum matahari terbit.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

41-Jika seseorang meninggal dunia di waktu dhuha, apakah kita menunda menyolatinya sampai masuk waktu shalat dzuhur, atau segera menyolatinya di waktu dhuha itu?

Jawab:

Menunggu sampai datang waktu shalat dzuhur adalah lebih utama, karena di waktu dzuhur ini orang-orang berkumpul untuk shalat dzhuhur, sehingga kita mendapatkan orang-orang yang menyalati dan mendoakan si mayit dalam jumlah yang lebih besar. Juga karena waktu antara dhuha dengan dzuhur adalah waktu yang singkat, yang biasanya si mayit tidak berubah dalam waktu sesingkat itu.

42-Beberapa ulama` menyebutkan bahwa yang paling utama dalam shalat jenazah, hendaknya jumlah shaf orang yang menyalati tidak kurang dari tiga shaf, bagaimana derajat kesahihan ucapan ini?

Jawab:

Ucapan ini sangat benar! Karena ada hadits dari Malik bin Hubairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ أُوْجِبَ –وفي لفظ– إِلاَّ غُفِرَ لَـــهُ))[37]

"Tiada seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian ia dishalati tiga shaf dari kaum muslimin, kecuali doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, -dalam lafadz lain- kecuali si jenazah pasti diampuni."

[37] HR. Abu Dawud dalam kitab Al-Janaiz, no. 2753

Dan berdasarkan hadits ini, setiap Malik Radhiyallahu 'anhu menganggap bahwa jumlah orang yang menyalati jenazah adalah sedikit, ia segera membagi mereka menjadi tiga shaf. Tetapi kalau jumlah orang yang menyalati sedikit, maka jika satu shafnya kurang dari dua orang, kita tidak bisa membariskannya masing-masing satu shaf satu orang di belakang imam.

43-Dimanakah seorang imam berdiri ketika menyolati jenazah lelaki atau wanita?

Jawab:

Yang disebutkan dalam hadits, seorang imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah lelaki, dan ada yang mengatakan sejajar dengan dadanya. Mengenai jenazah wanita, maka sang imam berdiri sejajar dengan bagian tengahnya.

Dan jika seorang imam hendak menyalati jenazah lelaki dan wanita secara bersamaan, maka ia menjadikan kepala jenazah lelaki sejajar dengan bagian tengah jenazah wanita.

44-Jika menyolati beberapa orang yang meninggal dunia, ada jenazah laki-laki, jenazah wanita dan jenazah anak-anak. Siapakah diantara jenazah itu yang paling dekat dengan imam?

Jawab:

Yang didahulukan adalah jenazah para lelaki dewasa, setelah itu jenazah anak-anak, baru kemudian jenazah para wanita dewasa, dan yang terakhir jenazah gadis-gadis kecil.

45-Kami melihat sebagian orang sudah menyalati jenazah di masjid, kemudian ketika mereka membawanya ke kuburan untuk dimakamkan, mereka meletakkan jenazah itu di atas tanah sebelum dimasukkan ke liang lahat. Lalu orang-orang berkata, *"Jika ada seseorang yang belum menyalati jenazah ini, maka hendaklah ia menyalatinya sekarang sebelum dikuburkan."*

Pertanyaan kami bagaimana hukum perbuatan ini? Karena sepengetahuan kami, tidak ada hadits dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang memerintahkan hal itu, beliau hanya menyuruh shalat di atas kuburan. Padahal ada sebuah hadits dari beliau yang melarang kita untuk shalat di pemakaman. Mohon jelaskan hal ini kepada kami!

Jawab:

Di zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dulu, setiap shalat jenazah selalu dilaksanakan di baqi`, dekat pemakaman. Karena di baqi` ada mushalla khusus untuk menyalati jenazah. Setelah jenazah sudah dishalati disana, para sahabat kemudian membawanya ke pemakaman yang jaraknya dekat dari situ.

Jadi shalat jenazah ini tidak selalu dilaksanakan di dalam masjid, kecuali pada masa-masa yang terakhir.

Aisyah Radhiyallahu ‘anhu berkata,

((وَاللهِ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيْهِ إِلاَّ فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ))[38]

"Demi Allah! tidaklah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menyalati Suhail bin Baidha` dan saudaranya kecuali di dalam masjid."

(Aisyah Radhiyallahu ‘anhu mengatakan hadits di atas, karena ada beberapa sahabat yang mengingkarinya saat ia meminta jenazah Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu dimasukkan ke dalam masjid, agar Aisyah Radhiyallahu ‘anhu bisa menyalatinya.

Para sahabat mengingkari permintaan Aisyah Radhiyallahu ‘anhu karena kebiasaan yang mereka ketahui selama ini, shalat jenazah adalah di baqi`, sebuah tempat dekat pekuburan bukan di masjid)[39].

Jika demikian, maka tidak apa-apa jika jenazah itu dishalati di tempat pemakaman. Adapun shalat yang kita dilarang melakukannya di dalam pekuburan, adalah shalat yang ada rukuk dan sujudnya.

---

[38] HR. Muslim, 3/63

[39] Yang ada diantara dua kurung, tambahan dari penerjemah.

46-Jika dihadirkan ke dalam masjid seorang jenazah untuk dishalati, sementara saya tidak tahu, jenazah itu orang yang mengerjakan shalat atau tidak, maka apakah yang harus saya perbuat?

Jawab:

Jika anda tidak bisa memastikan bahwa jenazah ini orang yang meninggalkan shalat secara keseluruhan, maka pada dasarnya ia tetap termasuk dari kaum muslimin. Maka anda harus menyolatinya.

47-Apakah kita diwajibkan untuk meluruskan shaf dan menutup kerenggangan saat mengerjakan shalat jenazah?

Jawab:

Benar! Shalat jenazah sama seperti shalat-shalat yang lain, jadi barisan-barisan shafnya harus diluruskan dan kerenggangannya harus ditutup.

48-Mungkinkah bagi ahlussunnah untuk menghadiri jenazah orang-orang yang menyimpang (seperti tukang klenik, ahli bid`ah dll.) dan menyolati mereka?[40]

Jawab:

Orang-orang menyimpang yang penyimpangan mereka sampai pada derajat syirik kepada Allah Subhanahu wa

[40] Al-Lajnah Ad-Daaimah, fatawa islamiyyah, 2/31

Ta'ala, seperti orang-orang yang meminta bantuan dan pertolongan dari orang mati, atau makhluk gaib; sebangsa jin, malaikat dan lainnya, mereka adalah orang-orang kafir yang tidak boleh menyolati jenazah mereka, dan tidak boleh menghadiri kematian mereka.

Adapun orang yang penyimpangannya tidak sampai pada derajat syirik, seperti ahli bid`ah yang melakukan peringatan maulid Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang tak ada kesyirikan padanya, atau yang merayakan peringatan malam isra` mi`raj, atau peringatan-peringatan lainnya, maka mereka hanyalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi mereka harus dishalati, dihadiri jenazahnya, dan diharapkan buat mereka segala apa yang diharapkan bagi para pelaku maksiat dari ahli tauhid. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya." (QS. An-Nisa`: 48)

49-Ada seorang wanita yang hamil sampai bulan kelima, kemudian janinnya meninggal dalam perut. Apakah kita harus menyalati janin tersebut?

Jawab:

Jika janin yang meninggal sudah berumur empat bulan, maka ia harus dimandikan, dikafani, dan dishalati. Karena setelah empat bulan ini, malaikat sudah meniupkan nyawa pada janin tersebut. Tepatnya setelah

empat puluh hari yang ketiga. Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu 'anhu dalam hadits marfu`,

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ))[41]

"Sesungguhnya setiap orang dari kalian, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani. Kemudian ia berubah menjadi segumpal darah selama empat puluh hari juga, kemudian ia berubah menjadi segumpal daging selama empat puluh hari juga. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh."

Adapun janin yang di bawah empat bulan, maka malaikat belum meniupkan ruh padanya. Sehingga, ketika gugur ia tidak bisa dinamakan mayit, karena tidak adanya ruh tadi. Sedangkan memandikan dan menyalati, keduanya hanya disyariatkan pada seorang mayit. Ini adalah pendapat pertama.

Pendapat kedua mengatakan; jika janin sudah berwujud seorang manusia, maka ia harus dimandikan dan dishalati meski belum berumur empat bulan. Yakni kedua kakinya sudah tepisah dari anggota lainnya. Demikian pula, kedua tangan dan lekuk-lekuk wajahnya. Pendapat kedua ini berdasar pada keumuman hadits

---

[41] HR. Al-Bukhari dalam kitab bad`il khalqi (awal mula penciptaan), no. 2969 dan Muslim dalam kitab Al-Qadar, no. 4781

marfu` dari Mughirah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda,

((وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ))[42]

"Janin yang lahir dalam keadaan mati, harus dishalati."

Dan kita disyariatkan untuk memberi nama janin yang terlahir dalam keadaan meninggal tersebut. Karena di hari kiamat besok, ia dipanggil dengan namanya. Jika kita tidak mengetahui dengan jelas, apakah ia janin laki-laki atau perempuan, maka ia diberi nama yang cocok buat lelaki dan perempuan, seperti Qatadah dan Ikrimah.

50-Ada sebagian wanita yang terkadang menyalati jenazah, kemudian ikut mengiringi jenazah ke kuburan. Ketika jenazah sampai pada pintu gerbang kuburan, sang wanita berhenti dan tidak ikut masuk ke dalam pemakaman. Bagaimanakah hukum hal seperti ini?

Jawab:

Pada dasarnya, seorang wanita dibolehkan menyalati jenazah siapapun. Tetapi untuk mengiringi, maka hal ini tidak dibolehkan. Yang menunjukkan larangan ini, adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam kepada para wanita, yang beliau mendapati mereka sedang menunggu-nunggu jenazah. Beliau berkata kepada mereka,

---

[42] HR. Ahmad, no. 17468, Abu Dawud, no. 2766, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghukumi sahih hadits ini.

((هَل تُغَسِّلْنَ؟)) قُلْنَ: لاَ، ((هَلْ تُدْلِيْنَ فِيمَنْ يُدْلِيْ)) قُلْنَ: لاَ. قَالَ: ((فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ، فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ وَتُؤْذِيْنَ الْأَمْوَاتَ))[43]

"Apakah kalian hendak memandikan jenazah?" mereka menjawab, 'tidak!' "Apakah kalian membantu menimbakan air?" mereka menjawab, 'Tidak!' kemudian beliau berkata, "Kalau begitu pulanglah kalian dengan membawa dosa dan tidak mendapat pahala. Karena kalian hanya mendatangkan fitnah bagi orang hidup dan menyakiti orang yang meninggal dunia."

Juga yang menunjukkan larangan di atas, yaitu ucapan Ummu Athiyyah Radhiyallahu 'anhu di bawah ini,

((نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا))[44]

"Kami (para wanita) dilarang untuk mengiringi jenazah, tapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami[45]."

---

[43] HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib ﷺ.

[44] Muttafaq alaih.

[45] Ucapan, *"Tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kita."* Seakan-akan dalam ucapan ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak memberikan larangan itu secara tegas. Tapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab ucapan Ummu Athiyyah ﷺ dengan pernyataan berikut,

"قَدْ يَكُوْنُ مُرَادُهَا لَمْ يُؤَكِّدِ النَّهْيَ، وَهَذَا لاَ يَنْفِي التَّحْرِيْمَ، وَقَدْ تَكُوْنُ هِيَ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَهْيِ تَحْرِيْمٍ، وَالْحُجَّةُ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ فِيْ غَيْرِهِ" (مجموع الفتاوى: 355/24)

"Bisa jadi maksud Ummu Athiyyah ﷺ memang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak mempertegas larangan itu. Jika demikian halnya maka

Larangan yang terdapat pada hadits ini adalah larangan yang sifatnya mengharamkan, karena tidak ada dalil lain yang menyalahi hadits ini. Maka dari sini, kita tahu bahwa para wanita tidak boleh mengiringi jenazah secara mutlaq.

51-Jika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, bolehkah kita menyolatinya?[46]

Jawab:

Kita boleh menshalati jenazah, meski sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Pernyataan ini berdasarkan pada perbuatan
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang pergi ke kuburan, kemudian beliau mengerjakan shalat jenazah di atas kuburan wanita yang biasa menyapu masjid. Karena wanita tersebut meninggal dunia, sementara Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak tahu perihal kematiannya.[47]

---

perkataan (وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا) tidak menafikan keharaman (mengiringi jenazah bagi wanita) itu. Dan bisa jadi, memang Ummu Athiyyah yang menduga bahwa larangan disini bukan larangan pengharaman. Tetapi kita meyakini, bahwa hujjah yang mesti ditetapi adalah ucapan nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bukan ucapan selain beliau." (Majmu` al-fatawa, 24/355)

[46] Ibnu Utsaimin, pertemuan terbuka, 1/42

[47] HR. Al-Bukhari dalam kitab Ash-Shalaah, 458/406

52-Bagaimana hukumnya jika seseorang masuk masjid, kemudian ia mendapati orang-orang sedang mengerjakan shalat jenazah di waktu yang sempit, seperti waktu maghrib yang waktunya hampir habis. Apakah orang tersebut mengerjakan shalat jenazah atau mengerjakan shalat fardhu?[48]

Jawab:

Orang ini boleh lebih dulu mengerjakan shalat jenazah, selama tidak kawatir waktu shalat fardhu akan habis. Karena jika tidak mengerjakan shalat jenazah terlebih dahulu, maka shalat ini akan hilang, sementara shalat fardhu waktunya masih banyak. Maka dengan melakukan hal ini, berarti kita telah menggabungkan antara dua fadhilah (keutamaan).

Tetapi jika kawatir waktu shalat fardhu akan habis, maka kita lebih mendahulukan shalat fardhu dan merelakan tidak mengerjakan shalat jenazah. Sebab shalat jenazah hanyalah fardhu kifayah, ia juga sudah dilaksanakan beberapa orang yang mengerjakannya.

Dan perlu diketahui, waktu adalah syarat sahnya shalat. Ia asalnya waktu yang luas (muwassa`) sampai menjadi sempit dan hanya cukup untuk mengerjakan shalat fardhu saja. Jika sudah seperti ini, maka ia menjadi waktu yang sempit (mudhayyaq). Nah, pada saat waktu mudhayyaq inilah shalat fardhu menjadi fardhu ain bagi kita, sehingga kita tidak boleh mengerjakan shalat yang hanya fardhu kifayah.

---

[48] Al-Lajnah Ad-Daaimah, fatawa islamiyyah, 2/27

Mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam.

53-Bagaimana cara mengerjakan shalat ghaib?[49]

Jawab:

Cara mengerjakan shalat ghaib, sama seperti mengerjakan shalat jenazah terhadap mayit yang hadir. Karena inilah, ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam mengumumkan kematian Najasyi, beliau menyuruh para sahabat agar keluar menuju mushalla (tempat shalat). Kemudian beliau membuat mereka menjadi beberapa shaf, lalu bertakbir sebanyak empat kali, sama halnya saat beliau menshalati jenazah yang hadir.[50]

54-Apakah kita harus menshalati setiap orang yang meninggal dunia dengan shalat gaib?

Jawab:

Dalam hal ini terdapat khilaf (perbedaan pendapat) diantara para ulama`.

Diantara mereka ada yang berkata, kita harus menyalati setiap orang yang meninggal dunia dengan shalat gaib. Sampai ada seorang ulama dari pemilih pendapat ini

---

49 Ibnu Utsaimin, Fatawa islaamiyyah, 2/29

50 HR. Al-Bukhari dan Muslim.

yang mengatakan, adalah keharusan bagi setiap orang untuk mengerjakan shalat jenazah pada setiap malam dan meniatkannya untuk setiap orang yang meninggal dari kaum muslimin pada hari itu, baik yang ada di timur maupun di barat.

Ulama` lainnya mengatakan, kita tidak harus mengerjakan shalat gaib untuk siapapun, selain untuk jenazah yang belum kita shalati.

Kelompok ketiga mengatakan, kita harus mengerjakan shalat gaib untuk setiap muslim yang mempunyai jasa terhadap kaum muslimin, apakah jasa itu berupa ilmu yang bermanfaat atau yang lainnya.

Tetapi yang rajih, kita tidah diharuskan mengerjakan shalat gaib atas siapapun, kecuali kepada jenazah yang kita belum menyalatinya. Sebab, di zaman khulafa` ar-rasyidin, banyak orang berjasa terhadap Islam yang meninggal dunia, tetapi tak ada seorangpun dari mereka yang dishalati dengan shalat gaib.

Dan ibadah itu pada dasarnya adalah tauqifi, yakni berhenti terhadap apa yang ada dalam al-qur`an dan as-sunnah. Kita dilarang mengerjakan ibadah apapun sampai datang dalil yang menyebutkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan.

55-Kebanyakan orang di Madinah Al-Munawwarah mempunyai kebiasaan memasukkan mayit ke dalam

masjid lewat pintu "Ar-Rahmah"[51], tidak lewat pintu-pintu yang lain. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala **akan Merahmati si mayit dan Mengampuninya dengan lewat di pintu itu. Apakah perbuatan ini ada kebenarannya menurut syariat kita yang suci?[52]**

Jawab:

Keyakinan seperti ini dasarnya tidak saya ketahui dari syariat yang suci. Malah ini merupakan perbuatan mungkar yang tidak boleh dijadikan keyakinan. Dan tidak masalah jika kita memasukkan jenazah lewat semua pintu masjid yang ada. Tetapi yang paling afdhal adalah memasukkan jenazah lewat pintu yang ketika memasukkannya kita tidak mengganggu orang-orang yang shalat.

[51] Bab ar-rahmah atau pintu ar-rahmah, adalah nama salah satu pintu masjid nabawi di Madinah.
[52] Ibnu Baz, Fatawa Islamiyyah, 2/50

BAB KEEMPAT:

FATWA TENTANG MENGUBUR JENAZAH, DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN

56-Syaikh yang terhormat, kami melihat banyak orang saling berlomba dalam membawa jenazah. Ketika ada seseorang berhenti membawanya, segera datang orang lain menggantikannya. Apakah ada keistimewaan tersendiri bagi orang yang membawa jenazah?

Jawab:

Mengurus jenazah secara umum, dan diantaranya adalah membawa jenazah, tentunya mempunyai pahala yang besar. Tetapi saya tidak tahu, apakah ada dalil tersendiri tentang pahala yang dikhususkan buat orang-orang yang membawa jenazah.

Namun! Para ulama fiqih menjelaskan; yang mustahab bagi seseorang pembawa jenazah hendaklah ia membawanya pada keempat sudutnya.

Yakni, pertama ia membawa kerandanya di bagian depan yang kanan. Kemudian ia pindah dan ganti membawa bagian keranda belakang yang kanan. Setelah itu pindah dan ganti lagi ke bagian belakang yang kanan. Dan yang terakhir ia berpindah ke bagian belakang yang kiri. Baru ia pergi ke belakang dan diganti orang lain. Sehingga dengan demikian ia telah membawa keempat sudut keranda jenazah itu. Dalam hal ini ada beberapa atsar yang diriwayatkan dari para sahabat.

Tetapi para sahabat membenci jika mereka membawa jenazah diantara dua sisi saja, meskipun hal itu tidak dilarang.

57-Apakah ada dzikir khusus ketika kita membawa jenazah?

Jawab:

Ada keterangan dari sebagian ulama` salaf, bahwa mereka membawa jenazah di atas pundak mereka, dan membawanya pada keempat sisi keranda. Yakni mereka bergantian membawanya, sehingga setiap orang bisa membawanya pada setiap sisi dan sudutnya. Tetapi untuk dzikir yang khusus saat membawa jenazah, sepengetahuan saya hal itu tak ada perintahnya. Allahu a`lam.

58-Jika jenazah dibawa di atas mobil, kemudian para pengiring juga mengikutinya di atas mobil-mobil mereka, maka apakah yang disyariatkan kepada mereka saat mengiringi ini. Apakah mereka berada di samping kanan dan kiri jenazah, ataukah di bagian depan dan belakang? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala **senantiasa Memberikan taufiq kepada anda.**

Jawab:

Ketika jenazah dibawa di atas pundak, maka yang sunnah, para pengendara berjalan di bagian belakang sendiri. Sedangkan para pejalan kaki, mereka ada di depan, belakang, di samping kanan, atau di samping kiri jenazah. Semua keadaan ini sama saja bagi para pejalan kaki.

Sedangkan di zaman sekarang, kita banyak mendapati jenazah yang dibawa di atas mobil. Maka urusannya tetap sama seperti ketika dibawa di atas pundak. Dan tidak masalah jika sang pengiring itu berada di depan atau di belakang jenazah. Dalam hal ini tidak ada dosa.

59-Jika jenazah melewati beberapa orang yang sedang duduk, apakah orang-orang yang sedang duduk itu disyariatkan untuk berdiri?

Jawab:

Berdiri ketika jenazah lewat adalah perkara yang disyariatkan. Jadi, ketika jenazah melewati sekelompok orang, maka orang-orang itu harus berdiri untuk jenazah tersebut. Karena disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa di zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam ada jenazah orang yahudi yang lewat, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri untuk jenazah tersebut. Kemudian orang-orang yang bersama beliau ikut berdiri pula. Lalu mereka berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa

Salam, *"Ini tadi adalah jenazah orang yahudi."* Beliau bersabda, *"Meski ia yahudi, bukankah ia sebuah jiwa?"*[53]

Sedangkan dalam riwayat lain beliau bersabda,

((إِنَّنَا نَقُوْمُ هَيْبَةً لِلْمَوْتِ))

"Kita bangkit ini karena menghormati kematian."

Berdasarkan hadits ini, maka setiap orang yang duduk, ia disyariatkan untuk berdiri ketika melihat jenazah lewat. Mereka tidak boleh duduk, sampai jenazah itu tidak terlihat lagi.

Setelah itu, datang hadits lain yang menunjukkan bahwa hadits di atas adalah mansukh (dihapus hukumnya), atau kita diberi rukhshah (keringanan) untuk tidak berdiri ketika jenazah lewat. Hadits itu adalah,

((كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ))

"Yang terakhir dilakukan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dari dua hal adalah beliau berdiri (ketika jenazah lewat) kemudian duduk (tanpa berdiri ketika melihat jenazah)."

Tapi yang jelas, jika kita berdiri terhadap jenazah tadi karena menghormati kematian, atau karena terkejut terhadap kematian seperti hadits di bawah ini,

((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً))[54]

[53] HR. Muslim dalam sahihnya, kitabul janaiz, no. 1596

"Sesungguhnya kematian itu sangat mengejutkan."

maka mustahab (dianjurkan) bagi kita untuk berdiri. Hal ini sangat dianjurkan pada saat jenazah melintas di hadapan kita dengan digotong di atas pundak orang-orang.

Adapun yang terjadi di zaman ini, maka kebanyakan jenazah dibawa di atas mobil dan jarang melewati kebanyakan orang-orang yang sedang duduk. Tetapi seandainya jenazah yang dibawa di atas mobil ini melintas di kerumunan orang-orang yang sedang duduk, maka tetap disyariatkan bagi mereka untuk berdiri sampai jenazah itu hilang dari penglihatan mereka.

60-Ada seseorang yang jenazah tidak melintas di hadapannya, tetapi ia mengerjakan shalat jenazah di masjid. Apakah disyariatkan padanya untuk tetap berdiri saat orang-orang menggotong jenazah sampai jenazah itu tidak kelihatan? Ataukah ia harus duduk?

Jawab:

Jika para manusia membawa jenazah dan menggotongnya, maka tak tak patut bagi siapapun untuk duduk sampai jenazah itu hilang dari penglihatannya.

[54] HR. Muslim, kitabul janaiz, bab al-qiyam li al-janazah.

61-Ada seseorang yang meninggal dunia di waktu malam, apakah ia kita mesti menguburkannya pada malam itu, atau mengakhirkannya hingga besok pagi?

Jawab:

Yang paling utama adalah kita bersegera menguburkan sang mayit. Sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ))[55]

"Dan cepat-cepatlah kalian dalam mengurus jenazah. Karena tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk dibiarkan tergeletak diantara keluarganya."

Sedangkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا))[56]

"Tiga perkara yang kamu jangan menundanya wahai Ali! Yaitu shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika sudah datang, dan seorang gadis, jika sudah menemukan orang yang sepadan dengannya."

Jika tidak ditemukan seorangpun yang mengurus jenazah itu, atau orang yang menggali kuburnya, atau mereka

---

[55] HR. Abu Dawud no. 2747 dan Al-Baihaqi
[56] HR. Ahmad, no. 787; juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih.

masih menunggu kedatangan beberapa kerabat yang hendak menyalatinya, dan mereka tidak kawatir jenazah itu akan membusuk, maka penundaan ini boleh dilakukan, karena adanya suatu maslahat dan tidak adanya mafsadah (keburukan).

Tetapi jika tidak, maka yang asal adalah mempercepat proses penguburan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ))[57]

"Cepat-cepatlah mengubur jenazah. Jika dia jenazah yang saleh, maka kalian mempercepat dirinya untuk mendapat kebaikan. Tapi jika tidak demikian, maka ia hanyalah keburukan yang kalian panggul di atas pundak kalian."

62-Ada seseorang yang meninggal di kota Riyadh, sementara seluruh saudaranya dikubur di kota Dammam. Sebelum meninggal dunia ia berwasiyat agar dikuburkan bersama saudara-saudaranya di kota Dammam. Pertanyaan kami, bolehkah kami membawa jenazahnya dari Riyadh ke Dammam?

Jawab:

---

[57] Muttafaq alaih dari Abu Hurairah ﷺ.

Hal itu tidak masalah. Dengan syarat saat memindahkannya kita tidak kawatir jenazah itu akan membusuk atau tertimpa sesuatu yang buruk.

63-Sebagian jenazah ada yang dibawa ke pemakaman dengan dimasukkan ke dalam tabut (peti mati). Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya jika kita mengubur mayit dengan dimasukkan ke dalam tabut (peti mati)?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "at-tabut" adalah ash-shunduq, yakni peti. Kata at-tabut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kisah Ibu Nabi Musa 'Alayhi Salam, saat meletakkan Nabi Musa 'Alayhi Salam yang masih kecil dan hidup ke dalam tabut. Dia Subhanahu wa Ta'ala Berfirman,

"Taruhlah musa di dalam peti..."[58]

Dan pada dasarnya, seorang muslim tidak boleh menguburkan jenazah yang ada dalam peti. Seharusnya jenazah itu dikuburkan bersama dengan kafannya saja tidak dengan peti.

[58] QS. Thaaha: 39

64-Syaikh yang terhormat, ikatan mana sajakah yang harus kami lepas dari mayit ketika kami meletakkannya dalam liang lahat?

Jawab:

Ikatan yang dilepaskan adalah ikatan-ikatan yang ada pada badannya. Sedangkan ikatan yang di atas kepala, atau yang di bawah kedua kaki, maka ini tidak perlu dilepas. Jadi yang kita lepaskan adalah ikatan-ikatan yang ada pada dada, leher, perut, paha, dan betisnya.

Hikmah kenapa kita diperintah untuk membuka ikatan itu, karena mayat beberapa saat setelah dikubur, badannya akan membesar dan menggelembung. Sehingga ketika membesar ini, dan ikatan-ikatan telah kita buka, maka kita tidak menyulitkan tubuhnya yang mengembang.

Jadi, kita tidak perlu melepas ikatan yang di atas kepala atau yang di bawah kaki sang mayit.

65-Bagaimana cara mengubur jenazah itu? Bagaimana posisinya di dalam kuburan? Karena kami mendapati ada beberapa orang yang memposisikan jenazah dalam keadaan telentang dan menjadikan kedua tangannya di atas dada.

Jawab:

Yang sesuai dengan sunnah, seharusnya kita memasukkan jenazah ke liang lahat dari kaki kuburan, jika itu mudah kita lakukan. Jika kondisinya tidak memungkinkan, maka

kita boleh memasukkan jenazah dari bagian tengah kuburan.

Kuburan jenazah lelaki tidak perlu ditutupi, kecuali ada udzur seperti penyakit atau angin. Adapun alasan kenapa kuburan wanita harus ditutup dengan kain, hal itu agar proses pemasukannya ke dalam lahat bisa berjalan dengan sempurna.

Dan bentuk "lahat"[59] lebih utama dari bentuk "Syaqq"[60]. Sedangkan orang yang paling utama dalam memasukkan jenazah adalah orang yang paling dekat nasabnya kepada jenazah itu. Hal ini jika ia mampu melakukannya. Tetapi jika ada orang yang lebih mengerti cara meletakkan posisi jenazah di liang lahat, maka ia lebih utama dibanding para kerabat jenazah yang tidak mengerti.

Dalam penggalian kuburan, kita disunnahkan memperdalam kuburan dan melebarkannya, sekiranya hal itu membuat baunya tidak tercium dan jenazah menjadi aman dari gangguan binatang buas.

Kita tidak boleh memasukkan kayu ke dalam kuburan atau hal-hal yang bisa terbakar dengan api, kecuali terpaksa. Kemudian kita disunnahkan memasukkan jenazah itu di dalam "lahat"nya di sisi bagian kanan, dengan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini adalah wajib. Ketika memasukkannya kita sambil mengucap,

((بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ))

---

59 Lahat adalah bentuk galian kubur yang sisi pada arah kiblatnya di lobangi lagi, kemudian si mayit dimasukkan ke dalamnya.

60 Syaqq adalah bentuk tanah kuburan yang hanya digali segi empat tanpa dilobangi lagi bagian sisi kiblatnya.

"Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam."

Kemudian kita menancapkan batu bata[61] pada "lahat" itu. Sesuai dengan ucapan Saad Radhiyallahu 'anhu,

((اِلْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَماَ فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ))

"Buatkanlah lahat pada jenazahku, kemudian tancapkan padanya batu bata, seperti yang dilakukan pada jenazah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam."

Setelah itu kita meletakkan tanah liat pada setiap ujung batu bata tadi, dan menutupi setiap kerenggangan yang ada padanya. Dan yang sunnah kita memastikan kembali apakah wajah sang jenazah sudah menghadap kiblat atau tidak. Karena disebutkan dalam hadits tentang ka`bah, bahwa ia adalah kiblat kaum muslimin saat hidup dan mati.

Kemudian disunnahkan pada setiap pengiring untuk menciduk dengan tangannya sebanyak tiga cidukan, lalu dilemparkan ke dalam kuburannya. Setelah itu baru ditimbuni dengan tanah. Lalu kuburannya ini kita naikkan sejengkal dari permukaan tanah, agar jika ada orang yang lewat, ia bisa membedakannya dengan tanah yang lain. Tetapi jika kita membuatnya dalam bentuk tasnim[62], maka itu lebih baik. Kemudian kita meletakkan

---

61 Batu bata yang terbuat dari tanah tanpa dibakar. Sehingga bisa cepat bercampur dan menjadi tanah lagi.

62 Yaitu menggundukkan tanah di atas kuburan sebesar punuk unta.

kerikil di atasnya agar tanah menjadi kuat dan tidak berhamburan[63]. Lalu kita siramkan air di atasnya, dan tidak masalah seandainya kita meletakkan tanah liat di atas kuburan itu agar tanah menjadi kusut dan tidak terbawa angin.

Setelah proses penguburan selesai, kita disunnahkan untuk mendoakan ketetapan buat sang mayit saat berjumpa dengan dua orang malaikat. Kita disunnahkan mengucapkan doa seperti di bawah ini,

((اَللَّهُمَّ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ، اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَا وَفِي اْلآخِرَةِ))

"Ya Allah! Ajarkan kepada dia hujjahnya. Ya Allah! Tetapkan dia dengan perkataan yang tetap di dunia dan akhirat."

Dimakruhkan bagi kita dalam kondisi di atas kuburan seperti ini untuk berbicara tentang urusan dunia, tertawa atau tersenyum. Dan tidak mengapa jika kita menakuti-nakuti manusia dan mengingatkan mereka dengan kecemasan alam barzakh. Seperti yang

---

[63] Meletakkan kerikil di sini, karena kondisi tanah di bumi Saudi seperti debu karena jarang hujan. Seandainya tidak diberi kerikil, tanah itu akan berhamburan tertiup angin. Beda dengan kondisi tanah kita di indonesia yang penuh dengan kadar air, bahkan kadang-kadang kita baru menggali, air berdatangan dari sana sini. Karena kami pernah mengiringi jenazah teman Indonesia kami yang meninggal dan dikubur di pekuburan Baqi` sebelah masjid nabawi. Tanahnya hampir seperti tepung. Sehingga ketika menaburkannya ke dalam, dan datang angin, tanah itu menjadi debu yang berterbangan. Allahu a`lam.

diriwayatkan imam Ahmad bin Hambal dari Hudzaifah Radhiyallahu ‘anhu ia berkata,

((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلَأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ، ذُو الطِّمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ اللَّهُ قَسَمَهُ))[64]

"Pernah kami bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam mengiringi sebuah jenazah. Ketika kami sampai di kuburan, beliau duduk di pinggir kuburan, dan berulang-ulang mengarahkan pandangannya kepada kuburan tersebut. Kemudian beliau bersabda, 'Seorang mukmin akan dihimpit di dalam kuburan ini dengan himpitan sangat keras, sampai bergeser pinggir-pinggir kuburannya. Adapun orang kafir, maka kuburannya akan dipenuhi dengan api.' Kemudian beliau bersabda, 'Maukah kalian kuberitahu siapakah seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala itu? Dialah orang yang kasar dan sombong. Maukah kalian kuberitahu siapakah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala?

[64] HR. Ahmad, no. 22360

Dialah orang yang lemah yang selalu diremehkan, yang memakai baju compang-camping, seandainya ia menyumpah sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan sumpahnya.'"

Juga hadits dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhu mengenai penguburan Saad bin Mu`adz Radhiyallahu 'anhu di bawah ini,

((لَمَّا دُفِنَ سَعْدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ طَوِيلًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ سَبَّحْتَ؟ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ))[65]

"Ketika Saad bin Mu`adz Radhiyallahu 'anhu dikuburkan dan kami bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, tiba-tiba beliau bertasbih. Maka para sahabat bertasbih bersama beliau dalam waktu yang lama. Kemudian beliau bertakbir dan para sahabat ikut bertakbir bersama beliau. Setelah itu para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah! Kenapa anda bertasbih?' beliau menjawab, 'Kuburan ini telah menghimpit tubuh lelaki shalih ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Membebaskannya dari himpitannya'."

[65] HR. Ahmad, no. 14498 dan lainnya.

Juga dari Abu Said Al-Khudriy Radhiyallahu ‘anhu dia berkata,

((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا...))

"Saya menyaksikan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam sebuah jenazah. Maka beliau bersabda, 'Wahai para manusia! Sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburannya'."

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menyebutkan tentang siksa dan nikmat kubur dalam hadits yang panjang. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad[66] dan Al-Bazzar.

Juga dari Bara` bin Azib Radhiyallahu ‘anhu ia berkata,

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ... فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي

[66] HR. Ahmad, no. 15077

انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِـــنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ))

"Kami keluar bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam ketika mengiringi jenazah seorang lelaki dari anshar. Kemudian kami sampai di pekuburan, tetapi kuburan itu belum digali untuknya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam duduk dan kamipun duduk di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger... kemudian beliau berkata, 'Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah kubur.' Beliau mengucapkan itu dua atau tiga kali. Kemudian beliau meneruskan, 'Sesungguhnya seorang hamba mukmin, jika sudah meninggalkan dunia dan hendak menuju akhirat, turun kepadanya beberapa malaikat dari langit yang wajah mereka terang benderang'."

Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebutkan haditsnya dengan sangat panjang mengenai azab dan nikmat kubur, juga tentang sifat keluarnya nyawa seorang mukmin dan nyawa orang kafir. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan para perawi yang tsiqah, dan sebagian perawi ini menjadi perawi kitab sahih.[67]

Jadi, jika ada orang yang mengingatkan akhirat, hari kiamat, dan beratnya ujian dalam kuburan kepada para manusia yang ada di atas kuburan, maka hal ini tidak patut diingkari. Karena perbuatan itu berdasarkan

---

67 HR. Ahmad, no. 17803

pada hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang tersebut di atas. Allahu a`lam.

66-Berapakah batasan syar`i pada tanah kuburan yang ditinggikan?

Jawab:

Jika kita menggali kuburan kemudian mengubur mayit, maka kita harus mengembalikan tanah kuburan yang kita gali tadi tanpa menguranginya sedikitpun, kecuali tanah itu sangat banyak. Kemudian kita tidak boleh meninggikan tanah kuburan itu lebih dari satu hasta[68], atau meninggikannya dari kebiasaan. Kita meninggikan disini, tujuannya agar orang-orang mengerti bahwa ini adalah kuburan seorang muslim, sehingga ia tidak menginjak-injaknya.

67-Manakah yang lebih utama dalam membuat lobang kubur, bentuk "Syaqq" atau bentuk "Lahat"?

Jawab:

Yang lebih utama adalah bentuk "Lahat", karena ada sebuah hadits dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bahwa beliau bersabda,

---

[68] Jarak antara siku hingga ujung jari tengah.

((اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا))[69]

"Bentuk lahat adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan bentuk Syaqq untuk selain kita."

Pendapat inilah yang dipilih pengarang kitab "Ar-Raudh Al-Murbi`". Kemudian dalam keutamaan lahat ini, ada juga perkataan dari Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi,

((اِلْحَدُوْا لِيْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ))[70]

"Buatkanlah lahat pada jenazahku, kemudian tancapkan padanya batu bata, seperti yang dilakukan pada jenazah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam."

NB:

Lahat: Adalah bentuk lobang kuburan yang segi empat, kemudian digali lagi pada bagian samping bawah yang searah dengan kiblat. Sehingga sang jenazah nanti dimasukkan ke dalam lobang ini. Setelah dimasukkan, jenazah ditutupi dengan batu bata yang tidak dibakar sampai tertutup rapat, dan bagian-bagian renggangnya ditutup dengan tanah liat. Baru kemudian ditimbuni tanah.

Sedangkan syaqq, ia adalah bentuk lobang kuburan yang hanya segi empat tanpa dilobangi lagi. Inilah yang umum

[69] HR. Abu Dawud, 2/29; At-Tirmidzi, 2/152; dan An-Nasai, 1/83
[70] HR. Muslim dalam kitab al-janaaiz, no. 1606

dan sering kita jumpai pada masyarakat Indonesia. Tetapi ini bentuk yang tidak utama.[71]

68-Kebanyakan manusia saat mengubur jenazah, berkebiasaan menimbunkan tanah ke dalam kuburan dengan tiga kepalan tanah. Setelah itu ia pergi dan datang lainnya yang juga melemparkan tiga kepalan tanah. Apakah hal semacam ini ada dasarnya pada syariat?

Jawab:

Benar! Hal ini ada syariatnya. Yaitu hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyalati jenazah, kemudian beliau mendatangi mayit yang sudah dimasukkan ke liang lahat dan membuat tiga kepalan tanah, kemudian beliau melemparkan tiga kepalan tanah tersebut di arah kepala sang jenazah[72].

Demikian pula para ulama fiqih -rahimahumullah-, mereka menegaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa sangat dianjurkan bagi orang yang mengubur jenazah untuk melemparkan tiga kepalan tanah pada bagian kepala jenazah sambil mengucapkan,

[71] Tambahan (NB) ini dari penerjemah.
[72] HR. Ibnu Majah, 1/474

"Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam."

69-Bagaimana pendapat anda tentang kebiasaan manusia yang marak di zaman ini, berupa memberikan nasehat di atas kuburan ketika jenazah dikuburkan?[73]

Jawab:

Menurut pendapat saya, memberikan nasehat di atas kuburan adalah perkara yang tidak ada syariatnya, dan tidak pantas jika kita menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus menerus. Jika ada sebabnya, mungkin bisa dikatakan ada syariatnya. Yaitu seperti ketika melihat orang-orang yang tertawa di atas kuburan, yang bermain-main, atau bersenda gurau, maka disini tidak diragukan lagi bahwa nasehat menjadi baik dilakukan dan sangat dianjurkan. Karena ada sebab yang mengharuskan kita untuk mengucapkan nasehat itu.

Tetapi jika seseorang semata-mata berdiri dan berkhotbah di hadapan manusia saat mereka mengubur jenazah, maka hal ini tidak ada dasarnya dari tuntunan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan tidak patut kita lakukan.

Memang benar, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam ketika sampai di kuburan saat mengiringi jenazah seorang sahabat anshar, yang waktu itu belum digali kuburan untuknya, beliau duduk di pinggir kuburan dan

[73] Ibnu Utsaimin, majmu`atu fatawa wa durus al-haram al-makky, 3/376

para sahabat ikut duduk bersama beliau, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger karena perasaan mencekam terhadap kematian itu.

Saat itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam membawa sepotong kayu yang beliau gores-goreskan ke tanah. Kemudian beliau memberitahu para sahabat tentang keadaan seseorang ketika ia sekarat dan setelah dikuburkan.

Maka dalam hadits ini, sangat jelas bahwa beliau tidaklah berkhotbah dan tidak pula menasehati mereka. Tetapi beliau duduk sedang para sahabatnya menunggu kapan jenazah ini dimasukkan, sehingga beliaupun memberitahu mereka tentang hal ini.

Seperti halnya jika anda dan kawan-kawan anda sedang menunggu penguburan jenazah. Maka anda memberitahu mereka dengan hal yang sama seperti ini. Dan tentunya sangat berbeda antara perbincangan khusus yang terjadi diantara sesama kawan yang duduk, dan antara perbincangan yang diucapkan dalam bentuk seperti khotbah.

Demikian pula Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah ketika mengubur jenazah, beliau berdiri di atas kuburan sambil berkata,

((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))[74]

[74] HR. Abu Dawud dalam kitab al-janaaiz, bab al-istighfar `inda al-qabr li al-mayyit, no. 2804 dari hadits Utsman bin Affan ﷺ.

"Mintakan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dirinya, karena ia sekarang sedang ditanyai."

Maka hadits ini, ia merupakan permasalahan yang khusus bukan sebuah khotbah. Demikian pula dengan berdirinya beliau di kuburan seorang sahabat, kemudian beliau memberitahu para sahabat dengan kedua air matanya bercucuran. Beliau bersabda,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ))[75]

"Tidak ada seorangpun dari kalian, kecuali telah ditentukan tempat duduknya; apakah di surga atau di neraka."

Hadits ini, atau hadits lain yang semakna, semuanya tidak menunjukkan bahwa khotbah di atas kuburan ketika menguburkan jenazah adalah suatu perkara yang disyariatkan, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai suatu kebiasaan yang terus dilakukan. Dan permasalahan seperti ini, mestinya kita harus sangat berhati-hati.

70-Mengenai doa yang diucapkan setelah mayat dikuburkan, apakah kita melakukannya secara bersama-sama atau sendirian?

---

[75] HR. Al-Bukhari dalam kitab at-tauhid, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: walaqad yassarnal qur`aan lidz dzikri..., fathul bari, 13/521

Jawab:

Pada dasarnya, doa seperti ini setiap orang harus mengucapkannya sendiri-sendiri. Tetapi jika ada beberapa orang yang tidak mengerti bagaimana cara berdoa, maka salah seorang dari para hadirin boleh berdoa dengan suara keras, kemudian yang lain mengamini. Karena mengamini sebuah doa, sama saja dengan berdoa. Seperti halnya saat membaca surat al-fatihah, imam yang membacanya kemudian para makmum mengamini bacaannya.

71-Apakah kita diharuskan mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk mayit setelah dikuburkan?

Jawab:

Setiap doa yang di luar shalat, kita disunatkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena, mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa dan permintaan yang kita ajukan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Salman Al-Farisi Radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا))[76]

[76] HR. Abu Dawud, no. 1273 dan At-Tirmidzi, no. 3479. At-Tirmidzi menghukumi hasan hadits ini.

"Sesungguhnya Rabb kalian yang Maha Suci dan Maha Tinggi, sangat Pemalu dan sangat Pemurah. Dia Malu jika ada seorang hamba-Nya yang mengangkat kedua tangan saat berdoa, kemudian Dia tidak Memberinya apa-apa."

Imam As-Suyuthi telah mengumpulkan hadits-hadits tentang mengangkat tangan ini dalam sebuah kitab yang bernama, *"Fadhdhu Al-Wi`a` Fi Ahaadits Raf`il Yadain fi Ad-Du`a`"*. Hadits yang beliau kumpulkan ini berjumlah lebih dari empat puluh hadits, apakah itu dari perkataan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam atau dari perbuatannya. Dan masuk dalam bilangan hadits ini, yaitu berdoa buat si mayit di atas kuburannya sebelum atau sesudah dikuburkan.

Sebagaimana kitab itu juga mencakup seluruh hadits tentang mengangkat tangan pada setiap doa yang dianjurkan. Apakah itu setelah mengerjakan shalat, puasa, haji, atau yang lainnya.

72-Bolehkah bagi kita untuk duduk atau berdiri di kuburan ketika mendoakan mayit?[77]

Jawab:

Ziarah kubur yang syar`i, yaitu kita menziarahi kubur dengan maksud mengambil ibrah dan nasehat, juga untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bukan untuk mencari berkah dari orang-orang saleh yang dikubur di dalamnya.

---

[77] Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 740

Barangsiapa datang ke kuburan, ia harus mengucapkan salam kepada para penduduk kubur itu. Yaitu mengucapkan,

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ))[78]

"Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kalian wahai para penduduk alam kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kami pasti menyusul kalian. Saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kami, juga buat kalian."

Dan jika berkehendak, kita bisa mendoakan para penduduk kubur itu dengan doa-doa lain yang ma`tsur selain doa di atas.

Dalam kuburan, kita dilarang berdoa kepada orang mati, dan dilarang meminta pertolongan kepada mereka untuk menghilangkan malapetaka, atau untuk mendatangkan maslahat. Karena doa adalah ibadah. Jadi ibadah itu hanyalah diperuntukkan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

Dan tidak masalah, jika kita berdiri atau duduk di samping kuburan ketika mendoakan si mayit, bukan untuk mencari berkah atau beristirahat. Karena kuburan bukanlah ajang untuk beristirahat atau tempat tinggal yang bisa kita duduki dengan seenaknya.

---

[78] HR. Muslim dalam kitab al-janaaiz, bab isti`dzan an-nabi fi ziyarati ummih, no. 1620

Setelah mengubur jenazah, kita disyariatkan untuk berdiri di samping kuburan untuk mendoakan sang jenazah agar diberi ketetapan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Berdasarkan hadits dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam, bahwa setiap selesai mengubur jenazah beliau duduk di samping kuburan sembari berkata,

((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))[79]

"Mintakan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala buat dirinya, karena ia sekarang sedang ditanyai."

73-Bagaimana hukum mengumandangkan adzan dan iqamat di kuburan sang mayit, saat ia diturunkan?[80]

Jawab:

Tidak diragukan bahwa ini adalah perbuatan bid`ah yang Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak pernah menurunkan perintah untuk itu. Karena hal ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dan tidak pula dari para sahabat yang mulia. Padahal segala kebaikan ada dalam mengikuti mereka dan menapaki jalan yang mereka tempuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang berbunyi,

---

[79] HR. Abu Dawud dalam kitab al-janaaiz, bab al-istighfar `inda al-qabr li al-mayyit, no. 2804 dari hadits Utsman bin Affan ﷺ.
[80] Ibnu Baaz, majmu`at fatawa wa maqaalat mutanawwi`ah, 1/443

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka Surga-Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (QS. At-Taubah: 100)

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam juga bersabda,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[81]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

Dalam lafadz lain Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[82]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

Beliau juga bersabda,

---

[81] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

[82] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))[83]

"Amma ba`du, maka sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, sedangkan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru. Dan setiap bid`ah adalah sesat."

Dan mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, keluarga dan para sahabat beliau.

74-Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang mengatakan bahwa jenazah mendengar talqin setelah ia dikuburkan, sebagaimana ia mendengar suara sandal para pengiring yang meninggalkannya?

Jawab:

Talqin yang dimaksud adalah talqin yang diucapkan kepada mayit setelah dikuburkan. Yaitu seseorang berkata, *"Wahai fulan bin fulan, jika dua orang malaikat datang kepadamu maka ucapkan ini dan itu!"*

Atau, *"Ingatlah keyakinan yang sewaktu hidup kamu pegang, berupa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa*

[83] HR. Muslim dari Hadits Jabir bin Abdillah ﵁, kitab al-jumu`ah, no. 1435

Ta'ala sebagai tuhan, islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi."

Atau, *"Katakan: Laa ilaaha Illallaah, Muhammad rasuulullah.."*

Dalam hal ini memang ada sebuah hadits yang menerangkan. Hadits ini diriwayatkan imam Ad-Daruquthni, tapi hadits ini dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab "bulughul maram" sudah memberikan isyarat terhadap kedhaifannya, kemudian beliau mendatangkan lafadznya secara lengkap dalam kitab "At-Talkhish Al-Habir". Dan Imam Ash-Shan`ani dalam kitab "Subulus salam" juga memberikan isyarat dengan hal yang sama.

Hadits ini lafadznya adalah gharib (aneh), tak ada seorang imam haditspun yang mengeluarkannya dalam **Al-Kutub As-Sittah**[84], tidak pula para ulama` yang menulis kitab-kitab sahih ataupun kitab musnad.

Yang paling benar, hadits ini tidak bisa diamalkan. Dan tidak pantas jika kita mentalqin mayit dengan ucapan seperti ini. Meski seandainya ia mendengar ucapan kita seperti saat mendengar suara sandal, maka hal ini tidak berguna kepadanya jika ia mati dalam keadaan kafir atau munafik. Yang berguna baginya hanyalah amal saleh yang diperbuatnya sewaktu masih hidup. Allahu a`lam.

75-Ada seorang muslim yang meninggal dengan meninggalkan banyak putra. Putra-putranya ini kaya-

---

[84] Yaitu, 1-Sahih Al-Bukhari, 2-Sahih Muslim, 3-Sunan Abi Dawud, 4-Sunan At-Tirmidzi, 5-Sunan An-Nasai, dan 6-Sunan Ibnu Majah.

kaya dan banyak berbuat kebaikan. Halalkah bagi mereka seandainya menyembelih kambing untuk mayit itu, atau membuat roti buat si mayit pada tanggal ketujuh atau keempat puluh dari kematiannya sebagai hadiah buat si mayit, kemudian ia mengundang seluruh kaum muslimin untuk menikmati makanan tersebut?[85]

Jawab:

Sadaqah buat si mayit memang disyariatkan, demikian pula dengan memberi makan fakir miskin, berbuat kebaikan kepada mereka, membantu tetangga yang kesusahan, dan menghormati kaum muslimin dengan sajian tadi. ini semua merupakan kebaikan dan perbuatan bagus yang sangat dianjurkan oleh syariat.

Tetapi menyembelih kambing, sapi, unta, burung, atau hewan lainnya buat sang mayit saat meninggal dunia, atau melakukan perbuatan ini pada hari tertentu, seperti pada hari ketujuh, hari keempat puluh, hari kamis, hari jum`at, atau malam jum`at, untuk menyadaqahkannya buat si mayit pada waktu-waktu tadi, ini merupakan perbuatan bid`ah yang munkar yang tidak pernah dilakukan pada masa pendahulu kita yang saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.

Jadi, kita wajib meninggalkan perbuatan bid`ah ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam yang berbunyi,

---

[85] Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 760

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[86]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

Juga sabdanya yang lain,

((إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))[87]

"Janganlah kalian mengerjakan perbuatan yang baru dalam agama ini. Karena setiap perbuatan baru adalah bid`ah, dan setiap perbuatan bid`ah adalah sesat."

76-Syaikh yang terhormat! Setelah kita mengubur jenazah, ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa kita harus menunggu seukuran ketika kita menyembelih onta. Apakah maksud hadits ini?[88]

Jawab:

Hadits ini –mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati anda- adalah ucapan yang diwasiyatkan Amru bin Ash Radhiyallahu 'anhu. Ia menyuruh para

---

86 Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

87 HR. Abu Dawud, kitab as-sunnah, no. 3991

88 Ibnu Utsaimin, kitab alfaadz wa mafaahiim fi miizaan asy-syari`ah, hlm. 60

pengiringnya untuk menunggu dia di atas kuburannya sekadar lamanya binatang yang disembelih sampai dibagi-bagi dagingnya. Tetapi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak memerintahkan hal ini kepada umatnya, dan perbuatan seperti ini, juga tidak dikerjakan para sahabat sepengetahuan kami.

Tetapi yang dilakukan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam setiap beliau selesai mengubur jenazah adalah berhenti sejenak dan berkata,

((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))[89]

"Mintakan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dirinya, karena ia sekarang sedang ditanyai."

Jadi yang mesti anda lakukan adalah berhenti di atas kuburan dan berdoa, *"Ya Allah! Tetapkanlah ia. Ya Allah! tetapkanlah ia. Ya Allah! Ampunilah dia. Ya Allah! Ampunilah dia. Ya Allah! Ampunilah dia."* Kemudian anda pergi. Adapun menunggu selama itu seperti yang diwasiatkan Amru bin Ash Radhiyallahu 'anhu, maka hal ini tidak disyariatkan.

77-Bagaimana hukum mentalqin mayit setelah ia dikuburkan? Amalan apa sajakah yang harus kami lakukan setelah mengubur jenazah, yang sesuai

[89] HR. Abu Dawud dalam kitab al-janaaiz, bab al-istighfar `inda al-qabr li al-mayyit, no. 2804 dari hadits Utsman bin Affan ﷺ.

dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam?

Sedangkan mengenai dzikir setelah shalat, apakah dzikir ini dilakukan secara berjamaah dengan suara keras, yang makmum mengikuti imam, atau selain itu?[90]

Jawab:

Yang pertama: Telah terbit fatwa dari kami tentang hukum mentalqin mayit. Fatwa itu adalah,

Tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam setiap selesai mengubur jenazah, beliau dan para sahabatnya berdiri di samping kuburan, lalu memintakan ampunan dan ketetapan bagi si mayit. Beliau juga menyuruh para sahabat untuk memintakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat si mayit tersebut. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Dawud[91] dari Hani` maula Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

((كَانَ النَّبِيُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))

"Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam setiap selesai mengubur jenazah, beliau berhenti di samping kuburan itu dan berkata, 'Mintakan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa

90 Al-Lajnah Ad-Daimah, majalah ad-dakwah, edisi. 853

91 HR. Abu Dawud, no. 3221, kitabul janaaiz, babul istighfar `inda qabril mayyit.

Ta'ala buat dirinya, karena sekarang ia sedang ditanyai'."

Jadi! Yang dikerjakan beliau bukanlah duduk di samping kuburan lalu membaca al-qur`an atau mentalqin si mayit.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata[92], *"Mentalqin si mayit setelah kematiannya bukanlah suatu kewajiban menurut ijma` para ulama. Dan bukan pula termasuk perbuatan kaum muslimin yang masyhur dari mereka di zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam maupun zaman khulafa` rasyidin. Tetapi perbuatan itu hanya diambil dari beberapa orang sahabat seperti Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu dan Watsilah bin Al-Asyqa` Radhiyallahu 'anhu.*

Maka dari para ulama, ada yang memberikan rukhshah (keringanan) terhadap perbuatan ini seperti yang dilakukan Imam Ahmad. Bahkan ada sebagian pengikut madzhab Ahmad dan pengikut madzhab Syafi`i yang menganggap baik perbuatan ini. Tetapi diantara para ulama ada pula yang menghukuminya makruh, karena mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah perbuatan bid`ah.

Jadi pendapat dalam masalah ini ada tiga macam: Istihbab (menganggap baik), makruh, dan mubah. Inilah pendapat-pendapat yang ada. Tetapi perbuatan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dan sangat beliau anjurkan adalah berdoa buat si mayit."

---

[92] Lihat naskah ucapan beliau ini di Majmu` al-fatawa, 24/296

Kedua: Telah keluar fatwa dari kami tentang perbuatan yang disyariatkan setelah mengubur mayit. Yaitu berupa doa dan istighfar buat sang mayit. Fatwa itu adalah,

"Setelah mengubur mayit dan menimbunkan tanah, kita Boleh berdiri di samping kuburan untuk memintakan ampun buat si mayit dan mendoakannya. Hal ini sangat dianjurkan, sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim –Al-Hakim menghukuminya sahih- dari Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu dia berkata,

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))

"Adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam setiap selesai mengubur jenazah, beliau berhenti di samping kuburan dan berkata, 'Mintakan ampun buat saudara kalian. Dan mintakan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala buat dirinya, karena sekarang ia sedang ditanyai'."

Tetapi sepengetahuan kami, tidak ada sebuah hadits pun yang sahih yang menyebutkan seperti apa sifat istighfar dan doa buat si mayit yang habis dikubur itu. Yang disebutkan hanyalah perintah untuk memintakan ampunan dan berdoa secara mutlak buat si mayit agar ditetapkan. Maka cukup bagi kita dalam mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam ini dengan mengucapkan istighfar dan doa apapun. Seperti kita mengucapkan, 'Ya Allah! Ampunilah dia. Ya Allah! Tetapkan dia atas kebenaran.' Dan doa lain yang semacamnya."

Ketiga: Telah keluar pula fatwa dari kami tentang berdoa dan dzikir secara jamaah (bersama-sama) dengan suara keras sehabis mengerjakan shalat wajib. Inilah bunyi fatwa itu,

Pada dasarnya, dzikir dan ibadah adalah tauqifi[93] dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang diperintahkan-Nya. Demikian pula dengan kemutlakan dzikir dan ibadah tadi, serta penentuan waktu, tata cara, atau penentuan jumlahnya, harus sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula.

Jika yang diperintahkan adalah mutlak tanpa ada ketentuan waktu, jumlah, tempat, atau tata cara, maka tidak boleh bagi kita untuk menetapinya dengan tata cara tersendiri, waktu tersendiri, atau jumlah tersendiri. Jadi, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak seperti diperintahkan-Nya.

Adapun yang ditetapkan dengan dalil-dalil, baik dari perbuatan ataupun perkataan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, tentang pembatasannya dengan waktu tertentu, jumlah, tempat, atau tata cara, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat tadi.

Dan tidak pernah ada dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, apakah itu perbuatan, ucapan, atau ketetapan mengenai doa secara berjamaah setelah shalat wajib, setelah membaca al-qur`an langsung, atau setelah selesai pelajaran. Sama saja, apakah itu dengan doa

---

[93] yakni kita hanya berpedoman kepada yang diperintahkan oleh al-qur`an dan as-sunnah. Jika tidak ada perintah berarti kita haram mengerjakannya.

imam dan peng-amin-an para makmum atas doanya, atau dengan doa mereka semua secara serempak. Hal ini juga tidak pernah didapati dari para khulafa` rasyidin dan para sahabat.

Jadi, barangsiapa yang menetapi doa secara berjamaah setelah shalat lima waktu, atau setiap habis membaca al-qur`an, atau sehabis selesai pelajaran, maka ia telah berbuat bid`ah dalam agama, dan membuat perkara baru yang sama sekali bukan dari agama. Padahal telah datang dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sebuah riwayat sahih bahwa beliau bersabda,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[94]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

Beliau juga bersabda,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[95]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

[94] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243

[95] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

78-Bagaimana kita menggabungkan antara sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))[96]

"Sesungguhnya mayit itu disiksa dengan tangisan keluarga terhadapnya."

Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **yang berbunyi,**

{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...}[97]

***"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain."* (QS. Al-Isra`: 15)?**

Jawab:

Hadits ini tidak berarti bahwa seorang mayit disiksa karena perbuatan orang lain. Tetapi makna sahihnya, adalah yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, "Uddah Ash-Shaabirin wa Dzakhirah Asy-Syaakirin"[98].

Beliau berkata: Maksud hadits, *"Seorang mayit disiksa dengan tangisan keluarganya terhadapnya"* bahwa si mayit merasa sakit dari perbuatan keluarganya dan dari tangisan, serta jeritan, dan niyahah mereka.

Semua perbuatan ini membuat si mayit bersedih dan merasa kesakitan. Sebagaimana ia merasa sakit dari

---

[96] HR. Al-Bukhari dalam kitab al-janaaiz, no. 1206; dan Muslim dalam kitab al-janaaiz pula, no. 1536

[97] QS. Al-Isra`: 15

[98] Lihat, bab kedelapan belas hlm. 109; darul kutub al-ilmiyyah.

perbuatan buruk keluarganya sewaktu masih hidup. Yang demikian itu, Karena si mayit diperlihatkan kepadanya amal-amal yang dilakukan kerabatnya.

Sehingga, berdasarkan pernyataan ini berarti si mayit tidak disiksa karena dosa orang lain. Jadi tidak ada pertentangan (ta`arudh) antara ayat dan hadits di atas.

79-Kami harap kepada Syaikh yang terhormat, agar memperingatkan kaum muslimin bagaimana hukum membaca al-qur`an atas orang mati, apakah itu boleh atau tidak? Dan bagaimana kedudukan hadits-hadits yang menerangkan tentang hal itu?[99]

Jawab:

Membaca al-qur`an atas orang mati tidak ada dasar sahih yang bisa dijadikan pedoman dan tidak ada pula syariatnya. Yang disyariatkan hanyalah membaca al-qur`an diantara orang-orang yang masih hidup, agar mereka bisa mengambil manfaat dari bacaan itu, dan mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahaminya.

Adapun membaca al-qur`an atas orang mati di atas kuburannya, atau setelah kematiannya sebelum ia dikubur, atau membaca untuknya di tempat mana saja untuk dihadiahkan kepadanya, maka sepengetahuan kami hal ini tidak ada dalilnya.

---

[99] Ibnu Baaz, majmu` fatawa wa maqaalaat mutanawwi`ah, 4/340

Para ulama` telah mengarang banyak kitab dalam masalah ini, juga menulis banyak tulisan tentang hal itu. Diantara mereka ada yang membolehkan membaca, bahkan menganjurkan agar si mayit itu dikhatami dengan al-qur`an sebanyak beberapa khataman, dan menggabungkan perbuatan ini termasuk sadaqah dengan harta.

Tapi diantara ulama ada yang berkata, ini adalah perbuatan tauqifi. Maksudnya, perbuatan ini termasuk ibadah-ibadah, maka tidak boleh mengerjakannya kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam telah bersabda,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[100]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

Juga tidak ada dalil pada masalah ini sepengetahuan kami yang menunjukkan disyariatkannya membaca al-qur`an buat orang mati. Jadi kita harus tetap pada kaidah dasar yang mengatakan bahwa ibadah adalah tauqifi.

Jadi! Tidak boleh dibacakan al-qur`an atas orang mati, beda dengan sadaqah atas nama mereka, berdoa untuk mereka, haji, umrah dan melunaskan hutang orang lain atas nama mereka. Karena seluruh perbuatan ini bermanfaat bagi mereka.

---

[100] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243

Dalam hal ini banyak dalil yang menyebutkan. diantaranya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))[101]

"Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka –yakni setelah para sahabat-, mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"." (QS. Al-Hasyr: 10)

Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Memuji orang-orang yang datang setelah para sahabat karena doa mereka bagi para pendahulunya. Hal ini menunjukkan bahwa doa bagi kaum muslimin yang meninggal dunia adalah disyariatkan, dan hal itu sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian pula dengan

[101] HR. Muslim, kitabul washiyyah, bab: Ma yalhaqu al-insan min ats-tsawaab ba`da wafaatih, 3/1255, no. 1631; dan Abu Dawud dalam kitab al-washaya, bab: fima ja`a fi ash-shadaqah an al-mayyit, 2/106

sadaqah, ia juga berguna buat orang-orang mati berdasarkan hadits tersebut di atas.

Dan sangat mungkin sekali, jika mensadaqahkan harta yang kita gunakan menyewa orang untuk membaca al-qur`an buat orang mati itu, kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dengan niat untuk mayit ini. Sehingga si mayit mengambil manfaat dari harta tersebut dan orang yang menyadaqahkan harta tadi bisa selamat dari perbuatan bid`ah. Karena telah disebutkan dalam sahih Muslim hadits di bawah ini,

((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ))[102]

"Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Ia berkata, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibu saya meninggal secara tiba-tiba dan tidak berwasiyat apapun. Saya yakin, seandainya ia berbicara pasti ia bersadaqah. Apa dia mendapat pahala jika saya bersadaqah untuknya? Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab, Benar!"

Disini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjelaskan bahwa sadaqah atas nama si mayit, akan

[102] HR. Muslim, kitab al-washiyyah, no. 3083, juga kitab Az-Zakaah, bab wushuul tsawaab ash-shadaqah an al-mayyit, 7/9

berguna bagi mayit itu. Demikian pula dengan ibadah haji dan umrah yang dilakukan untuknya. Banyak hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Demikian pula dengan melunaskan hutang orang lain atas nama si mayit, hal ini bermanfaat pula bagi si mayit.

Adapun jika seseorang membaca al-qur`an, kemudian memberikan pahala bacaan al-qur`an tadi kepada si mayit, atau menghadiahkannya, atau ia mengerjakan shalat dan puasa tatawu` untuk si mayit, maka ini semua tidak ada dalilnya. Jadi yang benar, sesungguhnya perbuatan ini tidak disyariatkan.

80-Bolehkah membagi al-qur`an menjadi tiga puluh juz dengan dijilid dalam bentuk tersendiri, sekiranya satu bagian dari beberapa ayat dibuat dalam satu juz terjilid, dan beberapa bagian ayat lainnya dalam satu juz terjilid sendiri, dan berada di tangan orang lain[103]. Kemudian beberapa kaum muslimin yang hadir disitu membacanya dalam setengah jam -misalnya- dalam upacara itu, lalu dikatakan bahwa khatam al-qur`an yang sempurna ini dihadiahkan kepada roh si mayit?[104]

Jawab:

Pertama: Yang dilakukan para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam adalah, mereka membagi al-qur`an berdasarkan surat bukan dengan ayat. Mereka juga tidak membaginya berdasarkan pada jumlah huruf. Tetapi

---

103 Maksudnya, bagian beberapa ayat dalam satu juz terjilid yang lain ini, di pegang orang lain dan dia yang membacanya.

104 Al-Lajnah Ad-Daimah, majalah ad-dakwah, edisi. 796

mereka membuatnya menjadi tujuh hizib. Dan setiap orang dari mereka secara umum mengkhatamkan Al-Qur`an dalam waktu tujuh malam.

Maka dari Aus bin Abi Aus Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

((سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاث عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ)) [105]

"Saya bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, bagaimana cara mereka dalam membagi al-qur`an? Mereka menjawab, membaginya menjadi tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan tiga belas. Adapun hizib al-mufashshal[106] *maka dibagi secara tersendiri."*

Adapun membagi al-qur`an menjadi tiga puluh juz, atau membaginya menjadi enam puluh bagian, apalagi dengan sangat memperhatikan jumlah huruf, maka yang pertama kali melakukan hal ini terhadap al-qur`an adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dialah yang memerintahkan hal ini.

Setelah itu, kebiasaan semacam ini menyebar dari Iraq ke seluruh negeri-negeri Islam. Tetapi cara pembagian yang pertama –yaitu cara para sahabat- adalah lebih

---

[105] HR. Ahmad, no. 15578, dan Abu Dawud dalam kitab Ash-Shalah, no. 1185

[106] Ada yang mengatakan bahwa Al-Mufashshal adalah surat-surat yang ada disekitar surat Qaf. Yang lain mengatakan, ia adalah surat-surat mulai Al-Hujurat hingga akhir mushaf. Allahu a`lam.

utama, karena itulah yang makruf diantara para sahabat dan para pengikut mereka, yang perbuatan mereka terhadap agama ini lebih telitih dan lebih hati-hati.

Juga karena dengan pembagian ala sahabat tadi, menjadi terwujud kesempurnaan arti dan kisah cerita, sesuai dengan habisnya hizib tersebut. Lain halnya dengan pembagian atau pembuatan hizib al-qur`an yang diperintahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang kadang-kadang satu hizib itu selesai sebelum sempurnanya arti atau kisah.

Adapun yang anda sebutkan, bahwa satu bagian dari beberapa ayat dijadikan dalam satu juz yang terjilid, dan bagian beberapa ayat lainnya terdapat pada juz yang terjilid lainnya dan berada di tangan orang lain, maka hal ini tidak pernah terjadi pada pembagian yang dilakukan oleh para sahabat, dan seorang muslim tidak patut untuk memperbuatnya.

Kedua: Para sahabat tidak pernah membagi-bagi Al-Qur`an diantara mereka, yang setiap orang dari mereka membaca satu juz, agar dengan setiap satu juz yang mereka baca terlaksana satu khataman, kemudian mereka menghadiahkan pahalanya kepada roh sang mayit. Para sahabat tidak pernah melakukan hal semacam ini. Yang mereka lakukan adalah, setiap orang dari mereka membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur`an kepada mereka, atau membacanya secara keseluruhan dalam beberapa malam atau beberapa hari. Sehingga dia mengkhatamkannya sendiri, demi mengambil manfaat dari al-qur`an itu, dan mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dirinya sendiri.

Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bahwa beliau membaca al-qur`an untuk roh orang-orang mati, atau beliau menghadiahkan pahala bacaannya kepada mereka.

Ketahuilah! Sebaik-baik kebaikan adalah dalam mengikut Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, berpegang teguh terhadap sunnah dan tuntunan beliau, juga perbuatan para khulafa` rasyidin. Dan mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, keluarga dan para sahabatnya.

81-Ketika ada orang meninggal dunia, ada beberapa orang yang bertugas mengumpulkan para manusia. Setelah mereka berkumpul, ia mendatangkan seorang qari` yang membaca al-qur`an di tengah-tengah mereka. pertanyaan kami, benarkah perbuatan seperti ini?[107]

Jawab:

Ini adalah perbuatan bid`ah yang sangat mungkar.

82-Syaikh yang terhormat, bagaimana kedudukan hadits yang mengatakan, *"Bacakan surat yasin atas orang-orang mati kalian[108]."* Karena sebagian orang

[107] Ibnu Utsaimin. Alfaadz wa Mafaahiim fi Miizan Asy-Syari`ah, hlm. 36
[108] HR. Abu Dawud dalam kitab al-janaiz, no. 2714

ada yang membaca surat yasin ini di samping kuburan[109].

Jawab:

Hadits,

((اِقْرَؤُوْا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسٍ))

"Bacakan surat yasin atas orang-orang mati kalian!"

Hadits ini adalah dhaif karena terdapat padanya seorang perawi yang dhaif. Kemudian... waktu membaca surat Yasin yang paling tepat -jika hadits ini sahih-, adalah ketika seseorang dalam keadaan sekarat. Di saat seperti inilah seharusnya dibacakan surat yasin atasnya.

Para ulama` mengatakan bahwa surat Yasin ini mempunyai keutamaan, yaitu memudahkan keluarnya roh dari tubuh orang yang meninggal dunia. Karena dalam surat ini terdapat ayat yang berbunyi,

"Dikatakan kepadanya, 'Masuklah ke dalam Surga!' Maka ia berkata, 'Aduhai kaumku! Seandainya mereka mengerti perihal ampunan yang telah diberikan Rabbku kepadaku, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan'." (QS. Yaasiin: 26-27)

Jadi, surat ini hanya dibacakan kepada orang yang sekarat, jika kedudukan haditsnya benar-benar sahih. Adapun membacanya di atas kuburan, maka hal ini tak ada dalilnya.

[109] Ibnu Utsaimin. Alfaadz wa Mafaahiim fi Miizan Asy-Syari`ah, hlm. 61

83-Ada sebagian orang, yang ketika menguburkan jenazah dan menimbunkan tanah di atas kuburannya, ia mengumandangkan adzan dan iqamat di kuburan tersebut. Sebagian mereka ada yang membaca al-qur`an di kuburannya. Menurut anda bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawab:

Mengumandangkan adzan dan iqamat di kuburan tidak ada dalilnya dalam agama Islam. Yang ada hanyalah hadits mengenai talqin yang dinukil oleh pengarang kitab "Subulus Salaam", yaitu ketika si mayit sudah dikuburkan, maka dikatakan kepadanya, *"Wahai Fulan bin fulan! Ingatlah bahwa kamu saat hidup senantiasa berpegang kepada: Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa asyhadu ann muhammadan Rasulullah.."* tetapi hadits ini bukan hadits yang sahih, sehingga tidak boleh diamalkan.

Karena itulah, melakukan talqin di kuburan, mengumandangkan adzan dan iqamat di kuburan, atau membaca al-qur`an di kuburan atas si mayit, semua perbuatan ini adalah dilarang.

84-Ada beberapa orang yang ketika sekarat, ia berwasiyat agar setelah wafatnya nanti ia dikuburkan di kota Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, yakni kota Madinah. Tetapi ia meninggal dunia di kota lain, seperti Riyadh misalnya. Bagaimana hukum memindahkan jenazahnya ke kota Madinah?

Jawab:

Perbuatan ini tidak apa-apa dilaksanakan. Karena pada dasarnya ia dibolehkan, ketika tidak ada kesulitan dalam melakukannya, dan si mayit tidak dikawatirkan membusuk. Juga pemindahannya ke kota lain ini tidak menunda proses penguburannya, seperti jika proses pemberangkatannya perlu waktu yang lama misalnya.

Karena yang seharusnya dilakukan oleh keluarga yang masih hidup adalah menyegerakan mengubur mayit. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ))[110]

"Dan cepat-cepatlah kalian dalam mengurus jenazah. Karena tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk dibiarkan tergeletak diantara keluarganya."

Juga sesuai sabda beliau yang lain,

((أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ))[111]

"Cepat-cepatlah mengubur jenazah. Jika dia jenazah yang saleh, maka kalian mempercepat dirinya untuk mendapat kebaikan. Tapi jika tidak demikian, maka ia

[110] HR. Abu Dawud no. 2747 dan Al-Baihaqi
[111] Muttafaq alaih dari Abu Hurairah ﵁.

hanyalah keburukan yang kalian panggul di atas pundak kalian."

Jadi kesimpulannya: Jika kita tidak kawatir jenazahnya akan membusuk, kemudian ada kendaraan yang bisa membawanya dengan cepat, maka kita tidak apa-apa untuk memindahkannya.

85-Bolehkah kita menangisi si mayit dengan tangisan yang disertai jeritan, merobek-robek baju, dan memukul pipi? Apakah tangisan seperti ini berpengaruh bagi si mayit?[112]

Jawab:

Kita tidak boleh meratapi mayit, menangis dengan menjerit-jerit, merobek-robek baju, memukuli pipi, atau melakukan perbuatan lain yang serupa dengan itu.

Karena ada sebuah riwayat dalam kitab Ash-Shahihain dari Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi bersabda,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ))[113]

"Bukan golongan kami seseorang yang menampari pipi, merobek-robek baju, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah."

---

[112] Al-Lajnah Ad-Daimah, majalah ad-dakwah, edisi. 795

[113] HR. Al-Bukhari dalam kitab al-janaaiz, no. 1212

Dan ada hadits lain dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bahwa beliau melaknati wanita yang berbuat niyahah, juga melaknati wanita yang mendengarkan niyahah itu.

Juga ada riwayat sahih, bahwasanya beliau bersabda,

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ))[114]

"Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dalam kuburannya sebab tangisan yang diperuntukkan baginya."

Dalam lafadz lain,

((إِنَّ الْمَيِتَّ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) [115]

"Sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarga terhadapnya."

86-Darimanakah datangnya peringatan yang dilaksanakan untuk mayit pada hari ketiga dari penguburannya?[116]

Jawab:

Perbuatan ini adalah kebid`ahan yang dilakukan orang-orang tidak mengerti tentang Islam, dan tidak memahami kewajiban mereka terhadap Islam dalam

[114] HR. Al-Bukhari dalam kitab al-janaaiz, no. 1206

[115] HR. Al-Bukhari dalam kitab al-janaaiz, no. 1206; dan Muslim dalam kitab al-janaaiz pula, no. 1536

[116] Ibnu Baaz, Majalah ad-dakwah, edisi. 779

memelihara ushul dan furu`nya[117]. Mereka juga tidak memiliki bagian keIslaman yang sempurna, tetapi mencampur adukkan agama itu dengan adat istiadat orang-orang yang tersesat.

Jadi, perbuatan ini adalah perkara bid`ah yang dibuat-buat dalam Islam. Sehingga perkara ini pasti ditolak oleh syariat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[118]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

87-Atas dasar apakah orang-orang memperingati mayit pada hari keempat puluh setelah kematiannya. Apakah ada dalil yang jelas tentang disyariatkannya menyanjung-nyanjung kebaikan si mayit ini?[119]

Jawab:

Pertama: Pada dasarnya peringatan keempat puluh hari setelah kematian mayit adalah kebiasaan para fir`aun Mesir, yang sering mereka kerjakan sebelum datangnya ajaran Islam. Kemudian kebiasaan ini menyebar dari mereka dan diikuti para manusia lainnya. Perbuatan ini adalah perkara bid`ah yang mungkar, yang sama sekali

---

[117] Ushul adalah dasar-dasar ajaran Islam, sedangkan Ushul adalah cabang-cabang dari ajaran tadi.
[118] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243
[119] Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 779

tidak ada dalilnya dalam Islam. Perbuatan ini ditolak oleh sabda Nabi yang berbunyi,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[120]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

Kedua: Meratapi si mayit dan memuji-muji kebaikannya dengan cara yang ada di zaman ini, berupa berkumpul untuk melakukan hal itu, serta berlebih-lebihan dalam memuji si mayit, maka ini tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu ‘anhu ia berkata,

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرَاثِي))[121]

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam melarang kita meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan si mayit."

Juga karena dalam menyebut-nyebut sifat si mayit ada semacam kebanggaan, memperbarui rasa duka cita, dan merangsang kesedihan yang terus menerus, maka perbuatan ini menjadi dilarang.

Adapun jika sekedar memuji si mayit saati namanya disebut orang, atau ketika jenazahnya sedang lewat,

[120] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

[121] Musnad Imam Ahmad, no. 18351, dan sunan Ibnu Majah, bab ma jaa-a fi al-janaiz, no. 1581

atau agar jenazahnya dikenal orang, dengan menyebut perbuatan-perbuatan mulianya atau semacamnya, yang serupa dengan perbuatan para sahabat saat memuji kebaikan para syuhada` Uhud dan lainnya, maka ini tidak apa-apa dilakukan.

Sesuai dengan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu ia berkata,

((مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ. وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ. قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)) [122]

---

[122] HR. Muslim, kitabul janaiz, no. 1578 dan Ahmad, no. 12470

*"Ada seorang jenazah yang lewat, kemudian jenazah itu dipuji oleh banyak orang. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, '**Wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya**.' Kemudian lewat seorang jenazah, lalu orang-orang mencela keburukan dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, '**Wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya**.'*

Umar Radhiyallahu 'anhu berkata, 'Wahai Rasulullah! Kenapa ketika ada jenazah lewat kemudian ia dipuji banyak orang anda mengucapkan, 'Wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya.' dan ketika ada jenazah lewat lainnya dan ia dicela keburukannya anda mengucapkan, 'Wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya.'?'

*Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab, '**Jenazah manapun yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya surga. Dan jenazah manapun yang kalian cela keburukannya, maka baginya adalah neraka. Kalian adalah para saksi Allah** Subhanahu wa Ta'ala **di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah** Subhanahu wa Ta'ala **di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah** Subhanahu wa Ta'ala **di muka bumi'**."*

88-Bolehkah kita menyebut si mayit bahwa dia adalah Al-Maghfur lah (yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala**) atau Al-Marhum (yang dirahmati Allah** Subhanahu wa Ta'ala**)?**[123]

Jawab:

---

[123] Ibnu Baaz, Majmu` fatawa wa maqaalat mutanawwi`ah, 4/335

Sering kita temui di Koran-koran, berita tentang kematian beberapa orang. Seperti halnya, banyak kita temui ucapan "turut berduka cita" kepada kerabat-kerabat si mayit. Dalam koran-koran itu, mereka menyebut si mayit dengan al-maghfur lah, al-marhum, atau ucapan-ucapan serupa lainnya yang memastikan bahwa ia adalah penduduk Surga.

Tentunya hal ini tidak tersembunyi bagi orang yang mempunyai ilmu tentang aqidah dan ajaran Islam, bahwa hal itu termasuk perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan aqidah ahlussunnah wal jama\`ah menyatakan, kita tidak boleh bersaksi untuk siapapun bahwa dia adalah penduduk Surga atau penduduk Neraka. Kecuali orang-orang yang disebutkan oleh nash al-qur\`an al-karim seperti Abu Lahab, atau yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersaksi bahwa mereka adalah penduduk Surga, seperti sepuluh orang sahabat yang dipastikan masuk Surga dan yang lainnya.

Semakna dengan hal di atas, yaitu persaksian dari seseorang bahwa si mayit telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah dirahmati-Nya. Karena itulah, yang semestinya kita ucapkan adalah, **Ghafarallahu lah**; mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Mengampuninya, atau ***Rahimahullah***; mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Merahmatinya, atau kata-kata lainnya yang merupakan doa bagi si mayit.

89-Apa hukumnya jika beberapa orang mengatakan, *"Ia telah dikubur di tempat peristirahatan terakhirnya"?*[124]

Jawab:

Perkataan, *"Ia telah dikubur di tempat peristirahatan terakhirnya"* haram untuk kita ucapkan. Sebab, jika anda mengucapkan, "jenazah itu sudah dikuburkan di tempat peristirahatannya yang terakhir" berarti kuburan adalah tempat paling akhirnya. Padahal perkataan ini mengandung akidah pengingkaran terhadap hari kebangkitan.

Dan merupakan hal yang dimaklumi (diketahui) oleh kaum muslimin pada umumnya, bahwa kuburan bukanlah tempat paling akhir bagi si mayit. Kepercayaan bahwa kuburan adalah tempat terakhir, hanya diyakini orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir.

Adapun seorang muslim, maka sesuatu paling terakhirnya bukanlah kuburan. Pernah pada suatu ketika, ada orang arab baduwi (pedalaman), mendengar seorang lelaki membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Alayhi Salam□□□□□□‘ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu menziarahi[125] *alam kubur."* (QS. At-Takaatsur: 1-2)

---

[124] Ibnu Utsaimin. Alfaadz wa Mafaahim fi mizan Asy-Syari`ah, hlm. 28

[125] "Menziarahi" disini bukan mendatangi kuburan. Tapi artinya, sampai kalian dikuburkan di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ungkapan ziarah, karena orang yang dikubur dalam kuburan ia tidak selamanya disitu. Suatu saat ia pasti segera dibangkitkan.

Maka orang arab baduwi itu berkata, *"Demi Allah! Orang yang berkunjung itu tidak akan menetap."*

Orang baduwi mengatakan demikian, karena orang yang berkunjung atau berziarah, akan meneruskan perjalanannya. Maka mau tidak mau harus ada hari kebangkitan. Dan inilah yang benar.

90-Saya kadang-kadang mengerjakan ibadah thawaf untuk salah seorang kerabat, orang tua, atau kakek-kakek saya yang telah meninggal dunia. Bagaimana hukum perbuatan saya ini? Dan bagaimana pula hukum mengkhatamkan al-qur`an buat mereka? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala **Membalas anda dengan balasan yang sebaik-baiknya.**[126]

Jawab:

Yang afdhal (paling utama) adalah meninggalkan perbuatan ini, karena tidak ada dalil untuk itu. Tetapi disyariatkan bagi anda untuk bersadaqah buat siapa saja dari kerabat dan lainnya yang meninggal dunia dalam keadaan muslim. Juga disyariatkan bagi anda untuk berdoa buat mereka, mengerjakan ibadah haji, dan umrah.

Adapun mengerjakan shalat buat mereka, melakukan thawaf, dan membaca al-qur`an buat mereka, maka yang afdhal adalah meninggalkannya karena tidak adanya dalil.

[126] Ibnu Baz, majmu` fatawa wa maqalat mutanawwi`ah, 4/224

Tetapi beberapa ulama ada yang membolehkan hal itu, karena diqiyaskan dengan sadaqah dan berdoa. Namun, yang lebih selamat adalah meninggalkannya[127].

91-Beberapa orang memberikan saran, agar setiap kuburan diberi papan kecil yang disitu tertulis nama si mayit yang ada di dalamnya. Bagaimana hukum hal ini?

Perbuatan ini sangat dilarang. Karena ada sebuah hadits bahwa Jabir Radhiyallahu 'anhu berkata,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ))[128]

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang kita untuk mengkapur kuburan, mendudukinya, membangun di atasnya, menambahinya, atau menulis di atasnya."

Maka menulis nama di atas kuburan, masuk pada larangan hadits di atas. Dan mungkin bagi kita untuk mengenali penghuni kuburan itu, dengan meletakkan batu atau yang semisal di atasnya. Disebutkan dalam sunan Abi Dawud, bahwa ketika Utsman bin Madz`un Radhiyallahu 'anhu meninggal dunia, Rasulullah

[127] Karena asal dari ibadah adalah tauqif bukan qiyas.
[128] HR. Abu Dawud, 2/272 dan An-Nasai, 1/284

Shallallahu 'alaihi wa Salam meletakkan batu di atas kuburannya di bagian kepala. Kemudian beliau bersabda,

((أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي))[129]

"Dengan batu itu saya menandai kuburan saudaraku, dan seperti inilah saya mengubur setiap yang meninggal dari keluargaku."

92-Bagaimana hukum menancapkan pelepah kurma dan kaktus hijau di atas kuburan mayit?[130]

Jawab:

Ini tidak boleh dilakukan. Adapun perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sewaktu menancapkan dua pelepah kurma di atas kuburan dua orang yang disiksa, karena beliau mengetahui mereka sedang disiksa. Jadi ini khusus buat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam. Sehingga kita dilarang meletakkan pelepah kurma atau pohon yang lain di atas kuburan.

93-Bolehkah kami mengubur orang-orang Islam di pekuburan orang-orang non muslim? Karena orang-orang Islam tinggal di kota yang sangat jauh dari pekuburan mereka, sehingga proses penguburan ini

---

[129] HR. Abu Dawud, kitabul janaiz, no. 2791
[130] Ibnu Baz, fatawa Islamiyyah, 2/37

mengharuskan kami untuk membawa mayit ke tempat penguburan lebih dari satu minggu. Padahal yang sunnah adalah menyegerakan mengubur mayit.[131]

Jawab:

Kaum muslimin tidak boleh mengubur seorang muslim di pekuburan orang-orang kafir. Karena praktek kaum muslimin semenjak zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, para khulafa` rasyidin, dan yang datang setelah mereka, adalah terus-menerus membedakan antara pekuburan kaum muslimin dengan pekuburan orang-orang kafir, dan tidak pernah mengubur seorang muslimpun bersama dengan orang musyrik.

Maka perbuatan ini merupakan ijma` amali dalam membedakan pekuburan kaum muslimin dari pekuburan orang-orang kafir. Juga sesuai dengan hadits riwayat Imam An-Nasai dari Basyir bin Al-Khashashiyyah Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ((لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا))، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ((لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا))[132]

"Saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, kemudian beliau melewati pekuburan

[131] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa islamiyyah, 2/36

[132] HR. An-Nasai, kitab al-janaiz, no. 2021

kaum muslimin. Beliau bersabda, 'Mereka telah meninggalkan keburukan yang sangat banyak.' Kemudian beliau melewati pekuburan kaum musyrikin, dan bersabada, 'Mereka telah meninggalkan kebaikan yang sangat banyak'."

Maka hadits ini menunjukkan, bahwa pekuburan kaum muslimin harus dibedakan dari pekuburan orang-orang musyrik.

BAB KELIMA

FATWA TENTANG ZIARAH KUBUR DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

94-Ketika mayit dikuburkan, dimanakah rohnya berada? Karena anda -Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala **Melindungi anda- mengatakan bahwa roh itu tidak mati.**

Jawab:

Semua Roh yang ada, tempatnya berbeda-beda. Tetapi roh orang-orang beriman -tak diragukan lagi**-** mereka berada di tempat yang disitu tak ada roh orang-orang kafir sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,

"Sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu (tersimpan) dalam `Illiyyin." (QS. Al-Muthaffifin: 18)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin." (QS. Al-Muthaffifin: 7)

Dari kedua ayat di atas, kita menyimpulkan bahwa orang-orang kafir tidak bertempat tinggal di tempat orang-orang mukmin. Sedangkan "Sijjin", ada yang mengatakan ia di bawah bumi yang ketujuh. Dan "Illiyin", ia berada di atas langit ketujuh. Dan ada yang mengatakan, bahwa roh orang-orang kafir berada di dalam sumur yang bernama "Barhut". Sedangkan roh orang-orang beriman berada di dalam sumur "Zamzam".

Yakni roh-roh ini berkumpul di dalam sumur itu dan hidup tenang di sana.

Tetapi yang benar, sesungguhnya roh orang-orang beriman itu berada di tempat indah manapun yang mereka suka. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam telah memberitahu kita perihal roh orang-orang yang mati syahid, bahwa mereka berada di dalam tubuh burung hijau yang bergelantungan di pepohonan Surga, yang burung itu bebas terbang kesana kemari diantara lampu-lampu yang bergantungan di Arsy[133].

Jadi, ini adalah dalil bahwa roh orang-orang beriman yang mati syahid ada di dalam Surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Menyebutkan bahwa mereka dalam keadaan hidup. Dia Berfirman,

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki." (QS. Ali Imran: 169)

Jadi, mereka memiliki kehidupan khusus, karena roh mereka tidak seperti roh-roh lainnya yang tetap dalam keadaanya semula. Tapi roh-roh mereka dijadikan berada dalam tubuh burung hijau yang bebas terbang kesana kemari di lampu-lampu Surga.

Adapun roh orang-orang beriman yang tidak syahid, ada yang mengatakan roh mereka tetap pada keadaan semula. Ada pula yang mengatakan, bahwa roh mereka juga berada dalam tubuh burung hijau itu. Allahu a`lam.

---

[133] HR. Muslim dalam kitabul imarat no. ; At-Tirmidzi dalam kitab tafsir al-qur`an, no. 2937,

95-Apakah orang-orang mati bisa mendengar?

Jawab:

Para ulama menyebutkan bahwa orang-orang mati itu merasakan kehadiran orang-orang yang mengunjungi mereka. Maksudnya, roh orang-orang mati itu mengerti bahwa mereka dikunjungi dan merasakan hal itu. Adapun mendengar seperti mendengarnya orang yang hidup, maka ini tidak benar.

Memang ada hadits masyhur bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berdiri diantara orang-orang musyrikin yang terbunuh pada perang Badar, beliau berkata mencela mereka saat mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Haditsnya di bawah ini,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَف، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟! فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا)) فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam membiarkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mendatangi mayat-mayat itu, lalu berdiri diantaranya dan memanggili mereka. Beliau berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisyam! Wahai Umayyah bin Khalaf! Wahai Utbah bin Rabi`ah! Wahai Syaibah bin Rabi`ah! Bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kalian?! Sesungguhnya saya benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb-ku padaku." Umar Radhiyallahu ‘anhu mendengar perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam kepada mayat-mayat itu, kemudian ia bertanya, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana mereka bisa mendengar, dan mana mungkin bisa menjawab padahal mereka sudah menjadi mayat?!'

Beliau menjawab, "Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya, bukanlah kalian lebih mendengar dari mereka terhadap apa yang kukatakan. Tetapi mereka tidak mampu menjawab."

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menyuruh agar mayat-mayat itu diseret dan dibuang di sumur Badar.

134 HR. Muslim dalam kitab Al-Jannatu wa shifatu na`iimiha, no. 5121

Tetapi ada sebuah hadits masyhur dari Aisyah Radhiyallahu 'anhu, bahwa ia mengingkari bahwa mayat bisa mendengar seperti di atas. Ia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar." (QS. Fathir: 22)[135]

Namun yang benar, sesungguhnya ayat ini dimaksudkan bagi orang-orang mati yang sudah terpendam dalam kuburan, jadi artinya adalah jasad-jasad mereka. Adapun roh-rohnya, maka tidak diragukan bahwa ia mengerti kedatangan orang yang mengunjunginya, juga tidak diragukan bahwa ia bisa mendengar, dan sesungguhnya roh-roh itu saling bertemu, saling berkenalan dan saling berbicara satu sama lain. Maka, roh-roh itu dalam dunia ini tidaklah tiada, mereka tetap hidup sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka untuk kembali kepada jasad-jasadnya ketika ditiupkannya sangkakala.

96-Kapan kita harus mengucapkan doa dalam kuburan, apakah saat kita memasuki pekuburan, atau setiap kita lewat di samping pagar kuburan? Dan bagaimana bunyi doa itu?

Jawab:

---

135 Hadits Aisyah ﵂ ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Doa ini kita ucapkan saat kita masuk ke dalam kuburan, setiap melewatinya, dan setiap kita melihat kuburan. Bunyi doa itu adalah,

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ))[136]

"Mudah-mudahan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan atas kalian wahai para penduduk kubur, dari kaum muslimin dan kaum mukminin! Insya Allah kami segera menyusul kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati siapapun yang telah pergi lebih dulu dari kami dan kalian, juga merahmati orang-orang yang akan datang. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan buat kami dan buat kalian. Ya Allah! jangan Engkau mengharamkan pahala mereka atas kami, jangan menyesatkan kami sepeninggal mereka, dan ampunilah kami juga mereka."

97-Perbuatan termulia apakah yang bisa dipersembahkan buat si mayit? Dan apa maksud

[136] HR. Muslim, kitab al-janaaiz, no. 1619

ucapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam ini, *"Bershalawat atas mereka"?*[137]

Jawab:

Sebaik-baik amal yang dipersembahkan buat si mayit adalah doa. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))[138]

"Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya."

Jadi sesuai hadits di atas, berdoa buat si mayit adalah amalan paling baik yang dihadiahkan dari segala amal perbuatan yang ada. Ia lebih baik buat si mayit dibanding shalat, sadaqah, haji, atau umrah.

Karena beliau menyebutkan *"Anak shaleh yang mendoakannya"* dalam urutan amal-amal perbuatan itu. Seandainya amal-amal itu disyariatkan untuk mayit, pastilah beliau mengatakan, *"Anak shalih yang bersedaqah untuknya"*, atau *"Anak shalih yang berpuasa untuknya."* Atau amalan lainnya yang serupa dengan itu. Tapi ketika beliau berpaling dari semua amalan itu

---

[137] Ibnu Utsaimin, pertemuan terbuka, 7/23

[138] HR. Muslim, kitabul washiyyah, bab: Ma yalhaqu al-insan min ats-tsawaab ba`da wafaatih, 3/1255, no. 1631; dan Abu Dawud dalam kitab al-washaya, bab: fima ja`a fi ash-shadaqah an al-mayyit, 2/106

(sadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat) dan berpindah kepada doa, disini diketahui bahwa doa adalah sebaik-baik amal yang dihadiahkan.

Adapun ucapan yang berbunyi, *"Bershalawat kepada mereka",* maka shalawat disini maksudnya adalah berdoa, karena shalawat artinya adalah doa seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ini,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

98-Bolehkah membaca surat al-fatihah atau membaca surat lainnya dari al-qur`an untuk si mayit ketika menziarahi kuburnya? Apakah bacaan al-qur`an ini bermanfaat bagi si mayit?[139]

Jawab:

Banyak hadits yang menetapkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sering melakukan ziarah kubur dan mendoakan orang-orang mati dengan banyak doa. Para sahabat mengetahui doa-doa itu dan merekapun mempelajarinya dari beliau. Diantara doa itu adalah,

[139] Ibnu Baz, majalah ad-dakwah, edisi. 747

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ))[140]

"Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kalian wahai para penduduk alam kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kami pasti menyusul kalian. Saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kami, juga buat kalian."

Tetapi tidak pernah ada keterangan bahwa beliau membaca surat dari al-qur`an atau membaca ayat-ayat untuk para mayat itu. Padahal ziarah kubur beliau sangat banyak. Seandainya membaca al-qur`an di samping kuburan adalah perbuatan yang disyariatkan, niscaya beliau sudah melakukan hal itu untuk para sahabatnya, demi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayangnya kepada umat, juga karena beliau berkewajiban menyampaikan seluruh ajaran Islam kepada para manusia.

Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau adalah seseorang seperti yang disifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi

---

[140] HR. Muslim dalam kitab al-janaaiz, bab isti`dzan an-nabi fi ziyarati ummih, no. 1620

penyayang terhadap orang-orang mu'min." (QS. At-Taubah: 128)

Sehingga, ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak membaca al-qur`an di samping kuburan -padahal banyak sekali sebab yang membuat beliau mampu melakukannya-, maka hal ini menunjukkan bahwa membaca
al-qur`an di samping kuburan tidaklah disyariatkan.

Hal semacam ini sudah diketahui oleh para sahabat. Karena itu, mereka hanya menapaki ajaran beliau, serta hanya cukup dengan mengambil pelajaran dan mendoakan orang-orang mati, ketika melakukan ziarah kubur.

Tidak pernah ada keterangan dari para sahabat, bahwa mereka membaca al-qur`an buat orang-orang mati. Jadi membaca al-qur`an buat orang mati adalah perbuatan bid`ah yang dibuat-buat dalam agama ini. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam telah menjelaskan dengan gamblang masalah ini dalam sabdanya,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[141]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama Islam, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

[141] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

99-Apa hukumnya jika seseorang berziarah kubur kemudian membaca surat al-fatihah, khususnya buat para penghuni kubur yang dianggap sebagai wali-wali di beberapa negara arab tetangga. Meski sebagian mereka mengatakan, *"Saya tidak menghendaki kesyirikan, tetapi jika saya tidak menziarahi wali ini, ia datang ke dalam mimpiku dan bertanya padaku kenapa tidak menziarahinya?"* Menurut anda bagaimana hukum perbuatan ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala **Memberikan kepada anda, balasan yang sebaik-baiknya[142].**

Jawab:

Ziarah kubur sangat disunatkan bagi kaum muslimin yang lelaki. Hal ini sangat disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam ucapan Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam sahih Muslim,

((زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ))[143]

"Berziarah kuburlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap akhirat."

Juga dalam sahih Muslim dari Buraidah bin Al-Hushoib Radhiyallahu 'anhu ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam senantiasa mengajari para sahabat untuk mengucapkan doa ini ketika menziarahi kubur."*

Doa itu adalah,

---

[142] Ibnu Baz, majmu` fatawa wa maqaalat mutanawwi`ah, 5/345
[143] HR. Muslim, kitabul janaaiz, no. 1622; dan Ahmad, no. 1173

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَـاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ))[144]

"Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpahkan kepada kalian wahai para penduduk alam kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kami pasti menyusul kalian. Saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kami, juga buat kalian."

Juga ada hadits sahih riwayat Aisyah Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah ketika berziarah kubur beliau mengucapkan doa ini,

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ))[145]

"Mudah-mudahan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan atas kalian wahai para penduduk kubur, dari kaum muslimin dan kaum mukminin! Insya Allah kami segera menyusul kalian. Mudah-mudahan Allah

144 HR. Muslim dalam kitab al-janaaiz, bab isti`dzan an-nabi fi ziyarati ummih, no. 1620

145 HR. Muslim, kitab al-janaaiz, 7/41

Subhanahu wa Ta'ala merahmati siapapun yang telah pergi lebih dulu dari kami, juga merahmati orang-orang yang akan datang. Ya Allah! Ampunilah para penduduk kubur di Baqi` Al-Gharqad ini."

Tetapi bukanlah kebiasaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam saat berziarah kubur, membaca al-fatihah atau surat lainnya dari al-qur`an. Jadi, membaca al-fatihah - qur`an ketika ziarah kubur adalah perbuatan bid`ah, demikian pula dengan membaca surat yang lain dari al-qur`an. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[146]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

Sedangkan dalam riwayat lain beliau bersabda,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[147]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

Juga di dalam sahih Muslim, dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam selalu berkata dalam khutbahnya di hari jum`at,

---

[146] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

[147] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243

((أَماَّ بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَـــدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ اْلأُمُوْرِ مُحْـــدَثَاتُهَا وَكُـــلُّ بِدْعَـــةٍ ضَلاَلَةٌ))[148]

"Amma ba`du: Maka sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Dan setiap bid`ah adalah sesat."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, beliau menambahkan,

((وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ))[149]

"Dan setiap perbuatan bid`ah tempatnya adalah neraka."

Maka... yang wajib bagi kaum muslimin, hendaklah selalu berpedoman dengan syariat yang suci dan menghindari seluruh perbuatan bid`ah saat berziarah kubur atau pada saat-saat yang lain.

Dan perlu diketahui, sesungguhnya kita disyariatkan untuk ziarah kubur kepada seluruh pekuburan kaum muslimin, baik mereka disebut sebagai wali atau tidak. Sebab, setiap mukmin dan mukminah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan-Nya,

---

[148] Syarah Muslim, kitab al-jumuah, no. 1435
[149] HR. An-Nasai, kitab shalat al-idain, no. 1560

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertaqwa." (QS. Yunus: 62-63)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Mereka bukanlah orang-orang yang menjadi wali-Nya? Orang-orang yang berhak menjadi wali-Nya, hanyalah orang-orang yang bertaqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (QS. Al-Anfaal: 34)

Juga tidak boleh bagi seorang penziarah kubur atau orang lain untuk berdoa kepada orang-orang mati, meminta pertolongan kepada mereka, bernadzar, menyembelih binatang buat mereka di atas kuburannya, atau di tempat manapun demi mendekatkan diri dengan perbuatan itu kepada orang-orang mati tersebut. Dengan tujuan agar orang-orang mati tadi memberikan syafaat padanya, menyembuhkan keluarganya yang sakit, memenangkannya atas musuh, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Sebab seluruh perkara ini adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya khusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.

Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (QS. Adz-Dzaariyat: 56)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al-Jinn: 18)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain hanya kepada-Nya." (QS. Al-Isra`: 23)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai (nya)." (QS. Ghafir: 14)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"." (QS. Al-An`am: 162-163)

Ayat-ayat mengenai masalah ini sangat banyak dalam al-qur`an. Dan ada hadits sahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bahwa beliau bersabda,

((حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً))[150]

[150] HR. Al-Bukhari dalam kitab al-jihad wa as-sair, no. 2644; dan Muslim dalam kitab Al-Iman, no. 43

"Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan oleh para hamba, adalah mereka hanya beribadah kepada-Nya dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikitpun."

Ini adalah hadits yang sudah disepakati kesahihannya dari Mu`adz bin Jabal Radhiyallahu 'anhu. Hadits tersebut mencakup segala bentuk ibadah, baik shalat, puasa, ruku`, sujud, haji, berdoa, menyembelih, bernadzar, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi disebutkan, juga mencakup segala macam ibadah itu.

Dalam sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ))[151]

"Allah Subhanahu wa Ta'ala Melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Sedangkan dalam sahih Bukhari dari Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda pula,

((لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطَرَت النَّصارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّما أَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدَ اللهِ وَرَسُوْلَهُ))[152]

151 HR. Muslim dalam kitab al-adhahi, no. 3658
152 HR. Al-Bukhari dalam kitab Ahadits Al-Anbiya`, no. 3189

"Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku seperti yang dilakukan kaum nashrani terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya."

Dan hadits-hadits yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang kita berbuat syirik, atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam syirik, sangatlah banyak jumlahnya.

Adapun para wanita, maka mereka dilarang untuk berziarah kubur. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Dalam hadits dinyatakan,

((لَعَنَ النَّبِيُّ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ))[153]

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat para wanita penziarah kubur."

Sedangkan hikmah dari pelarangan itu –Allahu a`lam-, karena para wanita dengan ziarah itu bakal mendatangkan banyak fitnah bagi mereka sendiri dan bagi kaum lelaki.

Memang ziarah kubur pada awal-awal Islam sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam demi menutup datangnya perbuatan-perbuatan syirik. Namun! Ketika agama Islam sudah menyebar, dan tauhid sudah umum dimana-mana, beliau mengizinkan kaum muslimin

---

[153] HR. Abu Dawud, Bab: ziyaratun nisa` lil qubur, no. 3236

untuk berziarah kubur[154]. Tetapi beliau tetap mengkhususkan para wanita dengan larangan ziarah kubur, demi menutup pintu fitnah dari mereka.

Adapun kuburan orang-orang kafir, maka tidak masalah bagi kita untuk menziarahinya demi mengambil pelajaran dan mendapat ibrah. Tetapi kita tidak perlu mendoakan mereka atau memintakan ampun buat mereka. Karena diterangkan dalam sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk beristighfar buat ibunda beliau, tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak Mengizinkan untuk itu. Kemudian beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk menziarahi kuburannya saja, dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Mengizinkannya[155]. Yang demikian itu, karena ibunda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam meninggal di masa jahiliyah atas agama kaumnya.

---

[154] HR. Abu Dawud, kitab al-janaiz, bab: ziyaratul qubur, 3/3235; lafadz hadits yang dari Buraidah bin Al-Khushoib ﵁ ini berbunyi,

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهاَ فَإِنَّ فِيْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً))

"Saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarah kuburlah karena dalam melakukannya terdapat nasehat dan pelajaran."

[155] Lihat, sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah ﵁ dalam kitab al-janaiz, no. 1621; bunyi hadits itu adalah,

((اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ))

"Saya meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar buat ibuku, tapi Allah ***Subhanahu wa Ta’ala*** *tidak mengizinkannya. Kemudian saya meminta izin untuk menziarahi kuburannya, dan DIA* ***Subhanahu wa Ta’ala*** *Mengizinkanku."*

100-Apakah ada dalil dalam agama ini tentang waktu tertentu yang ziarah kubur menjadi sangat dianjurkan?

Jawab:

Beberapa ulama menyebutkan bahwa waktu paling utama untuk ziarah kubur adalah hari Jumat. Tetapi tidak ada dalil untuk penentuan ziarah kubur pada hari Jumat ini. Sedangkan yang asal, hendaknya setiap orang berziarah kubur kapan saja saat hatinya terasa keras membatu, saat ia merasa banyak condong kepada dunia, dan lalai kepada hari Akhirat. Sebab Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebutkan, bahwa alasan dibolehkannya berziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada Akhirat.

Hal itu tersebut dalam ucapan beliau ini,

((قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ))[156]

"Saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam telah diizinkan untuk menziarahi makam ibunya, maka berziarah kuburlah kalian! Karena ia mengingatkan terhadap akhirat."

Adapun penentuan waktu khusus yang digunakan untuk ziarah kubur, maka seperti yang kami sebutkan tadi,

[156] HR. At-Tirmidzi dalam kitab al-janaiz, no. 974; juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, kitab al-janaiz, no. 1623; Abu Dawud, kitab al-janaiz, no. 2816

tidak ada dalil sahih sekalipun yang menerangkannya. Meskipun ada beberapa atsar dari ulama salaf bahwa orang-orang mati mengetahui setiap orang yang menziarahi mereka pada hari Jumat atau pada hari Sabtu, tetapi hal ini tidak ada dalilnya.

101-Apakah ziarah kubur mempunyai waktu khusus bagi kaum lelaki. Apakah ada waktu yang kita dilarang melakukan ziarah kubur pada waktu tersebut?[157]

Jawab:

Ziarah kubur tidak memiliki waktu yang khusus. Kapan saja anda berziarah kubur di waktu malam atau siang, ini tidak menjadi masalah. Karena disebutkan dalam sebuah hadits sahih bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berziarah kubur di malam hari.

Hadits itu dari Aisyah Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ

[157] Ibnu Utsaimin, pertemuan terbuka, 7/31

مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ))[158]

"Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam setiap beliau bermalam bersama Aisyah Radhiyallahu 'anhu beliau selalu keluar ke pekuburan Baqi` di akhir malam. Kemudian beliau berkata, 'Assalamu`alaikum wahai kampung orang-orang yang beriman. Telah datang apa yang dijanjikan besok kepada kalian. Insya Allah kita akan menyusul kalian. Ya Allah! ampunilah para penduduk Baqi` Al-Gharqad ini.'"

102-Kebanyakan orang mengkhususkan malam hari raya[159] atau siangnya untuk berziarah kubur. Bagaimanakah hukum perbuatan ini?

Jawab:

Perbuatan ini tidak ada dasarnya, tetapi seseorang bisa berziarah kubur kapan saja dia mau.

103-Ketika berziarah kubur, saat duduk di samping kuburan, wajah saya harus dihadapkan kemana, apakah saya harus menghadap wajah si mayit atau menghadap kiblat?

---

158 HR. Muslim, kitab al-janaiz, bab ma yuqaalu inda ziyarat al-qabr, no. 1618
159 Baik Idul Adha atau Idul Fithri.

Jawab:

Yang utama saat ziarah kubur, hendaknya anda duduk menghadap wajah si mayit seperti saat ia hidup. Tetapi jika anda menghadap kiblat, maka ini juga tidak apa-apa.

104-Jika saya menziarahi saudara atau ayah saya di kuburan, apakah mereka mengerti kedatangan saya dan merasakannya?

Jawab:

Roh orang-orang yang meninggal dunia adalah kekal tidak mati, mesti jasadnya sudah mati. As-Safarini dalam nadzam aqidahnya berkata,

وَأَنَّ أَرْوَاحَ الْوَرَى لَمْ تَعْدَمِ   مَعْ كَوْنِهَا مَخْلُوْقَـــةً فَاسْتَفْهِمِ

"Sesungguhnya roh para manusia tidaklah meninggal, ia tetap kekal meski ia adalah makhluk. Maka pahamilah hal ini!"

Jadi, roh orang-orang yang meninggal dunia benar-benar mengerti siapa saja orang yang menziarahi mereka. Mereka juga mengetahui orang yang berhubungan dengan mereka.

Adapun jasad yang sudah dikubur, maka ia tidak kekal. Malah yang asal, sesungguhnya jasad itu hancur dan dimakan oleh bumi.

Sedangkan roh, seperti yang kami sebutkan tadi, ia bisa merasakan dan mengetahui. Jadi, siapapun yang menziarahi kuburan saudara, bapak, teman, atau yang lainnya, meski setelah kehancuran jasad penghuni kubur itu, sesungguhnya roh merasakan kehadirannya. Karena ia masih mempunyai hubungan dengan badan, jadi ia mengerti setiap orang yang berhubungan dengannya, yang menziarahinya, yang mendoakannya, bahkan dia merasa terhibur dengan hal itu.

105-Bolehkah kami memasang alamat (tanda) di atas kuburan semisal besi atau lainnya. Dan bagaimana hukum menancapkan nisan yang disitu tertera nama si mayit serta tanggal kematiannya?[160]

Jawab:

Kita boleh memberi alamat pada kuburan, sehingga kita bisa mengetahuinya datang berziarah kubur. Apakah alamat itu dengan meletakkan batu atau yang semacamnya. Adapun menulis di atas kuburan, maka hal ini tidak boleh dilakukan, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam mengenai hal itu[161]. Juga

[160] Fatawa Shalih Al-Fauzan, ad-dakwah, edisi. 1585

[161] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab al-janaiz, no. 1600 dari Jabir bin Abdillah ﷺ. Bunyi hadits itu,

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ))

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang kita untuk menyemen kuburan, mendudukinya, dan membangunnya."

Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menambahkan,

((وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ))

karena pemberian nama ini, merupakan perbuatan yang menjurus kepada syirik. Jadi! Kita tidak boleh menulis nama si mayit, tidak juga tanggal kematiannya, atau menulis sesuatu yang lain dari macam-macam tulisan.

106-Seringkali saya berada di dalam mobil, kemudian melewati pekuburan, dan di dalam mobil itu ada beberapa wanita. Pertanyaan saya, bolehkah bagi para wanita itu mengucapkan salam kepada para penduduk kuburan. Dan bolehkah bagi seorang wanita untuk mengucapkannya ketika ia berjalan kaki di jalan raya samping kuburan?

Jawab:

Benar! Hal itu sangat dibolehkan, yaitu ketika seorang wanita lewat di samping dinding kuburan. Selama tidak memasukinya, maka tidak masalah jika ia mengucapkan salam kepada penduduk kuburan dan mendoakan mereka. Hal ini tidak menjadi masalah, sama saja, apakah si wanita berada dalam mobil atau sedang berjalan kaki.

Sesungguhnya yang dilarang itu, jika seorang datang ke kuburan untuk menziarahinya. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ))[162]

"(Dan melarang kita) untuk menulisinya."

[162] HR. Ahmad dari Abu Hurairah ﷺ, no. 8095, 8098, 8316, 15102

"Allah Subhanahu wa Ta'ala Melaknat para wanita yang berziarah kubur."

Juga sabda beliau kepada para wanita,

((ارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ، فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ وَتُؤْذِيْنَ الْأَمْوَاتَ))[163]

"Pulanglah kalian dengan membawa dosa dan tidak mendapat pahala. Karena kalian hanya mendatangkan fitnah bagi orang hidup dan menyakiti orang yang meninggal dunia."

107-Ziarah yang dilakukan Aisyah Radhiyallahu 'anhu terhadap kuburan saudaranya, yakni Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu, bukankah menunjukkan bahwa wanita boleh berziarah kubur?

Jawab:

Perlu kita ketahui, kuburan Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu ini terletak di suatu daerah yang kebetulan Aisyah Radhiyallahu 'anhu melewatinya saat melakukan perjalanan untuk mengerjakan ibadah Haji. Maka Aisyah Radhiyallahu 'anhu berhenti dan berkata kepadanya,

((لَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ))[164]

---

[163] HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib ﷺ.

"Seandainya saya menyaksikan kematianmu, niscaya saya tidak menziarahi kamu."

Maka... bisa jadi ketika kuburan Abdurrahman Radhiyallahu 'anhu sendirian, ia ingin berucap salam secara khusus kepadanya, karena ia tidak bisa menziarahi dan menyaksikannya saat Abdurrahman Radhiyallahu 'anhu meninggal dunia. Dan kita harus tahu bahwa kuburan Abdurrahman ini hanya sendiri, tak ada kuburan lain di sampingnya. Lagipula ziarah Aisyah Radhiyallahu 'anhu disini tidaklah ia lakukan secara sengaja, tetapi kebetulan ia sedang lewat disitu.

Apalagi kuburan Abdurrahman Radhiyallahu 'anhu ini nampak sangat jelas sekali, jadi pada kondisi seperti ini tidak masalah jika seorang wanita melakukan ziarah kubur.

Namun, di hadits ini secara umum tidak ada dalil bahwa seorang wanita boleh melakukan ziarah kubur.

108-Tentang ziarah kubur bagi para wanita, beberapa ulama menyebutkan bahwa pada awal mulanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang kaum lelaki dan wanita untuk ziarah kubur dengan larangan yang umum tanpa pengkhususan, baik terhadap kaum lelaki atau wanita. Kemudian beliau menghapus larangan pertamanya tadi dengan ucapan yang juga umum

[164] HR. At-Tirmidzi dalam kitab al-janaiz, no. 975 dari Abdullah bin Abi Mulaikah.

tanpa adanya pengkhususan. Yaitu dalam ucapan beliau yang berbunyi,

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْها فَإِنَّها تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ))[165]

"Saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarah kuburlah! Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian."

Menurut anda, bagaimana kebenaran ucapan ini?

Jawab:

Yang benar dalam masalah ini, sesungguhnya larangan ziarah kubur yang pertama adalah umum bagi kaum lelaki dan perempuan. Adapun izin perbolehan, maka khusus buat kaum lelaki saja. Sedangkan para wanita, tetap dilarang. Bahkan larangan itu sangat ditekankan terhadap para wanita. Hal ini bisa dilihat dari sabda beliau yang berbunyi,

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ زَائرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ))[166]

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat para wanita yang berziarah kubur, juga melaknat orang-

---

[165] HR. Muslim dalam sahihnya, kitab al-janaiz, no. 1623, dari Buraidah bin Al-Hushoib ﷺ.

[166] HR. Ahmad dari Abdullah bin Abbas ﷺ, no: 1926, dan Abu Dawud, no. 2817

orang yang membuat masjid di atas kuburan dan orang-orang yang memasang lampu-lampu pada kuburan."

Juga sabda beliau yang berbunyi,

((لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ))[167]

"Allah Subhanahu wa Ta'ala Melaknat para wanita yang berziarah kubur."

Juga sabda beliau kepada para wanita,

((ارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ، فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ وَتُؤْذِيْنَ الْأَمْوَاتَ))[168]

"Pulanglah kalian dengan membawa dosa dan tidak mendapat pahala. Karena kalian hanya mendatangkan fitnah bagi orang hidup dan menyakiti orang yang meninggal dunia."

Maka beliau memberikan alasan, bahwa keluarnya para wanita untuk berziarah kubur adalah fitnah bagi orang-orang hidup dan gangguan bagi orang-orang yang mati akibat perbutan mereka, seperti niyahah, ratapan, dan lain sebagainya.

Juga diantara yang menunjukkan dilarangnya para wanita untuk berziarah kubur, adalah ucapan beliau kepada Fathimah Radhiyallahu 'anhu saat beliau melihatnya datang dari keluarga myait. Beliau bertanya,

---

[167] HR. Ahmad dari Abu Hurairah ﵁, no. 8095, 8098, 8316, 15102

[168] HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib ﵁.

((مَا أَخرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟)) قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَعَزَّيْتُهُمْ. فَقَالَ: ((لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى))، قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ، قَالَ: ((لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ))[169]

"Apa yang menyebabkanmu keluar dari rumah wahai Fatimah!" Fatimah Radhiyallahu 'anhu menjawab, Wahai Rasulullah! Saya kasihan kepada keluarga si mayit atas kematiannya, karena itu saya ke rumah mereka untuk bertakziyah. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata, "Barangkali kau mengikuti mereka sampai kuburan." Fatimah Radhiyallahu 'anhu berkata, Audzu billah! Mana mungkin saya melakukan hal itu, padahal saya sudah mendengar larangan anda kepada para wanita untuk berziarah kubur. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda, "Wahai Fatimah! Seandainya kamu mengikuti mereka sampai pekuburan, kamu tidak akan melihat surga sampai kakek ayahmu[170] melihatnya."

Jadi, hadits di atas adalah ancaman sangat keras terhadap wanita untuk masuk ke dalam kuburan, bahkan

---

169 HR. Abu Dawud, dalam kitab al-janaiz, no. 2716; dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, no. 6286, 6785 dari Abdullah bin Amru bin Ash ﷺ.
170 Yakni Abdul Muththalib.

larangan jangan sampai ia mendekati batas pekuburan dan dindingnya sekalipun.

Sedangkan dalil-dalil lain yang sudah kami sebutkan, juga menunjukkan bahwa para wanita tidak boleh berziarah kubur. Jadi, ziarah kubur hanyalah khusus bagi para lelaki, karena mereka sangat perlu melembutkan hati mereka. Agar ziarah kubur itu menjadi obat bagi penyakit tamaknya terhadap dunia dan penyakit-penyakit lainnya yang serupa. Allahu a`lam.

BAB KEENAM

FATWA-FATWA TENTANG TAKZIYAH[171]

109-Bagaimana hukumnya jika keluarga si mayit membuat satu shaf (barisan) di sisi kuburan setelah pengkuburan jenazah, agar para pelayat mentakziyah mereka?[172]

Jawab:

Keluarga mayit melakukan hal ini, demi memudahkan setiap orang yang hendak melayat mereka, sehingga mereka mengetahui wali-wali si mayit dan keluarganya, kemudian memberikan takziyah (rasa turut berduka cita) kepada mereka.

Tetapi tidak pantas, jika para pelayat itu mengusap dada mereka dan menciumi mereka. Karena perbuatan ini tidak ada dalilnya. Dan takziyah itu, khusus diberikan oleh orang terdekat, sahabat, atau kerabat, kepada orang yang tertimpa musibah dengan kematian seorang keluarganya.

[171] Takziyah dalam bahasa kita adalah melayat, atau memberikan ucapan turut berduka cita, atau menghibur keluarga si mayit dari musibah yang baru saja menimpanya.

[172] Ibnu Utsaimin, Majmu` durus wa fatawa al-haram al-makky, 3/364

110-Sebagian orang, jika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, ia langsung mengumpulkan seluruh keluarga dan saudaranya di rumah si mayit atau di rumah lain. Sehingga orang-orang mendatangi mereka di rumah tersebut untuk bertakziyah. Maka bagaimana hukum hal ini?

Jawab:

Tidak masalah jika saudara dan putra-putra si mayit berkumpul dalam rumah si mayit, meskipun mereka semua datang dan berkumpul dari rumah masing-masing. Yang demikian itu, agar para pelayat mendatangi mereka dan mendapati semua keluarga si mayit berkumpul di satu tempat. Tentunya hal ini memudahkan sang pelayat, daripada ia mendatangi mereka satu-persatu di setiap rumah masing-masing. Perbuatan ini dibolehkan, tetapi dengan syarat; dalam perkumpulan di rumah mayit ini tidak ada niyahah dan tangisan atas si mayit.

111-Zaman sekarang, banyak orang menyampaikan ucapan takziyah dengan lafadz yang tidak terdapat dalam syariat, dan sebagian orang malah mengikuti semacam wirid-wirid yang ia ucapkan. Akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan, seperti ucapan seorang pelayat,

((أَحْسَنَ اللهُ عَزَاكَ))

"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Memberikan kepada anda kesabaran yang melimpah."

Kemudian pihak yang ditakziyahi menjawab,

((اَللّٰهُ يَقْبَلُ دُعَاءَكَ))

*"**Semoga Allah** Subhanahu wa Ta'ala **Mengabulkan doa anda**."*

Pertanyaan kami, bagaimana hukum hal ini menurut anda?

Jawab:

Menurut kenyataan yang ada, pada umumnya orang-orang mengambil ucapan takziyah ini dari syariat. Karena dalam sebuah hadits dikatakan,

((مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ))[173]

"Barangsiapa menghibur seseorang yang tertimpa musibah, maka ia mendapat pahala seperti orang yang tertimpa musibah itu."

Jadi! Ucapan kita misalnya, "عَزَّى فُلاَنٌ فُلاَنًا" artinya, si fulan sedang menghibur si fulan yang lain.

Sedangkan yang sunnah, hendaklah seorang pelayat mengatakan,

جَبَرَ اللّٰهُ مُصِيْبَتَكَ وَأَخْلَفَ عَلَيْكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

[173] HR. At-Tirmidzi, dalam kitab al-janaiz, no. 993

"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Memulihkan musibah anda, mengganti anda dengan yang lebih baik, dan mengampuni si mayit anda."

Atau mengucapkan,

إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Memiliki penghibur yang lebih baik dari segala yang hilang, dan Memiliki pengganti yang lebih baik dari segala yang meninggal."

Atau mengucapkan,

بِاللهِ ثِقُوْا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوْا

"Percalah kepada Allah! dan hanya kepada-Nya-lah hendaknya kalian berharap."

Atau mengucapkan,

إِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ

"Sesungguhnya yang orang tertimpa musibah adalah seseorang yang diharamkan dari pahala."

Atau menganjurkan kepada mereka untuk banyak ber-istirja`[174], bersabar, dan mendoakan si mayit. Jadi kesimpulannya, ucapan, *"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa anda"* dan *"Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti*

[174] Yaitu mengucapkan, Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji`uun.

musibah anda dengan yang lebih baik" tidak masalah insya Allah.

112-Kami perhatikan bahwa kebanyakan orang ketika bertakziyah, mereka menciumi dan merangkul orang yang ditakziyahi itu. Sebagian orang mengingkari perbuatan ini dan mengatakan, takziyah itu hanya salaman saja. Bagaimana pendapat anda tentang kedua hal tersebut?[175]

Jawab:

Yang afdhal saat bertakziyah dan bertemu dengan orang lain hanyalah bersalaman saja. Kecuali jika yang bertakziyah atau yang hadir ini, datang dari perjalanan jauh. Maka disyariatkan atasnya untuk bersalaman dan berangkulan. Sesuai dengan ucapan Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu,

((كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا تَلاَقُوْا تَصَافَحُوْا، وَإِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا))

"Adalah para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, jika bertemu, mereka saling bersalaman, dan jika datang dari perjalanan jauh, mereka saling berangkulan."

175 Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 1579

113-Perbuatan yang dilakukan manusia saat takziyah di zaman ini, berupa menghidangkan makanan dan minuman seperti teh, kopi, serta kurma, bahkan ada yang sampai memberikan makanan kepada para pelayat. Apakah perbuatan ini disyariatkan atau tidak?[176]

Jawab:

Yang disyariatkan ketika ada musibah kematian adalah bersikap sabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala perbuatan bid`ah dan hal-hal baru saat takziyah. Diantara perbuatan bid`ah tadi yaitu mengadakan upacara-upacara peringatan, menyewa orang-orang untuk membaca al-qur`an, dan menghidangkan makanan dari pihak si mayit kepada para hadirin yang berkumpul.

Sesungguhnya yang diperintahkan oleh Islam adalah kebalikan hal di atas. Yaitu kita membuat makanan secukupnya buat keluarga si mayit, karena keluarga si mayit tersibukkan diri dengan musibah, sehingga mereka tidak sempat membuat makanan sendiri.

114-Beberapa pentakziyah, ada yang memberikan uang kepada keluarga si mayit tergantung kemampuan masing-masing. Apakah perbuatan ini dibolehkan? Jazakumullah khairan[177].

Jawab:

---

[176] Salih Al-Fauzan, majalah ad-dakwah, edisi. 1551
[177] Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 1547

Yang sunnah, seharusnya para pentakziyah itu membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Karena ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam mendengar kabar kematian Ja`far bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu di medan perang Mu`tah, beliau berkata kepada istri-istri beliau,

((اِصْنَعُوْا لِأَهْلِ جَعْفَرَ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ))[178]

"Buatlah makanan buat keluarga Ja`far, karena mereka mendapat musibah yang menyibukkan mereka."

Maka, jika para pentakziyah membuat makanan agar dimakan oleh keluarga si mayit, maka ini adalah yang terbaik. Adapun memberikan uang kepada mereka, hal ini tidak perlu dilakukan, kecuali keluarga si mayit adalah orang-orang fakir dan sangat membutuhkan. Meski demikian, uang ini tidak diberikan kepada mereka saat bertakziyah, tapi diberikan beberapa waktu setelah peristiwa ini.

115-Bolehkah pergi mentakziyah mayit, jika disana terdapat perbuatan bid`ah seperti membaca al-qur`an sambil mengangkat kedua tangan sebelum pengucapan salam? Jazakumullah khairan[179].

Jawab:

[178] HR. At-Tirmidzi dalam kitab al-janaiz, no. 919 dari hadits Abdullah bin Ja`far ﷺ; juga Ibnu Majah, bab ma ja-a fi al-janaiz, no. 1599

[179] Ibnu Baaz, majalah Ad-dakwah, edisi. 1547

Yang sunnah adalah menziarahi keluarga mayit untuk mentakziyah (menghibur) mereka. Jika disana terdapat perbuatan mungkar, maka perbuatan ini kita ingkari dan kita jelaskan. Jadi disini kita –si pentakziyah- malah menggabungkan antara dua kemaslahatan. Memberikan takziyah kepada mereka dan mengingkari serta menasehati mereka.

Tetapi, jika yang mereka lakukan sekedar membaca al-qur`an maka ini tidak apa-apa. Seandainya mereka berkumpul, kemudian salah satu dari mereka membaca al-qur`an, apakah itu membaca al-fatihah atau surat yang lain, maka ini tidak apa-apa dan bukan suatu perbuatan mungkar. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, setiap beliau berkumpul dengan para sahabatnya, beliau pasti membaca al-qur`an.

Karena itu, jika mereka berkumpul di suatu majlis bersama para pentakziyah, kemudian seseorang atau beberapa orang dari mereka membaca al-qur`an, maka ini lebih baik daripada diam saja. Tetapi jika ada perbuatan lainnya yang bid`ah, seperti jika keluarga si mayit membuatkan makanan buat para pentakziyah, maka seharusnya mereka diberitahu dan dinasehati agar meninggalkan perbuatan ini.

Jadi! Bagi seorang pelayat, jika melihat suatu perbuatan mungkar, hendaklah ia memberikan nasehat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,

"Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))[180]

"Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan) nya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir inilah selemah-selemah iman."

Adapun pertanyaan anda, yang disitu anda mengatakan bahwa seorang pentakziyah harus mengangkat kedua tangan dan harus membaca al-qur`an sebelum masuk atau sebelum mengucap salam, maka ini adalah perbuatan bid`ah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Tetapi jika seseorang membacakan al-qur`an buat para hadirin agar mereka mengambil faedah dari bacaan al-qur`an itu, maka ini tidak apa-apa.

[180] HR. Muslim dalam kitab Al-Iman, no. 70

116-Membaca al-qur`an di samping kuburan, bagaimana hukum perbuatan ini menurut Islam? Dan bagaimana pula dengan membaca al-qur`an yang dibaca minimal tiga hari di rumah si mayit?[181]

Jawab:

Pertama: Membaca al-qur`an di samping kuburan adalah haram. Sedangkan yang benar dari dua pendapat para ulama`, sesungguhnya pahala bacaan al-qur`an tidak sampai kepada si mayit, tetapi ini merupakan perbuatan bid`ah yang sangat diingkari. Dalam hal ini kami telah mengeluarkan fatwa terhadap pertanyaan serupa. Fatwa itu berbunyi seperti di bawah ini,

Membaca al-qur`an adalah salah satu ibadah badaniyah[182] mahdhah yang kita tidak boleh mengambil upah dari membacakannya untuk si mayit, juga tidak boleh membayar upah kepada orang yang membacakannya. Lagi pula dalam pembacaan al-qur`an buat si mayit ini tidak ada pahala sama sekali, tetapi orang yang mengambil upah atau membayarkannya, keduanya malah berdosa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, *"Tidak sah jika kita menyewa seseorang untuk membaca al-qur`an, kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mayit. Karena perbuatan ini tidak pernah dinukil dari seorang imam sedikitpun. Sementara para ulama telah berkata: 'Sesungguhnya orang yang membaca al-qur`an demi uang, maka tidak ada pahala*

[181] Al-Lajnah ad-daimah, fatwa no. 2927.
[182] Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan.

baginya.' Kalau sudah begini, maka pahala manakah yang dihadiahkan kepada si mayit?!"

Kita harus tahu, bahwa pada dasarnya segala bentuk ibadah adalah dilarang. Jadi, kita tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali ada dalil syar`i yang memerintahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ....

"Taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasul-Nya." (QS. An-Nisa`: 95)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam juga bersabda,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[183]

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan itu adalah tertolak."

Sedangkan dalam riwayat lain beliau bersabda,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))[184]

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam agama ini, yang perbuatan itu bukan dari agama ini, maka itu adalah tertolak."

---

[183] HR. Muslim, kitab al-aqdhiyah, no. 3243

[184] Syarah sahih Muslim, kitab al-aqdhiyah, bab: Naqdhul ahkaam al-baatilah wa raddi muhdatsaatil umuur, 12/16, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, kitab Ash-Shulh, no. 2499; dan Imam Ahmad, no. 24840

Jadi! Segala perbuatan baru yang tidak ada ketentuan dan perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul-Nya, adalah ditolak dan dikembalikan kepada para pelakunya. Sedangkan perbuatan yang anda tanyakan pada masalah ini, kami tidak pernah mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam atau salah seorang sahabat beliau mengerjakan perbuatan tersebut. Padahal sebaik-baik ajaran adalah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang beliau tidak pernah melakukannya.

Sesungguhnya kebahagiaan itu, hanya diperoleh seseorang ketika ia mengikuti segala yang dibawa oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, ditambah dengan tulusnya niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman,

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan." (QS. Luqman: 22)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Berfirman,

"Bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 112)

Sesungguhnya segala bentuk keburukan, datangnya akibat menyalahi apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan memalingkan niat suatu perbuatan untuk selain wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kedua: Menetap di kediaman si mayit atau kediaman orang lain selama tiga hari atau lebih dalam rangka ta`ziyah dan membaca al-qur`an buat si mayit, ini adalah perbuatan bid`ah yang dilarang.

117-Jika ada orang kafir yang meninggal dunia, bolehkah kita bertakziyah kepada keluarganya? Karena sebagian kaum muslimin, ada yang melakukan hal ini karena basa basi.

Jawab:

Kaum muslimin tidak boleh bertakziyah kepada keluarga mayit yang kafir, tidak boleh menghibur mereka, tidak boleh mendoakan si mayit yang kafir, juga tidak boleh berbelas kasih kepadanya.

Sebagaimana kita tidak boleh berucap salam kepada orang-orang kafir itu, tidak boleh menjawab bersin mereka, tidak boleh berbelas kasih kepada orang-orang mati yang kafir, dan tidak boleh mendoakan mereka dengan doa apapun.

118-Ada seorang lelaki muslim, sementara ayahnya beragama kafir. Kemudian si ayah ini meninggal dunia atas kekafirannya. Pertanyaan saya, bolehkah saya bertakziyah kepada anak yang muslim ini?

Jawab:

Mengenai putra yang muslim, maka sepatutnya bagi kita, kaum muslimin, untuk memberikan semangat dan dorongan atas keIslamannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia ditetapkan atas keIslaman itu. Juga mengingatkannya dengan keadaan dia dan keadaan sang ayah, serta nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya atas keIslaman.

Adapun berdoa buat si mayit yang kafir maka hal ini selamanya dilarang. Tetapi saya berpendapat, tidak masalah jika seorang muslim bertakziyah kepada sang putra yang muslim dan menghiburnya, tanpa berdoa buat si mayit yang kafir.

119-Bagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala **atas kaum muslimin yang menghadiri jenazah orang-orang kafir? Karena perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan yang berbau politik dan adat yang disepakati.**[185]

Jawab:

Jika diantara orang-orang kafir, ada beberapa orang yang mengurus penguburan orang mati mereka, maka kaum muslimin dilarang ikut serta dalam pengurusan itu. Kaum muslimin dilarang membantu orang-orang kafir dalam mengubur orang-orang mati mereka, atau berbasa basi dengan mengiringi jenazah mereka. Karena perbuatan semacam ini tidak pernah dikenal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam dan tidak pula dari para khulafa` rasyidin.

---

[185] Ibnu Baaz, Fatawa hai`at kibar al-ulama`, 2/351

Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya malah melarang para sahabat untuk berdiri di samping kuburan Abdullah bin Ubai bin Salul. Hal itu karena kekafirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman,

"Janganlah sekali-kali kamu menyembayangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan jangan pula kamu berdiri (mendo`akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Tetapi, jika tidak ada seorang kafirpun yang mengubur jenazah kafir ini, maka kaum musliminlah yang mengurus penguburan jenazah itu, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam terhadap mayat orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar.

120-Sebagian orang, memang tidak mendoakan si mayit yang kafir, tetapi ia berusaha menyabarkan keluarga si mayit atas kepergiannya. Menurut anda bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawab:

Seorang muslim dilarang mentakziyah atau menghibur keluarga mayit yang kafir. Ia tidak boleh mendoakan orang-orang mati yang kafir dari mereka, dan tidak boleh menyabarkan mereka, jika mereka adalah orang-orang kafir.

121-Bagaimana hukum Islam mengenai pernyataan bela sungkawa yang ditulis di koran-koran. Bahkan kami kadang-kadang mendapati photo si mayit dalam pernyataan bela sungkawa ini?[186]

Jawab:

Tidak masalah jika kita menyebarkan berita di Koran-koran; tentang kematian beberapa orang yang dikenal dengan kebaikan atau kesalihan mereka. Hal itu agar banyak dari kaum muslimin yang berbelas kasih kepada mereka dan mendoakan.

Tetapi kita tidak boleh memuji mereka dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Karena itu sebuah kebohongan yang nyata. Kita juga tidak boleh memastikan bahwa salah seorang dari mereka adalah penduduk Surga secara yakin. Karena aqidah ahlus sunnah, mereka tidak memastikan buat siapapun dengan Surga atau Neraka. Tetapi kita mengharap hal itu bagi orang-orang yang baik, dan mencemaskannya atas orang-orang yang berdosa. Allahu a`lam.

122-Pada harian surat kabar dan majalah-majalah zaman sekarang, marak sekali pernyataan turut berduka cita dari berbagai kalangan atas kematian seseorang. Hal itu berupa pemberitahuan bahwa si fulan bin fulan telah meninggal dunia pada hari ini dan itu. Bahkan kadang-kadang di antara mereka ada yang

---

[186] Ibnu Jibrin, harian "Al-Muslimun", edisi. 45

mencantumkan di atas pernyataan duka cita itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **di bawah ini,**

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya." **(QS. Al-Fajr: 27-28)**

Menurut anda bagaimana hukum perbuatan seperti ini?

Jawab:

Sebenarnya yang dilarang pada saat seperti ini adalah mengeraskan suara dengan ratapan, tangisan, atau perbuatan lain yang serupa, karena kematian si mayit. Adapun pemberitahuan seperti yang anda sebutkan ini, maka itu sekedar pengumuman perihal kematian seseorang. Yang maksud dari hal itu biasanya, agar seluruh kawan si mayit mengetahui kematiannya. Sehingga mereka datang kepada keluarganya untuk bertakziyah dan hal-hal lain yang seperti itu.

Tetapi tidak patut, jika si mayit itu diberi rekomendasi dengan ucapan yang semestinya tidak pantas dia dapatkan. Atau ada yang bersaksi bahwa dia adalah termasuk penghuni Surga. Atau ditulis pada kertas pengumumannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,

" Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam Surga-Ku. " (QS. Al-Fajr: 29-30)

Atau hal-hal lain yang semacam itu. Karena masuknya seseorang ke dalam Surga, adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tetapi yang mesti kita ucapkan adalah, *"Kami mengharap limpahan rahmat bagi si mayit, kami mengharap kebagusan baginya, kami*

mengenalnya sebagai orang yang selalu istiqamah, dan orang yang bagus aqidahnya."

123-Ada hal lain yang juga marak pada sebagian orang. Yaitu istilah yang sering mereka sebut dengan, *"Makan malam dari si mayit."*[187] Yaitu jika seseorang dari mereka membuat makanan, kemudian mensadaqahkan makanan itu kepada kaum fakir miskin, dan menghadiahkan pahala sadaqah itu kepada ayah atau saudaranya yang meninggal dunia, atau siapapun selain mereka berdua. Bagaimana hukum hal ini? Dan bagaimana pula hukum pengkhususan pada istilah, *"Makam malam dari si mayit"* itu?

Jawab:

Sebenarnya... shadaqah yang kita mengharap pahalanya, memang diberikan kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Maka, orang yang bersadaqah itu memberikan makanan kepada fakir miskin dan meniatkan pahalanya buat si mayit. Hal ini tidak menjadi masalah. Sama saja, apakah hadiah yang diberikan kepada si mayit berasal dari pahala sadaqah harta, atau dari pahala sadaqah makanan.

Tetapi yang lebih utama adalah menamakan perbuatan ini dengan istilah, *"Sadaqah atas si mayit"* bukan diberi nama dengan, *"Makan malam dari si mayit"* atau istilah-istilah lainnya.

---

[187] Mungkin dalam bahasa kita, kita lebih mengenalnya dengan selametan.

124-Apakah menyembelih binatang pada malam masuknya si mayit ke dalam kuburan dibolehkan oleh agama. Ini adalah kebiasaan yang sering disebut orang-orang dengan istilah, *"Makan malam dari si mayit"*, sekiranya semua orang diundang untuk memakan sembelihan itu. Mereka meyakini hal itu sebagai shadaqah dari ruh si mayit?[188]

Jawab:

Menyembelih binatang pada malam kematian si mayit, kemudian memberi makan para manusia dengan sembelihan itu dalam sebuah jamuan, ini termasuk perbuatan bid`ah yang diharamkan. Karena dalam syariat, tidak ada penjelasan tentang perbuatan ini, dan tidak ada pula penjelasan mengenai penentuan waktu untuk bersadaqah atas nama si mayit.

Dari sisi lain, perbuatan ini sangat merugikan ahli waris si mayit. Yaitu jika binatang sembelihan dan makanan ini dari hasil peninggalan si mayit. Yang barangkali diantara ahli waris itu ada yang masih kecil dan ada yang fakir. Jadi ini sangat merugikan mereka. Apalagi, seperti yang kami kemukakan di atas, bahwa ini adalah perbuatan bid`ah dalam syariat Islam. Kita tidak boleh mengamalkan dan meneruskan kebiasaan ini.

Barangsiapa yang ingin bersadaqah atas nama si mayit, berupa makanan, daging, atau lainnya, maka dia harus bersadaqah buat si mayit dari uang pribadinya dan pada saat-saat yang diperlukan, tanpa keterkaitan dengan malam atau waktu tertentu.

---

[188] Shalih Al-Fauzan, Al-Muntaqa, 1/76

Sedangkan kebiasaan dan adat istiadat yang menyalahi syariat Islam, kita tidak boleh mengamalkannya.

125-Beberapa wanita, ada yang selalu memakai baju-baju hitam selama beberapa waktu ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia. Bagaimana hukum hal semacam ini?

Jawab:

Pada dasarnya, tidak ada dalil untuk penentuan warna hitam pada baju yang dikenakan seorang wanita. Mestinya, yang dikenakan wanita pada saat berkabung, adalah baju yang biasa dipakainya di dalam rumah. Hanya saja, ia diharuskan menghindari baju-baju yang berhias, ia hanya boleh mengenakan baju-baju yang tidak ada hiasannya. Sama saja, apakah baju itu berwarna merah, hijau, hitam, atau warna-warna lainnya. Yang penting baju itu tidak ada hiasannya.

126-Ketika ada kematian, orang-orang banyak berkumpul di kediaman sang mayit di luar rumah. Disitu dipasang lampu-lampu listrik yang menyerupai pesta perkawinan. Kemudian keluarga si mayit berbaris menjadi satu, lalu setiap orang yang hendak mengucapkan bela sungkawa, melewati mereka satu persatu. Setiap pentakziyah, meletakkan tangannya pada dada masing-masing orang dari keluarga si mayit

sambil mengucapkan, *"Semoga Allah melimpahkan pahala anda."*

Apakah perkumpulan seperti ini, dan perbuatan semacam ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam? Jika tidak sesuai dengan sunnah, maka apakah yang disunnahkan dalam hal ini?[189]

Jawab:

Perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dan kami tidak mendapati dalilnya dalam agama yang suci ini. Yang disunnahkan dalam kematian adalah, bertakziyah kepada keluarga si mayit tanpa tata cara tertentu, dan tanpa perkumpulan tertentu seperti perkumpulan ini.

Yang disyariatkan kepada setiap muslim adalah bertakziyah kepada keluarga si mayit, setelah nyawa keluar dari tubuh si mayit. Apakah takziyah itu dilakukannya di rumah, di jalan, di masjid, atau di kuburan. Sama saja, apakah takziyah itu dilakukan setelah shalat jenazah atau sebelumnya.

Jika kita bertemu dengan keluarga si mayit, kita disyariatkan untuk menyalaminya, dan mendoakannya dengan doa yang sesuai. Seperti mengucapkan,

"أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَجَبَرَ مُصِيْبَكَ"

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala anda, menghibur anda dengan baik, dan memulihkan musibah yang menimpa anda ini."

---

[189] Ibnu Baz, majmu` fatawa wa maqalat mutanawwi`ah, 5/345

Jika si mayit adalah orang Islam, maka kita memintakan ampun dan rahmat baginya.

Demikian pula dengan para wanita diantara mereka. Satu sama lain saling mengucapkan takziyah. Seorang lelaki mentakziyah wanita, dan wanita mentakziyah lelaki tanpa berkhalwat dan tanpa menjabat tangan, jika wanita itu bukan mahramnya...

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Senantiasa Memberikan taufiq kepada kaum muslimin untuk tafaqquh fi ad-din[190] dan tsabat[191] pada agama ini. Amin!

127-Sebagian orang, ada yang membuat pesta dan menyembelih binatang ketika seorang kerabatnya meninggal dunia. Biaya pesta ini diambil dari harta si mayit. Bagaimana hukum perbuatan semacam ini?

Dan jika si mayit berwasiyat kepada ahli waris untuk mengadakan pesta ini setelah kematiannya, apakah Islam mengharuskan para ahli waris itu melaksanakan wasiat tersebut?[192]

Jawab:

Berwasiat untuk mengadakan pesta setelah kematian adalah perbuatan bid`ah dan termasuk perbuatan jahiliyah. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan keluarga si mayit dalam rangka mengadakan pesta di atas jika melakukannya tanpa ada wasiat dari si mayti.

---

190 Mendalami ajaran agama.

191 Tetap kokoh dan teguh dalam menjalani ajaran agama.

192 Ibnu Baz, Majmu` fatawa wa maqalat mutanawwi`ah, 4/347

Semua ini adalah perbuatan mungkar yang kita tidak boleh melakukannya.

Karena ada sebuah hadits dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali Radhiyallahu 'anhu ia berkata,

((كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ مِنَ النِّيَاحَةِ))[193]

"Kami dulu (pada zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam) menganggap perkumpulan di rumah keluarga si mayit dan membuat makanan setelah mayit dikubur adalah termasuk niyahah."

Juga karena hal itu menyalahi agama yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa membantu keluarga si mayit dengan membuat makanan untuk mereka, karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpa ini. Sesuai dengan ucapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam saat beliau mendengar kabar kematian Ja`far bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu di medan perang Mu`tah. Beliau berkata kepada para istrinya,

((اِصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ))[194]

"Buatlah makanan buat keluarga Ja`far, karena mereka mendapat musibah yang menyibukkan mereka."

---

[193] HR. Imam Ahmad dengan sanad hasan.

[194] HR. At-Tirmidzi dalam kitab al-janaiz, no. 919 dari hadits Abdullah bin Ja`far ﷺ; juga Ibnu Majah, bab ma ja-a fi al-janaiz, no. 1599

128-Kadangkala ada seseorang yang meninggal dunia karena bunuh diri, atau seorang pemabuk yang menenggak sejumlah besar minuman memabukkan yang menyebabkan kematiannya, atau ada seseorang yang dibunuh orang lain karena menyelamatkan diri dari keburukan orang yang terbunuh itu... pertanyaan saya, bolehkah saya mendatangi orang tua wanita si mayit yang meninggal karena beberapa sebab di atas, atau mendatangi kerabat mayit lainnya yang mempunyai hubungan dengan si mayit. Karena saya sangat ragu-ragu dalam hal ini, apakah saya harus pergi bertakziyah atau tidak?[195]

Jawab:

Tidak masalah untuk melakukan takziyah dalam kondisi seperti ini. Bahkan hal ini sangat dianjurkan, meskipun yang meninggal adalah seorang ahli maksiat atau pendosa lainnya. Sebagaimana takziyah itu dianjurkan untuk kita lakukan kepada keluarga mayit yang dibunuh karena qishash, atau rajam seperti seorang penzina yang sudah menikah.

Demikian pula dengan seseorang yang meminum arak hingga mati karena minuman memabukkan itu. Tidak ada larangan bagi kita untuk mentakziyah keluarganya dalam hal ini. Juga tidak ada larangan bagi kita untuk memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat si pelaku maksiat itu.

[195] Ibnu Baz, Majmu` fatawa wa maqalat mutanawwi`ah, 4/227

Dan si mayit ini tetap dimandikan serta dishalati. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak boleh ikut dalam proses penshalatan jenazah ini seperti, sultan, hakim dan pejabat lainnya. Agar orang-orang menjadi jera dan tahu bahwa perbuatan buruk ini tidak patut dikerjakan. Tetapi yang menshalatinya adalah orang-orang awam kebanyakan.

Sedangkan orang yang meninggal karena dianiaya orang lain, maka dia disini adalah orang yang terdzalimi. Ia harus kita shalati dan kita doakan jika ia seorang muslim. Demikian pula dengan seseorang yang mati karena diqishash –seperti yang kami terangkan di atas-, ia tetap dishalati, didoakan, dan ditakziyahi keluarganya jika ia seorang muslim dan tidak ada alasan apapun yang menghukuminya sebagai seseorang yang murtad (keluar dari Islam).

129-Mengenai takziyah dan berkumpul untuk takziyah yang dilarang. Sebagian orang, jika kami memberitahu mereka bahwa perbuatan ini adalah bid`ah, dia menjawab, *"Kami melakukan ini tidak dimaksudkan untuk ibadah, tetapi hanya sebagai adat istiadat belaka."* Bagaimana membantah ucapan seperti ini?[196]

Jawab:

Cara menjawab ucapan ini, kita katakan bahwa takziyah adalah sunnah. Jadi takziyah itu termasuk ibadah. Sehingga, jika ibadah itu diserupakan dalam bentuk

[196] Ibnu Utsaimin, Alfadz wa mafaahiim fi miizan asy-syari`ah, hlm. 42

seperti ini, yang bentuk itu tidak pernah dikenal pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, maka itu adalah perbuatan bid`ah.

Karena itulah pahala diberikan kepada seseorang, sebab keutamaannya dalam melakukan takziyah terhadap orang yang tertimpa musibah. Karena takziyah adalah ibadah, dan pahala itu tidak diberikan kecuali atas ibadah saja.

130-Diantara penyimpangan yang menyebar di kalangan manusia, mereka meyakini bahwa takziyah tidak boleh dilakukan setelah tiga hari dari kematian si mayit.[197]

Jawab:

Sebagian ulama memang menyebutkan pernyataan ini. Tetapi yang benar, takziyah itu boleh dilakukan meski setelah tiga hari, selama orang yang tertimpa musibah itu belum melupakan musibah yang menimpanya. Karena maksud dari takziyah adalah, menguatkan orang yang tertimpa musibah dalam berlaku sabar.

Hanya saja takziyah ini tidak boleh kita ulangi lagi, karena bisa jadi perkataan yang kita ucapkan dulu membuat orang yang kesusahan itu menjadi teringat kembali.

[197] Ibnu Utsaimin, Alfaadz wa mafaahim fi mizan Asy-Syariah, hlm. 35

131-Kebanyakan manusia, jika seorang kerabatnya ada yang meninggal dunia, mereka membuat pesta makan selama dua atau tiga hari berturut-turut untuk menyambut para pentakziyah yang datang, baik dari jauh ataupun dekat. Apakah perbuatan ini dibenarkan?[198]

Jawab:

Ini adalah perbuatan bid`ah. Karena para sahabat menganggap bahwa membuat makanan dan berkumpul karena kematian si mayit adalah termasuk niyahah.

198 Idem. Hlm. 33

BAB KETUJUH:

FATWA KHUSUS BAGI PARA WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA

132-Apa sajakah hukum-hukum yang harus ditetapi seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya?[199]

Jawab:

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, seperti disebutkan dalam hadits, ia harus berkabung dan tidak mengerjakan beberapa perkara. Perkara-perkara itu adalah di bawah ini,

Pertama: Ia harus menetapi rumah yang ia bertempat tinggal disitu saat suaminya meninggal dunia. Ia menetap di rumah tersebut sampai habis masa iddahnya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika sedang hamil, maka ia keluar dari masa iddah ini bersama dengan kelahiran anak yang dikandungnya. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Ia tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali ada keperluan sangat mendesak, seperti pergi ke rumah sakit untuk berobat, membeli makanan dari pasar, atau hal-

[199] Ibnu Baaz, Fatawa Al-Mar`ah, hlm. 68

hal lainnya, jika tidak ada seorangpun yang membantu dia untuk mengerjakan hal-hal tersebut.

Demikian pula jika rumahnya runtuh, ia boleh keluar dari rumah itu menuju rumah yang lain. Atau jika tidak mendapati seorangpun yang menghiburnya, atau takut terhadap keselamatan dirinya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, ia boleh keluar rumah sesuai dengan kebutuhan.

Yang kedua: Ia tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian yang indah, apakah pakaian itu berwarna kuning, hijau, atau warna lainnya. Ia hanya memakai baju yang tidak indah, baik ia berwarna hitam, hijau, atau selain kedua warna itu. Yang penting, bajunya tidak boleh indah. Seperti inilah yang diperintahkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam.

Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, dari Hafshah dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ))[200]

---

[200] HR. Muslim, kitab Ath-Thalaq, bab wujub al-ihdad fi iddah al-wafah, dan At-Tirmidzi, kitab Ath-Thalaq, no. 2739

"Seorang wanita dilarang berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman[201]. Tidak boleh memakai celak[202]. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar.[203]"

Yang ketiga: Wanita dalam masa iddah, harus menghindari segala macam perhiasan yang terbuat dari emas, perak, permata, berlian, ataupun perhiasan-perhiasan lainnya. Sama saja, apakah perhiasan itu berbentuk kalung, gelang, cincin, dan lain sebagainya. Ia dilarang dari semua perhiasan ini hingga berakhir masa iddahnya.

Yang keempat: Ia harus menghindari wangi-wangian. Ia tidak boleh memakai bukhur[204] atau wangi-wangian yang lain. Kecuali ia suci dari haidh. Jika suci dari haidh ini ia boleh menggunakan bukhur itu.

---

[201] Disini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengharamkan segala bentuk baju yang dihias dengan celupan, kecuali baju celupan hasil tenunan Yaman. Allahu a`lam (pent.)

[202] Celak penghias mata.

[203] Kusti dan adzfar adalah nama dari jenis minyak wangi. Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam disini mengharamkan segala jenis minyak wangi, beliau hanya membolehkannya buat wanita di masa iddah ketika ia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit minyak wangi itu untuk mengharumi tempat keluarnya darah. Allahu a`lam (pent.)

[204] Bukhur adalah kayu gaharu yang dibakar. Asapnya berbau sangat harum, sedangkan kebiasaan orang-orang arab, mereka seringkali mengasapi baju-baju, kain-kain dan rumah mereka dengan asap ini, agar menjadi wangi (Pent.)

Yang kelima: Ia harus menghindari celak. Ia tidak halal memakai celak, atau benda apapun semakna dengan celak, yang digunakan untuk mempercantik wajah. Maksud kami dengan kecantikan wajah disini, yaitu khusus kecantikan wajah yang bisa menggoda manusia dengan kecantikan itu. Adapun mempercantik wajah yang biasa dilakukan para wanita, seperti mencuci muka dengan air dan sabun, maka tidak apa-apa dilakukan. Tetapi celak yang dipergunakan para wanita untuk mempercantik kedua matanya, atau benda lain yang serupa dengan celak yang digunakan untuk mempercantik wajah, maka ini tidak boleh dilakukannya.

Jadi! Lima perkara inilah yang harus dihindari setiap wanita yang ditinggal mati suaminya.

Sedangkan beberapa hal yang diyakini orang awam dan selalu mereka besar-besarkan, yaitu mereka mengatakan bahwa wanita di masa iddah tidak boleh berbicara dengan siapapun, tidak boleh berbicara lewat telepon, hanya boleh mandi seminggu sekali, tidak boleh berjalan dalam rumah tanpa alas kaki, tidak boleh keluar di bawah cahaya rembulan, dan hal-hal khurafat lainnya, maka ini semua tidak ada dalilnya.

Tetapi wanita di masa iddah itu, bebas berjalan dalam rumahnya dengan bersandal atau tidak. Ia bebas memenuhi kebutuhannya dalam rumah, seperti memasak makanan buat dirinya atau buat para tamu. Ia bebas berjalan di bawah cahaya rembulan. Bebas berjalan di atap rumah, atau di taman rumah. Bebas mandi kapanpun dia mau. Bebas berbicara dengan siapapun selama pembicaraan itu dibenarkan. Bebas berjabat tangan dengan seluruh wanita, dan seluruh lelaki

muhrimnya, tetapi selain muhrim ia tetap diharamkan. Dan ia juga bebas meletakkan penutup kepalanya kapanpun dia mau selama disitu tidak ada seorang lelaki yang bukan muhrimnya.

Ia hanya dilarang memakai daun pacar, kunyit, dan wangi-wangian untuk pakaian atau campuran kopi. Karena kunyit adalah sejenis wewangian. Ia juga tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Ia boleh dilamar dengan ungkapan tidak terus terang, yaitu dengan ta`ridh atau sindiran. Jika pengungkapan lamaran itu secara terang-terangan, maka ini tidak boleh dilakukan.

133-Bolehkah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam masa iddah, untuk memandikan anak-anaknya dan mengharumi mereka? Bolehkah seorang lelaki meminangnya untuk dinikahi pada saat iddah ini?[205]

Jawab:

Wanita yang berkabung –yaitu yang ditinggal mati suaminya- selama masa iddah, ia dilarang menyentuh wewangian. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam melarangnya untuk itu[206]. Tetapi tidak masalah, seandainya ia memberikan harum-haruman itu kepada putra-putra atau tamu-tamunya selama ia tidak ikut serta dalam menggunakannya.

---

[205] Ibnu Baaz, majalah ad-dakwah, edisi. 966

[206] HR. Muslim, kitab Ath-Thalaq, bab wujub al-ihdad fi iddah al-wafah, dan At-Tirmidzi, kitab Ath-Thalaq, no. 2739

Ia tidak boleh dipinang secara terang-terangan sampai berakhir masa iddahnya. Tetapi tidak ada larangan jika seorang lelaki yang meminangnya secara ta`ridh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran..." (QS. Al-Baqarah: 235)

jadi! Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan pinangan secara sindiran dan mengharamkan pinangan secara terus terang. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hikmah atau rahasia tersendiri dalam hal itu.

134-Saya seorang wanita yang baru saja ditinggal mati suami. Saya sekarang dalam masa iddah, bolehkah saya mandi menggunakan sabun yang berbau harum, atau memandikan anak-anak saya dengan sabun itu?[207]

Jawab:

Yang dimaksud dengan "ihdad" atau masa berkabung, yaitu sikap wanita dalam menghindari segala sesuatu yang mendorong kepada jima` (hubungan suami istri) atau yang menyebabkan orang lain memandang dia. Apakah itu berupa wewangian, celak, dan perhiasan. Sama saja, apakah ia memakai perhiasan itu pada lehernya, telinga, atau kedua tangannya. Demikian pula dengan segala bentuk baju hias, yang penggunaannya dianggap sebagai tajammul (mempercantik diri). Ia dilarang memakainya.

---

[207] Ibnu Utsaimin, harian "Al-Muslimun", edisi. 59

Wajib bagi wanita dalam masa iddah ini, menetap dalam rumah yang ia tinggali saat sang suami meninggal disitu. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Berbunyi,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 234)

Jadi! Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "*apabila telah habis `iddahnya*", menunjukkan bahwa para wanita yang ditinggal mati suaminya, sebelum berakhirnya masa iddah, sangatlah dilarang untuk menggunakan benda-benda yang mereka boleh menggunakannya setelah masa iddah ini selesai. Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam sudah menjelaskan larangan-larangan itu.

Dan... sesuai dengan penjelasan di atas, maka sabun yang berbau harum adalah tidak boleh dipergunakan oleh mereka. Karena pada sabun-sabun yang tidak mempunyai bau, mereka bisa menggunakannya.

135-Ada seorang wanita yang berada di masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Tetapi ia tidak ber-iddah dalam rumahnya, ia keluar rumah karena kebutuhan syar`inya yang mendesak. Apakah wajib

bagi wanita ini untuk mengulang masa iddahnya? Apakah ia berdosa karena perbuatan itu?[208]

Jawab:

Masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami, berakhir setelah berlalunya empat bulan sepuluh hari dari kematian suami. Masa iddah ini tidak bisa diqadha`. Jika sang wanita keluar rumah karena suatu perkara yang penting, dan ia tidak bermalam kecuali di rumahnya sendiri maka tidak ada dosa baginya.

Tetapi jika keluarnya bukan karena kebutuhan dan bermalam di selain rumahnya tanpa ada keperluan pula, atau bermalam di rumah orang lain tanpa ada kebutuhan darurat, atau dia meninggalkan masa ihdad (berkabung), maka hendaklah ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya dari perbuatan ini, dan ia jangan mengulangi perbuatan itu lagi.

136-Ada seorang lelaki yang menjalin akad nikah dengan wanita. Kemudian lelaki itu meninggal dunia sebelum menggauli sang wanita. Apakah wanita ini wajib ber-ihdad (berkabung dan menjalani masa iddah)?[209]

Jawab:

Wanita yang ditinggal mati suaminya setelah proses akad nikah dan belum digauli, ia wajib ber-iddah dan melakukan ihdad. Karena dengan sempurnanya akad

---

[208] Fatawa syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 34/28
[209] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 142

nikah, berarti wanita itu menjadi seorang istri yang pasti termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Juga sesuai dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))[210]

"Wanita dilarang berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari."

Juga sesuai dengan riwayat lain[211] yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menentukan kepada Barwa` binti Wasyiq Radhiyallahu 'anhu, seorang wanita yang sudah menjalin akad nikah dengan suaminya, kemudian sang suami meninggal sebelum menggaulinya, bahwa ia harus ber-iddah dan berhak menjadi pewarisnya.

---

[210] HR. Muslim, kitab Ath-Thalaq, bab wujub al-ihdad fi iddah al-wafah, no. 2739 dan At-Tirmidzi, kitab Ath-Thalaq, no. 2739

[211] HR. Ahmad dan Ahlussunan.

137-Ada seorang wanita yang berniat melakukan ibadah haji bersama suaminya. Tetapi sang suami meninggal dunia di bulan Sya`ban. Pertanyaannya, bolehkah sang wanita melakukan ibadah haji?[212]

Jawab:

Menurut madzhab imam empat, wanita ini tidak boleh berangkat melakukan ibadah haji pada masa iddah dari kematian suaminya itu.

138-Ada seorang wanita yang menikah dengan lelaki. Kemudian lelaki itu meninggal sebelum mereka berdua dikaruniai putra. Sementara di kota suami, tidak ada seorang kerabat wanita ini seorangpun. Bolehkah bagi wanita tersebut, pindah dari kota suaminya menuju kota wali atau orang tuanya untuk menghabiskan masa iddah disana?[213]

Jawab:

Dibolehkan bagi istri ini, berpindah dari rumah suami menuju rumah wali atau orang tuanya, atau berpindah ke tempat manapun yang ia merasa aman untuk menghabiskan masa iddah disana dari kematian sang suami. Hal ini dibolehkan, jika ia takut atas keselamatan diri, atau akan terganggu kesucian dirinya dan tidak ada seorangpun yang melindunginya.

Tetapi jika berada di tempat yang aman dari gangguan, dan ia berpindah hanya karena ingin dekat dengan

---

[212] Fatawa syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 34/29

[213] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 141

keluarga, maka ini tidak boleh dilakukannya. Dalam kondisi seperti ini, ia harus menetap di tempatnya sampai berakhir masa iddah. Baru kemudian pergi bersama mahramnya ke tempat manapun yang ia kehendaki.

139-Seseorang menyebutkan bahwa ibu tirinya sedang hamil, apakah ibu tiri itu ber-iddah karena kematian ayahnya selama empat bulan sepuluh hari, ataukah ber-iddah sampai melahirkan bayinya?[214]

Jawab:

Wanita ini harus ber-iddah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Mudah-mudahan shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam.

140-Ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, tentunya ia harus menjalani masa iddah, padahal ia seorang mahasiswi di sebuah Universitas. Apakah ia boleh meneruskan kuliah atau harus berhenti?[215]

Jawab:

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa iddah dan ber-ihdad (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari di dalam rumah yang ia ada disitu saat suaminya meninggal. Ia tidak boleh menginap

---

[214] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 140
[215] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 142

kecuali di rumah itu. Ia harus menghindari segala benda yang mempercantik dirinya, atau benda yang mendorong orang lain memandangi dia. Apakah benda itu berupa minyak wangi, celak, baju-baju yang berhias, atau alat-alat kosmetika penghias tubuh dan lain sebagainya yang mempercantik dirinya. Tapi ia tetap boleh keluar di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Dan berdasarkan ketentuan ini, maka seorang mahasisiwi, boleh pergi ke kampus untuk mendengar pelajaran, memahami mata kuliah, dan memenuhi SKS-nya, dengan syarat ia tetap menjauhi hal-hal yang harus dijauhi seorang wanita yang menjalani masa iddah karena kematian suami, yang hal-hal itu bisa menggoda kaum lelaki dan mendorong mereka untuk melamar dia.

141-Apakah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yang sedang menjalani masa iddah, boleh menjawab telepon; padahal ia tidak tahu apakah orang yang menghubungi itu lelaki atau perempuan? Dan apa saja yang diwajibkan atas wanita dalam masa iddah ini?[216]

Jawab:

Seorang wanita pada masa iddah, wajib menghindari segala bentuk hiasan yang berupa baju-baju hias dan alat-alat kecantikan, seperti perhiasan, daun pacar, celak untuk mempercantik diri dan yang semacamnya. Ia dilarang keluar dari rumahnya kecuali karena satu hal

216 Ibnu Jibrin, fatawa al-mar`ah, hlm. 134

darurat. Ia tidak boleh memakai minyak wangi, harum-haruman, dan tidak boleh tampak di tengah-tengah kaum lelaki asing yang bukan muhrimnya.

Tetapi di dalam rumah, ia bebas berjalan di dalamnya dan melakukan apa saja yang perlu dilakukannya, seperti naik ke lantai atas dan sebagainya. Jika ia harus berbicara lewat telepon maka itu tidak apa-apa dilakukan. Tetapi jika mengangkat telepon, kemudian ia tahu bahwa orang yang berbicara dengannya adalah seorang lelaki yang ingin mencari jodoh, maka ia wajib segera menghentikan percakapan itu, seperti yang lazim dilakukan, bahkan oleh wanita yang tidak ber-iddah sekalipun.

Ia juga boleh berbicara dengan karib kerabatnya yang bukan muhrim dari balik hijab, atau lewat telepon dan semacamnya, sebagaimana ia dibolehkan melakukan hal itu di masa selain masa iddah.

142-Bolehkah seorang wanita memakai baju berwarna hitam sebagai pernyataan rasa sedih atas kematian seseorang, khususnya jika yang mati adalah suaminya?[217]

Jawab:

Memakai baju berwarna hitam pada saat tertimpa musibah adalah lambang kebatilan yang tidak ada dalilnya. Seorang manusia ketika tertimpa musibah, ia

---

217 Ibnu Utsaimin, fatawa al-mar`ah, 1/65

semestinya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Yaitu mengucapkan,

((إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ اؤْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا))[218]

"Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepada-Nyalah kita dikembalikan. Ya Allah! Berilah pahala pada musibahku ini dan gantilah ia dengan yang lebih baik."

Jika dia mengucapkan doa di atas dengan penuh keimanan dan harapan mendapat pahala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala dan mengganti musibahnya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Adapun mengenakan baju tertentu yang berwarna hitam atau yang serupa dengan itu, maka perbuatan ini tidak ada dalilnya, ini adalah perbuatan batil yang sangat tercela.

143-Bolehkah bagi wanita di masa iddah untuk memakai jam tangan agar mengetahui kondisi waktu bukan untuk mempercantik diri?[219]

Jawab:

---

[218] HR. Muslim dalam kitab al-janaiz, bab: ma yuqaalu indal mushiibah, no. 1525

[219] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 139

Benar! Ia boleh memakainya. Karena urusan ini tergantung kepada niat dan maksud seseorang. Tetapi jika tidak memakainya, itu adalah lebih utama, karena jam tangan serupa dengan perhiasan.

144-Saya seorang wanita berumur empat puluh tahun. Sudah menikah dan dikarunia lima orang anak. Suami saya meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1985 M, tetapi saya tidak menjalani masa iddah setelah kematiannya, karena ada beberapa pekerjaan yang khusus buat suami dan anak-anak saya.

Setelah berlalu empat bulan saya baru menjalani masa iddah, yaitu pada tanggal 12 September 1985 M. Setelah sempurna satu bulan saya menjalani masa iddah ini, tiba-tiba ada kecelakaan yang mengharuskan saya untuk keluar rumah. Apakah bulan ini terhitung masuk dalam masa iddah, dan apakah proses masa iddah yang saya lakukan, yaitu setelah berlalunya empat bulan dari kematian suami, sesuatu yang dibenarkan atau tidak. Karena saya selalu keluar rumah untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, sebab saya tidak memiliki seorangpun yang membantu saya dalam mengerjakan tugas rumah tangga?[220]

Jawab:

Perbuatan yang anda lakukan ini adalah perbuatan haram. Karena yang wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami, adalah memulai masa iddah dan

[220] Ibnu Utsaimin, fatawa al-mar`ah, hlm. 815

ihdad (berkabung) sejak ia tahu kapan suaminya meninggal dunia. Tidak halal baginya untuk menunda masa itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Sedangkan penundaan anda hingga genap empat bulan, baru anda mulai menjalani masa iddah, adalah suatu perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terhitung masa iddah anda ini selain sepuluh hari saja. Adapun yang lebih dari itu, maka anda bukan berada pada masa iddah.

Karena itu anda harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amal shalih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni anda dengan banyaknya amal shalih tadi. Dan masa iddah, setelah berakhir masanya, tidak bisa diqadha`.

145-Jika seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri sangat tua yang umurnya lebih dari tujuh puluh tahun, apalagi wanita ini sudah pikun, tidak bisa berpikir lagi, dan tidak bisa mengurus suami. Malah sang suami meninggal dan wanita ini menjadi beban bagi suaminya. Apakah wanita seperti ini wajib menjalani masa iddah dan Ihdad (berkabung) seperti layaknya para wanita pada umumnya?

Apakah hikmah disyariatkannya masa iddah buat wanita jika ia sudah sangat tua seperti wanita lainnya?

Dan kenapa hukum iddah bagi wanita hamil hanya sampai pada melahirkan bayi yang dikandungnya saja jika memang disyariatkannya iddah dan ihdad hanya untuk mempertegas kekosongan wanita dari kehamilan atau adanya janin, karena wanita yang sangat tua sudah pasti berhenti dari aktifitas[221] seperti ini?[222]

Jawab:

Wanita yang disebutkan dalam pertanyaan ini tetap wajib menjalani masa iddah dan ber-ihdad (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Sebab ia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Dan diantara hikmah disyariatkannya iddah dan ihdad kepada seorang wanita yang sangat tua meski ia berhenti dari aktifitas kehamilannya yaitu; demi mengagungkan

---

[221] Ada sedikit tambahan dari kami, belum lama ini diberitakan di jawa pos bersama dengan photo sekalian, bahwa ada seorang wanita berumur 74 tahun, di China, mengandung seorang anak. Hanya saja anak yang dikandungnya meninggal dalam perut. Ini membuktikan bahwa seorang wanita, meski sangat tua sekalipun, kemungkinan untuk melahirkan adalah masih ada. Dan Allah **Subhanahu wa Ta'ala** Maha Mampu atas segala sesuatu, dan sangat Mampu Melakukan hal-hal yang menurut akal kita tidak mungkin terjadi sekalipun (pent.)

[222] Al-Lajnah Ad-Daimah, majalah ad-da`wah, edisi. 772

betapa pentingnya nilai akad nikah ini, menghormati kedudukan suami, menampakkan kemuliaannya, memenuhi hak suami, dan menampakkan perasaan kehilangannya yang mendalam, dalam menghalangi diri untuk berhias dan mempercantik diri.

Karena itulah disyariatkan atas wanita, untuk berkabung lebih lama ketimbang berkabungnya dari kematian bapak atau anak.

Sedangkan hukum bagi wanita hamil, kenapa ia hanya ber-iddah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya, ini karena keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Jadi ayat di atas, mengkhususkan keumuman ayat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah ini,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Dan diantara hikmah kenapa berakhirnya masa iddah terkait dengan kelahiran bayi, karena hamil adalah hak mutlak bagi suami pertama. Maka jika sang wanita segera menikah setelah berpisah suami -apakah karena mati atau sebab lainnya- pada saat dia hamil, berarti suami kedua ini sama dengan menyiramkan airnya pada tanaman orang lain (yaitu suami pertama). Dan hal ini sangat dilarang sesuai dengan keumuman sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Salam yang berbunyi,

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ))[223]

"Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman muslim yang lain."

Sedangkan yang wajib atas setiap muslim, adalah menjalankan hukum-hukum syar`I baik ia mengetahui hikmahnya atau tidak, disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia adalah Maha Bijaksana dalam setiap yang disyariatkan dan ditakdirkan-Nya. Tetapi bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui hikmahnya, maka itu adalah cahaya di atas cahaya dan kebaikan di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua.

146-Apakah seorang wanita tua yang sudah tidak berkeinginan kepada lelaki, atau seorang gadis kecil yang belum baligh, harus menjalani masa iddah dari kematian suaminya?[224]

Jawab:

---

[223] HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban, dari Ruwaifi` bin Tsabit Al-Anshari.

[224] Al-Lajnah Ad-Daimah, fatawa al-mar`ah, hlm. 141

Benar! Wanita tua yang tidak lagi bernafsu terhadap lelaki, harus menjalani masa iddah dari kematian suaminya. Demikian juga dengan gadis kecil yang belum mimpi basah, atau belum sampai pada umur itu, ia wajib menjalani masa iddah ini. Keduanya harus menjalani masa iddah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya jika ia hamil, atau berdiam selama empat bulan sepuluh hari jika ia tidak hamil. Ini sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

Juga sesuai dengan keumuman ayat di bawah ini,

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

147-Sebagian orang, jika ibu, saudara perempuan, atau kerabat perempuannya sudah berakhir dari masa iddah, ia mengadakan pesta karena habisnya masa tersebut. Apakah hal semacam ini dibolehkan?

Jawab:

Hal ini tidak perlu dilakukan. Dan seorang muslim tidak patut jika selalu berjalan atas kebiasaan ini. Tetapi bisa jadi wanita ini, diundang oleh kerabatnya ke sebuah pesta di rumahnya setelah ia berakhir dari masa iddah,

karena selama masa iddah itu ia belum menginjak rumah kerabatnya itu sedikitpun. Jadi ini seperti meminta sang wanita untuk mengunjungi rumahnya.

148-Apakah wanita yang menikah dengan pernikahan tidak sah (fasid) harus menjalani masa iddah?[225]

Jawab:

Iya, wanita ini harus menjalani masa iddah. Karena ia dihukumi seperti pernikahan yang sah pada kebanyakan hukumnya. Terutama pada hukum-hukum yang kita harus berhati-hati padanya. Dan proses ini adalah termasuk dalam bab ihtiyath[226].

225 Al-Fatawa As-Sa`diyyah, kitab al-idad, pertanyaan no. 17 hlm. 394
226 Yakni, lebih baik menjalankannya daripada nanti salah dan berdosa.